



**P U T U S A N**

Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSLIA HADI Alias LIA**
2. Tempat lahir : Tidore
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 24 Oktober 1969
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.02 Rw.01 Kelurahan Tabona,  
Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Staf Keuangan  
Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan untuk pertama kalinya oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
7. Perpanjangan Penahanan untuk kedua kalinya oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya :

DARWIN M. OMENTE, S.H., MARIO ISKANDAR SYAM, S.H., MUNTASIR ABD LATIF, S.H., Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada **Law Office DARWIN M. OMENTE, S.H., & Associates** berkedudukan di Jln. Ketapang 04. Kel. Jatiperumnas, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tte tanggal 20 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte tanggal 20 Februari 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLIA HADI Alias LIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**", sebagaimana diatur dan diancam pidana



dalam Pasal 3 Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan SUBSIDAIR;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSLIA HADI Alias LIA** dengan **Pidana Penjara 1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar **Denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sub sidair 3 (tiga) bulan Kurungan;**
4. Menyatakan terhadap barang bukti Diajukan dalam persidangan berupa:
  1. 1 (satu) lampiran SP2D Nomor : 025772Z/999/100 tanggal 29 Desember 2009.
  2. 1 (satu) lampiran SP2D Nomor : 2096540/019/110 tanggal 28 Juni 2010.
  3. 1 (satu) lampiran SP2D Nomor : 337260R/019/110 tanggal 23 Desember 2010.
  4. 1 (satu) lampiran SP2D Nomor : 957581W/019/110 tanggal 26 Maret 2012.
  5. 1 (satu) lampiran SP2D Nomor : 124730Y/019/110 tanggal 28 Juni 2012.
  6. 1 (satu) lampiran SP2D Nomor : 165618A/019/110 tanggal 26 September 2012.
  7. 1 (satu) lampiran SP2D Nomor : 202882A/019/110 tanggal 30 November 2012.
  8. 1 (satu) lampiran SP2D Nomor : 089064C/019/111 tanggal 27 Maret 2013.
  9. 1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 223/PMK.07/2009 tanggal 23 Desember 2009.
  - 10.1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 119/PMK.07/2010 tanggal 14 Juni 2010.
  - 11.1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 72/PMK.07/2011 tanggal 5 April 2011.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 12.1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 35/PMK.07/2012 tanggal 09 Maret 2012.
- 13.1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 42/PMK.07/2013 tanggal 27 Februari 2013.
- 14.1 (satu) berkas Surat pengantar ke Direktur Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Nomor : 1128/F1/LL/2009 tanggal 16 September 2009 tentang penyampaian data pendukung guru tahun 2009 untuk tambahan penghasilan.
- 15.1 (satu) berkas surat pengantar kepada Kadis PPKAD/Karo Keuangan/Kepala Badan PKD/Kabag Keuangan di seluruh Daerah penerima Dana tambahan penghasilan guru Nomor : S-33/PK/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang penegasan pengembalian dana tambahan penghasilan guru dan tata cara pengembaliannya.
- 16.1 (satu) berkas surat pengantar kepada Kadis PPKAD/Karo Keuangan/Kabag Keuangan di seluruh Daerah penerima Dana tambahan penghasilan guru dan tunjangan profesi guru Nomor : S-611/PK/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang penegasan pengembalian dana tambahan penghasilan guru dan tunjangan profesi guru tahun 2010 serta tata cara pengembaliannya.
- 17.1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 08/PMK.07/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Pemberian sanksi penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau dana bagi hasil (DBH) bagi Propinsi/Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana tambahan penghasilan bagi Guru PNS Daerah TA 2009.
- 18.2 (dua) lembar undangan kepada Kadis DPPKAD/Karo Keuangan/Kabag Keuangan di seluruh Daerah propinsi/Kabupaten/Kota perihal klarifikasi Pelaporan Realisasi penggunaan dana tambahan penghasilan Guru PNSD TA 2009 dan semester I TA 2010 dan tunjangan profesi guru semester I TA 2010.
- 19.1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 206/PMK.07/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 72/PMK/07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi dana tambahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan bagi guru PNS Daerah kepada Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota TA 2011.

20.1 (satu) lembar surat pengantar kepada Kadis PPKAD/Karo Keuangan/Kabag Keuangan di seluruh Indonesia tentang penegasan kewajiban penyampaian Laporan Realisasi Pembayaran tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD.

21.1 (Satu) Buah Asli Buku Petunjuk Teknis Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional.

22.1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Maluku Nomor : bb / I.17 / CII.3 / 1993. Tanggal 10 Februari 1993 Tentang Pengakatan Pegawai Negeri Sipil Atas nama RUSLIA HADI.

23.3 ( Tiga ) lembar Foto Copy Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 12 / KPTS / MU / 2010 Tanggal 15 Januari 2010, Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010 beserta 2 ( Dua ) Lembar Lampiran.

24.1 ( Satu ) lembar Asli Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Nomor : 72 / SP-LS / DIK-MU / 2010 Tanggal 25 November 2010, perihal Permintaan SPD-TU Tahun 2010 beserta 1 ( Satu ) Lembar Lampiran.

25.1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Kepala Biro Keuangan Provinsi Maluku Utara Nomor : 0751 / DIKNAS / 2010 Tanggal 29 November 2010, Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun anggaran 2009 beserta 1 ( Satu ) Lembar Lampiran.

26.1 ( Satu ) lembar Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) Nomor : 72 / SPP / LS-GJ / DIK / MU / 2010 Tanggal 30 November 2010, beserta 2 ( Dua ) Lembar Lampiran.

Halaman 5 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 ( Satu ) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar ( SPM )  
Nomor : 72 / SPM / LS-GJ / DIK / MU / 2010 Tanggal 30 November 2010.
- 28.1 ( Satu ) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D )  
Nomor : 2377 / SP2D-LS / KEU / IV / 2010 Tanggal 06 Desember 2010.
- 29.1 ( Satu ) lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri  
Nomor Rekening 150-00-0107324-4 Atas Nama REKENING KAS UMUM DA Periode 1 Desember 2010 s/d 31 Desember 2010.
- 30.5 ( Lima ) lembar Foto Copy Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari 2009 s/ d Desember 2010 Tanggal 10 Desember 2010.
- 31.5 (lima) lembar Asli Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari s/d Maret 2011, Tanggal 05 bulan Maret 2011
- 32.5 (Lima) lembar Foto Copy daftar pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru PLB Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tanggal 24 Desember 2010 (dirubah/dicoret) 24 Januari 2010.
- 33.1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP ) Tanggal 17 Maret 2011 dengan Wajib Pajak / Penyeter Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara untuk pembayaran PPh 21 Tunjangan Nonsertifikasi Guru Tahun 2009 / 2010, Kode Akun Pajak 411121 dengan Jumlah Pembayaran Rp. 26.475.000,- ( Dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ).
- 34.1 (Satu) lembar Foto Copy Resi Bukti Penerimaan Negara Tanggal 17 Maret 2011 Yang diterbitkan PT. Pos Cabang Ternate dengan urain Nomor NTPN : 0007011308120304, Wajib Pajak Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Kode Akun Pajak 411121 dengan Jumlah Pembayaran Rp. 26.475.000,- ( Dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ).
- 35.1 (Satu) lembar Asli Surat Pengantar Nomor 841 / 404 / 2012 Tanggal 22 Maret 2012 dari Sekertaris Daerah Provinsi Maluku

Halaman 6 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara yang ditujukan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Cq. Direktorat Dana Perimbangan Sub Direktorat Dana Alokasi Umum Tentang Penyampaian Laporan Realisasi Tunjangan Profesi Guru PNSD Provinsi Maluku Utara tahun 2009, 2010 dan 2011 beserta 3 ( Tiga ) Lembar Lampiran.

36.1 (Satu) lembar Asli Surat Kuasa Guru – Guru SLB Sanana, SMPLB / SMALB – YPAC Ternate kepada saudara SUNARNO, S.Pd Tanggal 21 April 2011 untuk mengambil Dana Nonsertifikasi.

37.1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa Guru – Guru SLB Negeri Labuha kepada Kepala SLB Negeri Labuha saudara HARUN HAJI AHMAD, S.Pd Tanggal 21 April 2011 untuk mengambil Dana Nonsertifikasi BULAN Januari s/d Maret.

38.1 (Satu) lembar Asli Surat Kuasa Guru – Guru SLB Tobelo kepada Kepala SLB Negeri Tobelo saudara ABDULLAH Hi. ISHAK Tanggal 21 April 2011 untuk mengambil Dana Nonsertifikasi BULAN Januari s/d Maret.

39.1 (satu) lembar salinan copy rekening koran bukti uang masuk dari kementerian keuangan ke rekening Bank Mandiri milik Kantor Gubernur Maluku Utara Nomor Rekening : 150-00-0107324-4 sebesar Rp. 246.000.000 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) pada tanggal 29 desember 2009.

40.1 (satu) lembar bukti penerimaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2009 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum (Biro Keuangan Setda Maluku Utara) sebesar Rp. 246.000.000 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) tanggal 29 desember 2009.

41.1 (satu) lembar salinan copy rekening koran Bank Mandiri bukti uang masuk dari kementerian keuangan ke rekening milik Kantor Gubernur Maluku Utara Nomor Rekening : 150-00-0107324-4 sebesar Rp. 123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 29 juni 2010.

42.1 (satu) lembar bukti penerimaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2009 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum (Biro Keuangan Setda Maluku



Utara) sebesar Rp. 123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 29 juni 2010.

43.1 (satu) lembar rekening koran Bank mandiri bukti uang masuk dari kementerian keuangan ke rekening milik Kantor Gubernur Maluku Utara Nomor Rekening : 150-00-0107324-4 sebesar Rp. 123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 23 desember 2010.

44.1 (satu) lembar bukti penerimaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2009 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum (Biro Keuangan Setda Maluku Utara) sebesar Rp. 123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 desember 2010.

45.3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri milik Kas Umum Daerah nomor rekening : 150-00-0107324-4, periode 1 desember s/d 31 desember 2010 bukti transfer ke Diknas Provinsi Maluku Utara tanggal 6 desember 2010 sebesar Rp.363.000.000 (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah).

46.1 (satu) lembar bukti pengeluaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum sebesar Rp. 363.000.000 (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) tanggal 6 desember 2010.

47.1 (satu) lembar rekening koran bukti uang masuk dari kementerian keuangan ke rekening Bank Mandiri milik Kantor Gubernur Maluku Utara Nomor Rekening : 150-00-0107324-4 sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) pada tanggal 27 maret 2012.

48.1 (satu) lembar bukti penerimaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2012 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum (Biro Keuangan Setda Maluku Utara) sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 27 maret 2012.

49.1 (satu) lembar rekening koran bukti uang masuk dari kementerian keuangan ke rekening Bank Mandiri milik Kantor Gubernur Maluku Utara Nomor Rekening : 150-00-0107324-4 sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) pada tanggal 29 juni 2012.





50.2 (dua) lembar bukti penerimaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2012 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum (Biro Keuangan Setda Maluku Utara) sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 29 juni 2012.

51.1 (satu) lembar rekening koran bukti uang masuk dari kementerian keuangan ke rekening Bank Mandiri milik Kantor Gubernur Maluku Utara Nomor Rekening : 150-00-0107324-4 sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) pada tanggal 27 september 2012.

52.2 (dua) lembar bukti penerimaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2012 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum (Biro Keuangan Setda Maluku Utara) sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 27 september 2012.

53.1 (satu) lembar rekening koran bukti uang masuk dari kementerian keuangan ke rekening Bank Mandiri milik Kantor Gubernur Maluku Utara Nomor Rekening : 150-00-0107324-4 sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) pada tanggal 03 desember 2012.

54.2 (dua) lembar bukti penerimaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2012 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum (Biro Keuangan Setda Maluku Utara) sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 03 desember 2012.

55.1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri milik Kas Umum Daerah nomor rekening : 150-00-0107324-4, bukti transfer ke Diknas Provinsi Maluku Utara sebesar Rp.174.600.000 seratus tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 26 April 2012.

56.1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri bukti uang masuk dari kementerian keuangan ke rekening Bank Mandiri milik Kas Umum Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor Rekening : 150-00-0107324-4 sebesar Rp. 74.250.000 (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 27 Maret 2013.



- 57.2 (dua) lembar bukti penerimaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum (Biro Keuangan Setda Maluku Utara) sebesar Rp.74.250.000 (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tanggal 27 maret 2013.
- 58.1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri milik Kas Umum Daerah nomor rekening : 150-00-0107324-4, bukti transfer ke Diknas Provinsi Maluku Utara sebesar Rp.264.450.000 (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 25 Maret 2013.
- 59.1 (satu) lembar SP2D (surat perintah pencairan dana) Nomor : 0555/SP2D-LS/KEU/I/2013, 21 maret 2013 kepada RUSLIA HADI bendahara pengeluaran (Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara) sebesar Rp.264.450.000 (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 Maret 2013.
- 60.1 (satu) lembar salinan copy dokumen pelaksana anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA. 2009.
- 61.2 (dua) lembar salinan copy Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun 2009.
- 62.3 (tiga) lembar salinan copy Penjabaran Perubahan APBD Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA. 2009.
- 63.2 (dua) lembar salinan copy Penjabaran Perubahan APBD Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA. 2010.
- 64.2 (dua) lembar salinan copy dokumen pelaksana anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA. 2010.
- 65.2 (dua) lembar salinan copy Penjabaran APBD Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA. 2011.
- 66.2 (dua) lembar salinan copy Penjabaran Perubahan APBD Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA. 2012.
- 67.2 (dua) lembar salinan copy Penjabaran Perubahan APBD Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA. 2013.
- 68.2 (dua) lembar salinan copy dokumen pelaksana anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA. 2011.
- 69.1 (satu) lembar salinan copy dokumen pelaksana anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA. 2012.



70.2 (dua) lembar salinan copy dokumen pelaksana anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA. 2013.

71.5 (lima) lembar salinan copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 12 / KPTS / MU / 2010 tanggal 15 Januari 2010, tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara TA.2010.

72.1 (Satu) Buah/Lembar Kwitansi Asli bukti penyerahan uang dari Bendahara APBD 2011 Kepada Drs.H YUNUS NAMSA.M.Si sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) untuk biaya Tidak Terduga ( Kebijakan Perjalanan Kadis Ke Jakarta).

73.1 (Satu) Buah / Lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari Bendahara APBD ( Ruslia Hadi ) kepada Drs. YUNUS NAMSA,M.Si, sebesar Rp. 20.000.000 ( Dua Puluh Juta Rupiah) untuk biaya tidak terduga ( Operasional Kantor) Perjalanan Kepala Dinas Ke Jakarta.

74.1 (Satu) Buah / Lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari Bendahara APBD kepada saudara AMIRUDDIN ARDIN ( Keuangan), sebesar Rp. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah) untuk biaya Ucapan Selamat pada Harian Tribun.

#### **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Setelah membaca pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2019, yang pada akhir uraiannya, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan **Terdakwa RUSLIA HADI Alias LIA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 jo pasal 4 UU nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa RUSLIA HADI Alias LIA dari segala tuntutan hukum;



3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
4. Membebankan biaya perkara perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah menyampaikan pembelaan pribadi Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya, **memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta mengakui kesalahannya;**

Setelah mendengar pula Tanggapan / Replik dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate atas nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Duplik dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDS-01/TERNATE/Ft.1/01/2019 tanggal 15 Februari 2019, serta telah dibacakan di depan persidangan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019, sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa RUSLIA HADI Alias LIA, pada bulan Desember Tahun 2010 sampai dengan bulan Maret Tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Jalan, atau ditempat-tempat tertentu dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 67.387.500,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yaitu Terdakwa telah melakukan Penyimpangan Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Yang Belum Mendapatkan Tunjangan Profesi (Nonsertifikasi) Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara dengan alokasi Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009 Tentang Alokasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009 Pasal 1 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 5 Ayat (4), Ayat (6) dan Pasal 6 Ayat (1) serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2010 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010 Pasal 1 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Ayat (4), Ayat (6) dan Ayat (7), sehingga mencapai jumlah Rp. 67.387.500,- (Enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), padahal terdakwa mengetahui ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009 Tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2010 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2009 Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Sekjen Kemdiknas dengan dasar Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Tambahan Penghasilan Guru PNS mengusulkan Anggaran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru yang belum menerima tunjangan Profesi ke Kementerian Keuangan, untuk selanjutnya oleh Kementerian Keuangan diproses dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PBN). Bahwa kemudian Kementerian Keuangan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 223/PMK.07/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan perbaikan penghasilan bagi Guru PNSD atau dana Tamsil ini diberikan kepada para Guru NPSD yang belum mendapat tunjangan profesi guru PNSD/non sertifikasi diberikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dialokasikan ke daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para Guru PNSD.
- Bahwa selanjutnya Kementerian Keuangan RI melakukan transfer Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD non sertifikasi tahun 2009 secara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus ke rekening Kas Daerah Propinsi Maluku Utara di Bank Mandiri Cabang Ternate No Rek : 150-00-0107324-4 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 025772z/999/100 tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp. 246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) dan Kementerian Keuangan RI kembali melakukan transfer dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi Tahun 2010 Semester I ke rekening Kas Daerah Propinsi Maluku Utara di Bank Mandiri Cabang Ternate No Rek : 150-00-0107324-4 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2096540/019/110 tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) dan transfer Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi Tahun 2010 Semester II ke rekening Kas Daerah Propinsi Maluku Utara di Bank Mandiri Cabang Ternate No Rek : 150-00-0107324-4 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 337260R/019/110 tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah), sehingga total Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi untuk tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 yang sudah ditransfer oleh Kementerian Keuangan RI ke rekening Kas Daerah Propinsi Maluku Utara adalah sebesar Rp. 492.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta rupiah).

- Bahwa untuk penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun anggaran 2009 sesuai Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009 Tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009 menyatakan "Pemerintah Daerah penerima dana wajib membayarkan rapel Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah kepada masing-masing guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan setelah Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah diterima di Kas Umum Daerah", namun pada kenyataannya dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi untuk tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 baru diajukan oleh terdakwa ke Bendahara Umum Daerah pada tanggal 25 November 2010 sesuai Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 72/SPD-LS/DIK-MU/2010 dengan mata anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar Rp. 492.000.000,- (empat ratus



Sembilan puluh dua juta rupiah), dan atas permintaan tersebut Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara (BUD) menyediakan dana untuk pembayaran dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD Non Sertifikasi dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 0751/DIKNAS/2010 tanggal 29 November 2010 sebesar Rp. 492.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta rupiah), untuk selanjutnya terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 72/SPP/LS-GJ/DIK/MU/2010 tanggal 30 November 2010 untuk pembayaran dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD Non Sertifikasi dengan mata anggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) dengan lampiran dokumen SPP-LS, Rincian SPP-LS dan Ringkasan SPP-LS untuk mendapatkan persetujuan Drs. YUNUS NAMSA, M.Si (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan setelah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran, terdakwa membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 72/SPM/LS-GJ/DIK/MU/2010 tanggal 30 November 2010 yang ditandatangani oleh Drs. YUNUS NAMSA, M.Si (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara dengan menggunakan mata anggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) untuk diajukan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah Propinsi Maluku Utara, dan atas permintaan tersebut Kuasa Bendahara Umum Daerah Propinsi Maluku Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2377/SP2D-LS/KEU/IV/2010 tanggal 06 Desember 2010 sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh RUSLAN DJAENAL, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah yang ditujukan kepada Bank BNI Cabang Ternate untuk mencairkan/memindahbukukan uang senilai Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) dari rekening Bendahara Umum Daerah di Bank BNI Cabang Ternate Nomor rekening 0086129446 ke rekening Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Bank Mandiri Cabang Ternate Nomor rekening 150-0004258610 atas nama terdakwa untuk pembayaran langsung atas belanja tambahan penghasilan PNS, dan selanjutnya dan a tersebut masuk ke rekening Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Bank Mandiri Cabang Ternate Nomor rekening 150-0004258610 pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Desember 2010 sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa setelah Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 masuk ke rekening Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara, pada tanggal 06 Desember 2010 terdakwa langsung menerbitkan cek yang ditandatangani oleh Drs. YUNUS NAMSA, M.Si (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara dan langsung melakukan penarikan dana tambahan penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi di Bank Mandiri Cabang Ternate sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah), dan setelah itu terdakwa membuat daftar nama-nama guru penerima dana, namun daftar yang dibuat oleh terdakwa bukanlah daftar nominatif guru PNSD, karena terdakwa tidak mengetahui jumlah guru yang berhak menerima dana tersebut yaitu :

DAFTAR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI GURU PLB PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI MALUKU UTARA  
Bulan JANUARI 2009 s/d DESEMBER 2010

NO	NAMA / NIP	GOL	JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	JUMLAH BULAN	JUMLAH KOTOR (Rp)	PPH (15%)	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
1	2	3	4	5	6 (4X5)	7 (6X15%)	8 (6-7)
1	ABDULLAH H. ISHAK NIP. 131 536 823	IV/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
2	M A P I A H NIP. 131 525 509	IV/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
3	RUSLIA A. HADI NIP. 131 452 478	IV/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
4	ASRI SIDIK NIP. 131 536 821	IV/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
5	FARIDA ALHASAN NIP. 130 763 504	IV/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
6	SRI HERMANINGSIH KAMHAY NIP. 130 671 089	IV/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
7	IBRAHIM BUAMONA NIP. 130 983 193	IV/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
8	NUR ABDULLAH NIP. 130 347 904	IV/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
9	IRIANTO SAPTA NUGRAHA NIP. 131 226 890	IV/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	YOBELINA DARA NIP. 130 859 276	IV/a	Rp. 250.000	12	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
11	MUNIRA SAIKAT NIP. 132 210 106	III/d	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
12	A S M A NIP.132 210 106	III/d	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
13	MOHTAR KARIM NIP. 132 244 389	III/d	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
14	Drs. RADJAB Hi. ABD. MUTALIB NIP. 970 010 324	III/a	Rp. 250.000	12	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
15	MUHAMMAD ASRIN NIP. 970 009 877	III/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
16	SABRAN MALISI NIP. 132 246 726	III/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
17	SUGIARTI BUAMONABOT NIP. 970 010 325	III/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
18	ROSDIANA Hi. MUKARAM, S.Pd NIP. 970 009 829	III/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
19	F A N I, S.Pd NIP. 970 009 878	III/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
20	IRFAN RAHMAN, S.Pd NIP. 970 010 622	III/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
21	USMAN TASOFU, S.Ag NIP. 970 009 880	III/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
22	SUBHAN GONIBALA, S.Pd NIP. 970 009 881	III/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
23	RUKMINI EKSAN NIP. 970 007 215	III/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
24	NURJANA TAOHI, S.Ag NIP. 131 536 823	III/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
25	GAFUR NURDIN NIP. 132 291 451	II/c	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
26	ROSITA MABUD NIP. 970 009 979	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
27	WIDIASARA LAILA, A.Ma NIP. 970 008 868	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
28	NURMIN HAMZAH NIP. 970 010 222	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
29	NORMA M. DUN NIP. 970 010 221	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
30	YAYUK SRI SULASTRI NIP. 970 010 228	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
31	ARFIA DJAFAR NIP. 970 009 978	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
32	IRAWATI AHMAD NIP. 970 009 976	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
33	SAID HALIL	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000

Halaman 17 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NIP. 970 008 967						
34	NURLINA RAHMAN NIP.970 009 977	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
35	YULIARTI MOJOINDO NIP. 970 009 977	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
36	SUHAEMIT. MUHAMMAD NIP. 970 008 865	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
37	ROSMITA ABD. SALAM NIP. 970 009 884	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
38	M. ROSLAN BAAY NIP. 970 009 699	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
39	SAMSUDIN JULKIFLI NIP. 970 009 700	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
40	HUSAIN TEAPON NIP. 970 009 892	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
41	TUTI USMAN NIP. 970 009 981	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
42	IMRON MADJID NIP. 970 009 982	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
43	ULFA KADIR NIP. 970 010 227	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
44	RUSLAN HAMISI NIP. 970 010 327	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
45	M A R D I A N A NIP.198102222008042 021	II/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
46	REWAYATI UT NIP.197803272008121 022	II/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
47	IKDAR KOKODAKA NIP.197106082006042 021	II/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
Total					Rp. 282.000.000,-	Rp. 21.600.000,-	Rp. 260.400.000,-

- Bahwa setelah terdakwa membuat daftar pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi berdasarkan daftar gaji, pada akhir bulan Desember 2010, terdakwa kemudian membayarkan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara periode Januari 2009 sampai bulan Desember 2010 kepada 47 (empat puluh tujuh) orang guru dengan dana sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah), yang mana dari 47 (empat puluh tujuh) orang tersebut, terdapat 24 (dua puluh empat) orang guru golongan IV dan guru golongan III yang dikenakan Pajak PPh Pasal 21 sebesar 15 % (lima belas persen) dengan perhitungan 24 (dua puluh empat) orang guru x @ Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga total dana untuk 24 (dua puluh empat) orang guru





tersebut sebesar Rp. 122.400.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 23 (dua puluh tiga) orang guru golongan II tidak dikenakan pajak PPh Pasal 21 dengan total dana untuk 23 (dua puluh tiga) orang guru tersebut sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), sehingga total dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun Anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 yang seharusnya dibayarkan kepada 47 (empat puluh tujuh) orang guru PNSD pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara adalah sebesar Rp. 260.400.000,- (dua ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak (PPH Pasal 21 yaitu 15 %) sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), namun kenyataannya dari 47 (empat puluh tujuh) orang guru PNSD Non Sertifikasi tersebut, ada 2 (dua) orang guru yang hanya menerima Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 masing-masing sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak PPH Pasal 21 masing-masing sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Drs. Radjak Hi. Abd. Mutalib (guru SDLB Negeri Tobelo) dan Yobelina Dara (Kepala SLBN Halmahera Barat) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), dan 2 (dua) orang guru yang bukan guru PLB (Pendidikan Luar Biasa) namun menerima Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi bulan Januari 2009 sampai Desember 2010 masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atas nama Mardiana (Staf SMALB Negeri Ternate) dan Rewayati Ut (Staf tata usaha SDLB Negeri Ternate) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga total pengeluaran berdasarkan bukti yang lengkap dan sah atas pembayaran dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi yang tidak mendapatkan tunjangan profesi (Non Sertifikasi) untuk guru PLB periode bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 sebesar Rp. 243.300.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian, pada bulan Maret 2011 terdakwa kembali membayarkan sisa dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun Anggaran 2009 dan 2010 kepada 45 (empat puluh lima) orang guru PLB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara periode bulan Januari 2011 sampai dengan maret 2011 berdasarkan daftar gaji dan bukanlah daftar nominatif guru PNSD, karena terdakwa tidak mengetahui jumlah guru yang berhak menerima dana yaitu ;

## DAFTAR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PLB PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI MALUKU UTARA Bulan JANUARI s/d MARET 2011

NO	NAMA / NIP	GOL	JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	JUMLAH BULAN	JUMLAH KOTOR (Rp)	PPH (15%)	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
1	2	3	4	5	6 (4x5)	7 (6x15%)	8 (6-7)
1	ABDULLAH HI. ISHAK NIP. 131 536 823	IV/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
2	M A P I A H NIP. 131 525 509	IV/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
3	RUSLIA A. HADI NIP. 131 452 478	IV/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
4	ASRI SIDIK NIP. 131 536 821	IV/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
5	FARIDA ALHASAN NIP. 130 763 504	IV/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
6	SRI HERMANINGSIH KAMHAY NIP. 130 671 089	IV/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
7	IBRAHIM BUAMONA NIP. 130 983 193	IV/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
8	NUR ABDULLAH NIP. 130 347 904	IV/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
9	IRIANTO SAPTA NUGRAHA NIP. 131 226 890	IV/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
10	MUNIRA SAIKAT NIP. 132 210 106	III/d	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
11	A S M A NIP. 132 210 106	III/d	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
12	MOHTAR KARIM NIP. 132 244 389	III/d	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
13	MUHAMMAD ASRIN NIP. 970 009 877	III/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
14	SABRAN MALISI NIP. 132 246 726	III/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
15	SUGIARTI BUAMONABOT NIP. 970 010 325	III/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
16	ROSDIANA HI.	III/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MUKARAM, S.Pd NIP. 970 009 829						
17	F A N I, S.Pd NIP. 970 009 878	III/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
18	IRFAN RAHMAN, S.Pd NIP. 970 010 622	III/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
19	USMAN TASOFU, S.Ag NIP. 970 009 880	III/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
20	SUBHANGONIBALA, S.Pd NIP. 970 009 881	III/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
21	RUKMINI EKSAN NIP. 970 007 215	III/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
22	NURJANA TAOHI, S.Ag NIP. 131 536 823	III/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
23	GAFUR NURDIN NIP. 132 291 451	II/c	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
24	ROSITA MABUD NIP. 970 009 979	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
25	WIDIASMARA LAILA, A.Ma NIP. 970 008 868	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
26	NURMIN HAMZAH NIP. 970 010 222	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
27	NORMA M. DUN NIP. 970 010 221	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
28	YAYUK SRI SULASTRI NIP. 970 010 228	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
29	ARFIA DJAFAR NIP. 970 009 978	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
30	IRAWATI AHMAD NIP. 970 009 976	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
31	SAID HALIL NIP. 970 008 967	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
32	NURLINA RAHMAN NIP. 970 009 977	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
33	YULIARTI MOJOINDO NIP. 970 009 977	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
34	SUHAEMIT. MUHAMMAD NIP. 970 008 865	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
35	ROSMITA ABD. SALAM NIP. 970 009 884	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
36	M. ROSLAN BAAY NIP. 970 009 699	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
37	SAMSUDIN JULKIFLI NIP. 970 009 700	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
38	HUSAIN TEAPON NIP. 970 009 892	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000



39	TUTI USMAN NIP. 970 009 981	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
40	IMRON MADJID NIP. 970 009 982	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
41	ULFA KADIR NIP. 970 010 227	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
42	RUSLAN HAMISI NIP. 970 010 327	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
43	MARDIANA NIP. 19810222200804202 1	II/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
44	REWAYATI UT NIP. 19780327200812102 2	II/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
45	IKDAR KOKODAKA NIP. 19710608200604202 1	II/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
Total					Rp. 33.750.000,-	Rp. 2.475.000,-	Rp. 31.275.000,-

- Bahwa dalam pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun anggaran 2009 dan 2010 terhadap 45 (empat puluh lima) orang guru dengan sisa dana sebesar Rp. 93.225.000,- (Sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana dari 45 (empat puluh lima) orang guru tersebut, terdapat 22 (dua puluh dua) orang guru golongan IV dan guru golongan III yang dikenakan pajak PPh Pasal 21 sebesar 15 % (lima belas persen) dengan perhitungan 22 (dua puluh dua) orang guru x @ Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total dana untuk 22 (dua puluh dua) orang guru tersebut sebesar Rp. 14.025.000,- (empat belas juta dua puluh lima ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk 23 (dua puluh tiga) orang guru golongan II tidak dikenakan pajak PPh Pasal 21 dengan total dana untuk 23 (dua puluh tiga) orang guru tersebut sebesar Rp. 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara yang seharusnya dibayarkan kepada 45 (empat puluh lima) orang guru PNSD untuk Triwulan I tahun 2011 adalah sebesar Rp.31.275.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun kenyataannya dari 45 (empat



puluh lima) orang guru PNSD Non Sertifikasi tersebut, ada 5 (lima) orang guru PLB yang tidak menerima dana tersebut yaitu Farida Alhasan, Muhammad Asrin, Rukmini Eksan, Ruslia A. Hadi dan Sri Hermaningsih Kamhay yang masing-masing seharusnya menerima sebesar Rp. 637.500,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) orang atas nama Gafar Nurdin sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.937.500,- (tiga juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta 2 (dua) orang yang bukan guru PLB yaitu Mardiana dan Rewayati Ut yang menerima dana masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total pengeluaran berdasarkan bukti yang lengkap dan sah atas pembayaran dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi yang tidak mendapatkan tunjangan profesi (Non Sertifikasi) untuk guru PLB periode bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 sebesar Rp. 25.837.500,- (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa adapun realisasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara tahun 2009 dan tahun 2010 berdasarkan bukti yang lengkap dan sah yaitu Rp. 243.300.000,- (realisasi bulan Desember 2010) + Rp. 25.837.500,- (realisasi bulan Maret 2011) + Rp. 26.475.000,- (pajak PPH Pasal 21) adalah sebesar Rp. 295.612.500,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), sehingga dari total Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 yang terdakwa ajukan sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah), masih terdapat sisa dana yang belum terealisasi yaitu sebesar Rp. 67.387.500,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang tidak terdakwa setorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Propinsi Maluku Utara.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 sebesar Rp. 67.387.500,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu :





1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009 Tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009 menyatakan :

Pasal 1 Ayat (1) menyatakan, "Dana Tambahan Penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS Daerah) dialokasikan kepada daerah propinsi, kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Guru PNS Daerah", Ayat (2) menyatakan, "Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS Daerah adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009", Ayat (3) menyatakan, "Guru PNS Daerah penerima dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Guru PNS Daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan".

Pasal 4 Ayat (1) menyatakan "Penyaluran dana dilaksanakan dengan cara pemindahanbuku dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, Ayat (2) menyatakan, penyaluran dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS Daerah mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2009 dilakukan secara sekaligus".

Pasal 5 Ayat (4) menyatakan "Pemerintah Daerah penerima dana wajib membayarkan rapel Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah kepada masing-masing guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan setelah Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah diterima di Kas Umum Daerah", Ayat (6) menyatakan "Daerah wajib menyampaikan Laporan Pembayaran Dana Tambahan Penghasilan bagi guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas waktu pembayaran kepada masing-masing guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (4)".

Dan Pasal 6 Ayat (1) menyatakan, "Dalam hal Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah tidak dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4), Pemerintah Daerah wajib menyetorkan kembali dana tersebut ke Rekening Kas Negara paling lambat 1 (satu) minggu setelah batas waktu pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masing-masing guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4)".

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2010 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010 menyatakan :

Pasal 1 Ayat (1) menyatakan, "Dana Tambahan Penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dialokasikan kepada daerah propinsi, kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Guru PNSD", Ayat (2) menyatakan, "Guru PNSD penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", Ayat (3) menyatakan "Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD tahun anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010".

Pasal 4 Ayat (1) menyatakan, "Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah", Ayat (2) menyatakan, "Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD disalurkan secara semesteran (enam bulanan) yaitu :

- a. Semester pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Juni) dilakukan pada bulan Juni 2010; dan
- b. Semester kedua (bulan Juli sampai dengan bulan Desember) dilakukan pada bulan November 2010".

Ayat (3) menyatakan "penyaluran semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebesar  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari alokasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini", Ayat (4) menyatakan "Penyaluran semester kedua sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b adalah sebesar selisih antara penetapan alokasi prognosa definitif tambahan penghasilan bagi Guru PNSD dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada semester pertama sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), Ayat (6) menyatakan "penyaluran semester kedua dapat dilaksanakan setelah laporan pembayaran Tambahan Penghasilan Guru semester Pertama disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perimbangan Keuangan, dengan melampirkan *copy* Surat Setoran Pajak (SSP) atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat, dan Ayat (7) menyatakan “Bagi Daerah yang belum menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2009 dan/atau kelengkapannya, selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga harus melampirkan :

- a. Laporan Realisasi Pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun 2009; dan atau
  - b. *Copy* Surat Setoran Pajak (SSP) atas Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2009 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat; dan atau
  - c. *Copy* Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang telah dilegalisir oleh Bank Persepsi atas penyetoran kembali sisa lebih Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2019.
- Bahwa terhadap sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 sebesar Rp. 67.387.500,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), seharusnya terdakwa setorkan kembali ke rekening Kas Daerah Pemerintah Propinsi Maluku Utara untuk selanjutnya Pemerintah Daerah menyetorkan sisa dana tersebut ke Rekening Kas Negara paling lambat 1 (satu) minggu setelah batas waktu pembayaran kepada masing-masing guru PNS Daerah, akan tetapi sisa dana tersebut terdakwa serahkan kepada Drs. Yunus Namsa, M.Si sebesar Rp. 53.500.0000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan yaitu :
- a. Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si (Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara saat itu) tanggal 28 Januari 2011 bertempat di Kediaman Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si di Kelurahan Siko Kecamatan Ternate Utara atas permintaan beliau dengan alasan untuk perjalanan Dinas.
  - b. Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si (Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara saat itu) tanggal 06 Februari 2011 bertempat di kediaman Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si di Kelurahan Siko

Halaman 26 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ternate Utara atas permintaan beliau dengan alasan untuk perjalanan Dinas.

- c. Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar Iklan kepada harian Tribun Ternate untuk Gelar Profesor Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si (Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara saat itu) tanggal 09 Februari 2012 atas permintaan beliau.
- d. Sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan pembayaran salah sasaran atas nama Rewayati Ut selaku Staf pada SD LB Negeri Ngidi dan Mardiana selaku Staf pada SMP LB Negeri Ngidi terdakwa serahkan kepada Drs. Yunus Namsa, M.Si, namun tidak jelas peruntukannya.

Sedangkan dana sebesar Rp. 13.887.500,- (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan yaitu :

- a. Sebesar Rp. 9.950.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan kantor atas perintah Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si (Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara saat itu).
- b. sebesar Rp. 3.937.500,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tidak jelas peruntukannya.
- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 67.387.500,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang seharusnya terdakwa setorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnya Pemerintah Daerah menyetorkan sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD tahun 2009 dan tahun 2010 tersebut ke Rekening Kas Umum Negara, telah menyebabkan terdakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 13.887.500,- (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu Drs. Namsa, Msi (alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara pada saat itu sebesar Rp. 53. 500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Atas perbuatan terdakwa RUSLIA HADI Alias LIA yang tidak menyetorkan sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 sebesar Rp. 67.387.500,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), telah mengakibatkan

Halaman 27 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 67.387.500,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa RUSLIA HADI Alias LIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa RUSLIA HADI Alias LIA dalam kedudukan sebagai Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Maluku Utara Nomor : 12/KPTS/MU/2010 tanggal 15 Januari 2010, pada bulan Desember Tahun 2010 sampai dengan bulan Maret Tahun 2011, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Jalan, atau ditempat-tempat tertentu dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar sebesar Rp. 67.387.500,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, terdakwa RUSLIA HADI dalam kedudukan sebagai Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara dalam melaksanakan tugasnya menurut Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 menyatakan bahwa "Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD" dengan wewenang menurut Pasal 4 Ayat (2) menyatakan bahwa "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang" :

- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;





- b. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
- c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- d. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
- e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
- f. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

telah melakukan Penyimpangan Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Yang Belum Mendapatkan Tunjangan Profesi (Nonsertifikasi) Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara dengan alokasi Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009 Tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009 Pasal 1 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 5 Ayat (4), Ayat (6) dan Pasal 6 Ayat (1) serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2010 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010 Pasal 1 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Ayat (4), Ayat (6) dan Ayat (7), sehingga mencapai jumlah Rp. 67.387.500,- (Enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), padahal terdakwa mengetahui ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009 Tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2010 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2009 Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Sekjen Kemdiknas dengan



dasar Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Tambahan Penghasilan Guru PNS mengusulkan Anggaran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru yang belum menerima tunjangan Profesi ke Kementerian Keuangan, untuk selanjutnya oleh Kementerian Keuangan diproses dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PBN). Bahwa kemudian Kementerian Keuangan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 223/PMK.07/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan perbaikan penghasilan bagi Guru PNSD atau dana Tamsil ini diberikan kepada para Guru NPSD yang belum mendapat tunjangan profesi guru PNSD/non sertifikasi diberikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dialokasikan ke daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para Guru PNSD.

- Bahwa selanjutnya Kementerian Keuangan RI melakukan transfer Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD non sertifikasi tahun 2009 secara sekaligus ke rekening Kas Daerah Propinsi Maluku Utara di Bank Mandiri Cabang Ternate No Rek : 150-00-0107324-4 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 025772z/999/100 tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp. 246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) dan Kementerian Keuangan RI kembali melakukan transfer dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi Tahun 2010 Semester I ke rekening Kas Daerah Propinsi Maluku Utara di Bank Mandiri Cabang Ternate No Rek : 150-00-0107324-4 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2096540/019/110 tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) dan transfer Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi Tahun 2010 Semester II ke rekening Kas Daerah Propinsi Maluku Utara di Bank Mandiri Cabang Ternate No Rek : 150-00-0107324-4 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 337260R/019/110 tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah), sehingga total Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi untuk tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 yang sudah ditransfer oleh Kementerian Keuangan RI ke rekening Kas Daerah Propinsi Maluku Utara adalah sebesar Rp. 492.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta rupiah).



- Bahwa untuk penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun anggaran 2009 sesuai Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009 Tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009 menyatakan "Pemerintah Daerah penerima dana wajib membayarkan rapel Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah kepada masing-masing guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan setelah Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah diterima di Kas Umum Daerah", namun pada kenyataannya dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi untuk tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 baru diajukan oleh terdakwa ke Bendahara Umum Daerah pada tanggal 25 November 2010 sesuai Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 72/SPD-LS/DIK-MU/2010 dengan mata anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar Rp. 492.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta rupiah), dan atas permintaan tersebut Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara (BUD) menyediakan dana untuk pembayaran dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD Non Sertifikasi dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 0751/DIKNAS/2010 tanggal 29 November 2010 sebesar Rp. 492.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta rupiah), untuk selanjutnya terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 72/SPP/LS-GJ/DIK/MU/2010 tanggal 30 November 2010 untuk pembayaran dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD Non Sertifikasi dengan mata anggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) dengan lampiran dokumen SPP-LS, Rincian SPP-LS dan Ringkasan SPP-LS untuk mendapatkan persetujuan Drs. YUNUS NAMSA, M.Si (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan setelah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran, terdakwa membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 72/SPM/LS-GJ/DIK/MU/2010 tanggal 30 November 2010 yang ditandatangani oleh Drs. YUNUS NAMSA, M.Si (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara dengan menggunakan mata anggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah)



untuk diajukan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah Propinsi Maluku Utara, dan atas permintaan tersebut Kuasa Bendahara Umum Daerah Propinsi Maluku Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2377/SP2D-LS/KEU/IV/2010 tanggal 06 Desember 2010 sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh RUSLAN DJAENAL, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah yang ditujukan kepada Bank BNI Cabang Ternate untuk mencairkan/memindahbukukan uang senilai Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) dari rekening Bendahara Umum Daerah di Bank BNI Cabang Ternate Nomor rekening 0086129446 ke rekening Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Bank Mandiri Cabang Ternate Nomor rekening 150-0004258610 atas nama terdakwa untuk pembayaran langsung atas belanja tambahan penghasilan PNS, dan selanjutnya dan a tersebut masuk ke rekening Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Bank Mandiri Cabang Ternate Nomor rekening 150-0004258610 pada tanggal 06 Desember 2010 sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa setelah Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 masuk ke rekening Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara, pada tanggal 06 Desember 2010 terdakwa langsung menerbitkan cek yang ditandatangani oleh Drs. YUNUS NAMSA, M.Si (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara dan langsung melakukan penarikan dana tambahan penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi di Bank Mandiri Cabang Ternate sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah), dan setelah itu terdakwa membuat daftar nama-nama guru penerima dana, namun daftar yang dibuat oleh terdakwa bukanlah daftar nominatif guru PNSD, karena terdakwa tidak mengetahui jumlah guru yang berhak menerima dana tersebut yaitu :

DAFTAR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI GURU PLB PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI MALUKU UTARA  
Bulan JANUARI 2009 s/d DESEMBER 2010

N O	NAMA / NIP	GOL	JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	JUML AH BULA N	JUMLAH KOTOR (Rp)	PPH (15%)	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
--------	------------	-----	---	-------------------------	-------------------------	-----------	---------------------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6 (4X5)	7 (6X15%)	8 (6-7)
1	ABDULLAH Hi. ISHAK NIP. 131 536 823	IV/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
2	M A P I A H NIP. 131 525 509	IV/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
3	RUSLIA A. HADI NIP. 131 452 478	IV/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
4	ASRI SIDIK NIP. 131 536 821	IV/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
5	FARIDA ALHASAN NIP. 130 763 504	IV/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
6	SRI HERMANINGSIH KAMHAY NIP. 130 671 089	IV/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
7	IBRAHIM BUAMONA NIP. 130 983 193	IV/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
8	NUR ABDULLAH NIP. 130 347 904	IV/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
9	IRIANTO SAPTA NUGRAHA NIP. 131 226 890	IV/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
10	YOBELINA DARA NIP. 130 859 276	IV/a	Rp. 250.000	12	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
11	MUNIRA SAIKAT NIP. 132 210 106	III/d	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
12	A S M A NIP.132 210 106	III/d	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
13	MOHTAR KARIM NIP. 132 244 389	III/d	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
14	Drs. RADJAB Hi. ABD. MUTALIB NIP. 970 010 324	III/a	Rp. 250.000	12	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
15	MUHAMMAD ASRIN NIP. 970 009 877	III/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
16	SABRAN MALISI NIP. 132 246 726	III/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
17	SUGIARTI BUAMONABOT NIP. 970 010 325	III/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
18	ROSDIANA Hi. MUKARAM, S.Pd NIP. 970 009 829	III/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
19	F A N I, S.Pd NIP. 970 009 878	III/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
20	IRFAN RAHMAN, S.Pd NIP. 970 010 622	III/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
21	USMAN TASOFU, S.Ag NIP. 970 009 880	III/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
22	SUBHAN GONIBALA, S.Pd NIP. 970 009 881	III/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
23	RUKMUNI EKSAN	III/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000

Halaman 33 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NIP. 970 007 215						
24	NURJANA TAOHI, S.Ag NIP. 131 536 823	III/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. 900.000	Rp. 5.100.000
25	GAFUR NURDIN NIP. 132 291 451	II/c	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
26	ROSITA MABUD NIP. 970 009 979	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
27	WIDIASMARA LAILA, A.Ma NIP. 970 008 868	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
28	NURMIN HAMZAH NIP. 970 010 222	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
29	NORMA M. DUN NIP. 970 010 221	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
30	YAYUK SRI SULASTRI NIP. 970 010 228	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
31	ARFIA DJAFAR NIP. 970 009 978	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
32	IRAWATI AHMAD NIP. 970 009 976	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
33	SAID HALIL NIP. 970 008 967	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
34	NURLINA RAHMAN NIP. 970 009 977	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
35	YULIARTI MOJOINDO NIP. 970 009 977	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
36	SUHAEMI T. MUHAMMAD NIP. 970 008 865	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
37	ROSMITA ABD. SALAM NIP. 970 009 884	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
38	M. ROSLAN BAAY NIP. 970 009 699	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
39	SAMSUDIN JULKIFLI NIP. 970 009 700	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
40	HUSAIN TEAPON NIP. 970 009 892	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
41	TUTI USMAN NIP. 970 009 981	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
42	IMRON MADJID NIP. 970 009 982	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
43	ULFA KADIR NIP. 970 010 227	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
44	RUSLAN HAMISI NIP. 970 010 327	II/b	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
45	MARDIANA NIP. 198102222008042 021	II/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
46	REWAYATI UT NIP. 197803272008121 022	II/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000

Halaman 34 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	IKDAR KOKODAKA NIP.197106082006042 021	II/a	Rp. 250.000	24	Rp. 6.000.000	Rp. -	Rp. 6.000.000
Total					Rp. 282.000.000,-	Rp. 21.600.000,-	Rp. 260.400.000,-

Bahwa setelah terdakwa membuat daftar pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi berdasarkan daftar gaji, pada akhir bulan Desember 2010, terdakwa kemudian membayarkan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara periode Januari 2009 sampai bulan Desember 2010 kepada 47 (empat puluh tujuh) orang guru dengan dana sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah), yang mana dari 47 (empat puluh tujuh) orang tersebut, terdapat 24 (dua puluh empat) orang guru golongan IV dan guru golongan III yang dikenakan Pajak PPh Pasal 21 sebesar 15 % (lima belas persen) dengan perhitungan 24 (dua puluh empat) orang guru x @ Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga total dana untuk 24 (dua puluh empat) orang guru tersebut sebesar Rp. 122.400.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 23 (dua puluh tiga) orang guru golongan II tidak dikenakan pajak PPh Pasal 21 dengan total dana untuk 23 (dua puluh tiga) orang guru tersebut sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), sehingga total dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun Anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 yang seharusnya



**DAFTAR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 BAGI GURU PLB PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI MALUKU UTARA  
 putusan.mahkamahagung.go.id Bulan JANUARI s/d MARET 2011

NO	NAMA / NIP	GOL	JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	JUMLAH BULAN	JUMLAH KOTOR (Rp)	PPH (15%)	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
1	2	3	4	5	6 (4X5)	7 (6X15%)	8 (6-7)
1	ABDULLAH Hi. ISHAK NIP. 131 536 823	IV/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
2	M A P I A H NIP. 131 525 509	IV/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
3	RUSLIA A. HADI NIP. 131 452 478	IV/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
4	ASRI SIDIK NIP. 131 536 821	IV/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
5	FARIDA ALHASAN NIP. 130 763 504	IV/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
6	SRI HERMANINGSIH KAMHAY NIP. 130 671 089	IV/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
7	IBRAHIM BUAMONA NIP. 130 983 193	IV/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
8	NUR ABDULLAH NIP. 130 347 904	IV/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
9	IRIANTO SAPTA NUGRAHA NIP. 131 226 890	IV/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
10	MUNIRA SAIKAT NIP. 132 210 106	III/d	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
11	A S M A NIP. 132 210 106	III/d	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
12	MOHTAR KARIM NIP. 132 244 389	III/d	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
13	MUHAMMAD ASRIN NIP. 970 009 877	III/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
14	SABRAN MALISI NIP. 132 246 726	III/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
15	SUGIARTI BUAMONABOT NIP. 970 010 325	III/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
16	ROSDIANA Hi. MUKARAM, S.Pd NIP. 970 009 829	III/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
17	F A N I, S.Pd NIP. 970 009 878	III/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
18	IRFAN RAHMAN, S.Pd NIP. 970 010 622	III/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
19	USMAN TASOFU, S.Ag NIP. 970 009 880	III/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
20	SUBHAN GONIBALA, S.Pd NIP. 970 009 881	III/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500

Halaman 36 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	RUKMINEKSAN NIP. 970 007 215	III/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
22	NURJANATAOHI, S.Ag NIP. 131 536 823	III/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. 112.500	Rp. 637.500
23	GAFUR NURDIN NIP. 132 291 451	II/c	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
24	ROSITA MABUD NIP. 970 009 979	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
25	WIDIASMARA LAILA, A.Ma NIP. 970 008 868	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
26	NURMINHAMZAH NIP. 970 010 222	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
27	NORMA M. DUN NIP. 970 010 221	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
28	YAYUK SRI SULASTRI NIP. 970 010 228	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
29	ARFIA DJAFAR NIP. 970 009 978	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
30	IRAWATI AHMAD NIP. 970 009 976	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
31	SAID HALIL NIP. 970 008 967	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
32	NURLINA RAHMAN NIP. 970 009 977	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
33	YULIARTI MOJOINDO NIP. 970 009 977	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
34	SUHAEMIT. MUHAMMAD NIP. 970 008 865	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
35	ROSMITA ABD. SALAM NIP. 970 009 884	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
36	M. ROSLAN BAAY NIP. 970 009 699	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
37	SAMSUDIN JULKIFLI NIP. 970 009 700	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
38	HUSAIN TEAPON NIP. 970 009 892	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
39	TUTI USMAN NIP. 970 009 981	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
40	IMRON MADJID NIP. 970 009 982	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
41	ULFA KADIR NIP. 970 010 227	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
42	RUSLAN HAMISI NIP. 970 010 327	II/b	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
43	M A R D I A N A NIP. 198102222008042021	II/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
44	REWAYATI UT NIP. 197803272008121022	II/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000

Halaman 37 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	IKDAR KOKODAKA NIP. 197106082006042021	II/a	Rp. 250.000	3	Rp. 750.000	Rp. -	Rp. 750.000
Total					Rp. 33.750.000,-	Rp. 2.475.000,-	Rp. 31.275.000,-

dibayarkan kepada 47 (empat puluh tujuh) orang guru PNSD pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara adalah sebesar Rp. 260.400.000,- (dua ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak (PPH Pasal 21 yaitu 15 %) sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), namun kenyataannya dari 47 (empat puluh tujuh) orang guru PNSD Non Sertifikasi tersebut, ada 2 (dua) orang guru yang hanya menerima Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 masing-masing sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak PPH Pasal 21 masing-masing sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Drs. Radjak Hi. Abd. Mutalib (guru SDLB Negeri Tobelo) dan Yobelina Dara (Kepala SLBN Halmahera Barat) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), dan 2 (dua) orang guru yang bukan guru PLB (Pendidikan Luar Biasa) namun menerima Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi bulan Januari 2009 sampai Desember 2010 masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atas nama Mardiana (Staf SMALB Negeri Ternate) dan Rewayati Ut (Staf tata usaha SDLB Negeri Ternate) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga total pengeluaran berdasarkan bukti yang lengkap dan sah atas pembayaran dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi yang tidak mendapatkan tunjangan profesi (Non Sertifikasi) untuk guru PLB periode bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 sebesar Rp. 243.300.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian, pada bulan Maret 2011 terdakwa kembali membayarkan sisa dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun Anggaran 2009 dan 2010 kepada 45 (empat puluh lima) orang guru PLB pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara periode bulan Januari 2011 sampai dengan maret 2011 berdasarkan daftar gaji dan bukanlah daftar nominatif guru PNSD, karena terdakwa tidak mengetahui jumlah guru yang berhak menerima dana yaitu ;





- Bahwa dalam pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun anggaran 2009 dan 2010 terhadap 45 (empat puluh lima) orang guru dengan sisa dana sebesar Rp. 93.225.000,- (Sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana dari 45 (empat puluh lima) orang guru tersebut, terdapat 22 (dua puluh dua) orang guru golongan IV dan guru golongan III yang dikenakan pajak PPh Pasal 21 sebesar 15 % (lima belas persen) dengan perhitungan 22 (dua puluh dua) orang guru x @ Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total dana untuk 22 (dua puluh dua) orang guru tersebut sebesar Rp. 14.025.000,- (empat belas juta dua puluh lima ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk 23 (dua puluh tiga) orang guru golongan II tidak dikenakan pajak PPh Pasal 21 dengan total dana untuk 23 (dua puluh tiga) orang guru tersebut sebesar Rp. 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara yang seharusnya dibayarkan kepada 45 (empat puluh lima) orang guru PNSD untuk Triwulan I tahun 2011 adalah sebesar Rp. 31.275.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun kenyataannya dari 45 (empat puluh lima) orang guru PNSD Non Sertifikasi tersebut, ada 5 (lima) orang guru PLB yang tidak menerima dana tersebut yaitu Farida Alhasan, Muhammad Asrin, Rukmini Eksan, Ruslia A. Hadi dan Sri Hermaningsih Kamhay yang masing-masing seharusnya menerima sebesar Rp. 637.500,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) orang atas nama Gafar Nurdin sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.937.500,- (tiga juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta 2 (dua) orang yang bukan guru PLB yaitu Mardiana dan Rewayati Ut yang menerima dana masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total pengeluaran berdasarkan bukti yang lengkap dan sah atas pembayaran dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi yang tidak mendapatkan



tunjangan profesi (Non Sertifikasi) untuk guru PLB periode bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 sebesar Rp. 25.837.500,- (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa adapun realisasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara tahun 2009 dan tahun 2010 berdasarkan bukti yang lengkap dan sah yaitu Rp. 243.300.000,- (realisasi bulan Desember 2010) + Rp. 25.837.500,- (realisasi bulan Maret 2011) + Rp. 26.475.000,- (pajak PPH Pasal 21) adalah sebesar Rp. 295.612.500,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), sehingga dari total Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 yang terdakwa ajukan sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah), masih terdapat sisa dana yang belum terealisasi yaitu sebesar Rp. 67.387.500,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang tidak terdakwa setorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Propinsi Maluku Utara.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 sebesar Rp. 67.387.500,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009 Tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009 menyatakan :

Pasal 1 Ayat (1) menyatakan, "Dana Tambahan Penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS Daerah) dialokasikan kepada daerah propinsi, kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Guru PNS Daerah", Ayat (2) menyatakan, "Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS Daerah adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009", Ayat (3) menyatakan, "Guru PNS Daerah penerima dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Guru PNS Daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan".



Pasal 4 Ayat (1) menyatakan “Penyaluran dana dilaksanakan dengan cara pemindahanbuku dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, Ayat (2) menyatakan, penyaluran dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS Daerah mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2009 dilakukan secara sekaligus”.

Pasal 5 Ayat (4) menyatakan “Pemerintah Daerah penerima dana wajib membayarkan rapel Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah kepada masing-masing guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan setelah Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah diterima di Kas Umum Daerah”, Ayat (6) menyatakan “Daerah wajib menyampaikan Laporan Pembayaran Dana Tambahan Penghasilan bagi guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas waktu pembayaran kepada masing-masing guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (4)”.

Dan Pasal 6 Ayat (1) menyatakan, “Dalam hal Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah tidak dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4), Pemerintah Daerah wajib menyetorkan kembali dana tersebut ke Rekening Kas Negara paling lambat 1 (satu) minggu setelah batas waktu pembayaran kepada masing-masing guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4)”.

**2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2010 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010 menyatakan :**

Pasal 1 Ayat (1) menyatakan, “Dana Tambahan Penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dialokasikan kepada daerah propinsi, kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Guru PNSD”, Ayat (2) menyatakan, “Guru PNSD penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, Ayat (3) menyatakan “Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD tahun anggaran 2010 adalah



sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan, dihitung mulai tanggal 1 Januari 2010”.

Pasal 4 Ayat (1) menyatakan, “Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah”, Ayat (2) menyatakan, “Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD disalurkan secara semesteran (enam bulanan) yaitu :

- a. Semester pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Juni) dilakukan pada bulan Juni 2010; dan
- b. Semester kedua (bulan Juli sampai dengan bulan Desember) dilakukan pada bulan November 2010”.

Ayat (3) menyatakan “penyaluran semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebesar  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari alokasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini”, Ayat (4) menyatakan “Penyaluran semester kedua sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b adalah sebesar selisih antara penetapan alokasi prognosa definitif tambahan penghasilan bagi Guru PNSD dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada semester pertama sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), Ayat (6) menyatakan “penyaluran semester kedua dapat dilaksanakan setelah laporan pembayaran Tambahan Penghasilan Guru semester Pertama disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan melampirkan *copy* Surat Setoran Pajak (SSP) atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat”, dan Ayat (7) menyatakan “Bagi Daerah yang belum menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2009 dan/atau kelengkapannya, selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga harus melampirkan :

- a. Laporan Realisasi Pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun 2009; dan atau
- b. *Copy* Surat Setoran Pajak (SSP) atas Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2009 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat; dan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Copy* Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang telah dilegalisir oleh Bank Persepsi atas penyetoran kembali sisa lebih Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2019.
- Bahwa terhadap sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 sebesar Rp. 67.387.500,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), seharusnya terdakwa setorkan kembali ke rekening Kas Daerah Pemerintah Propinsi Maluku Utara untuk selanjutnya Pemerintah Daerah menyetorkan sisa dana tersebut ke Rekening Kas Negara paling lambat 1 (satu) minggu setelah batas waktu pembayaran kepada masing-masing guru PNS Daerah, akan tetapi sisa dana tersebut terdakwa serahkan kepada Drs. Yunus Namsa, M.Si sebesar Rp. 53.500.0000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan yaitu :
- a. Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si (Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara saat itu) tanggal 28 januari 2011 bertempat di kediaman Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si di Kelurahan Siko Kecamatan Ternate Utara atas permintaan beliau dengan alasan untuk perjalanan Dinas.
  - b. Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si (Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara saat itu) tanggal 06 Februari 2011 bertempat di kediaman Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si di Kelurahan Siko Kecamatan Ternate Utara atas permintaan beliau dengan alasan untuk perjalanan Dinas.
  - c. Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar Iklan kepada harian Tribun Ternate untuk Gelar Profesor Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si (Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara saat itu) tanggal 09 Februari 2012 atas permintaan beliau.
  - d. Sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan pembayaran salah sasaran atas nama Rewayati Ut selaku Staf pada SD LB Negeri Ngidi dan Mardiana selaku Staf pada SMP LB Negeri Ngidi terdakwa serahkan kepada Drs. Yunus Namsa, M.Si, namun tidak jelas peruntukannya.

Halaman 43 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43





Sedangkan dana sebesar Rp. 13.887.500,- (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan yaitu :

- a. Sebesar Rp. 9.950.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan kantor atas perintah Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si (Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara saat itu).
  - b. sebesar Rp. 3.937.500,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tidak jelas peruntukannya.
- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 67.387.500,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang seharusnya terdakwa setorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnya Pemerintah Daerah menyetorkan sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD tahun 2009 dan tahun 2010 tersebut ke Rekening Kas Umum Negara, telah menyebabkan terdakwa menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 13.887.500,- (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan menguntungkan orang lain yaitu Drs. Namsa, Msi (alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara pada saat itu sebesar Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  - Atas perbuatan terdakwa RUSLIA HADI Alias LIA yang tidak menyetorkan sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 sebesar Rp. 67.387.500,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 67.387.500,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa RUSLIA HADI Alias LIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi, selanjutnya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut **dibawah sumpah** memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi FARIDA ALHASAN :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ternate;
- Bahwa benar saksi diminta keterangan secara Tanya jawab;
- Bahwa benar, pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa pada tahun 2009, 2010 dan 2011 saksi adalah kepala Sekolah SDLB Negeri Ternate;
- Bahwa benar, saksi juga mengetahui tentang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi;
- Bahwa setahu saksi, dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi bersumber dari dana APBN;
- Bahwa sepengetahuan saksi besaran dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi yang harus diterima oleh para guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi syarat utama untuk menerima dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi adalah Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang belum mendapatkan dana Sertifikasi/profesi;
- Bahwa benar, pada tahun 2009, 2010 dan 2011 saksi pernah menerima dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mekanisme pembayaran dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi yaitu untuk tahun 2009 dan 2010 dibayarkan sekaligus pada akhir tahun 2010;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi sudah tidak menerima dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi dengan alasan karena saksi telah lulus sertifikasi, namun pada saat itu saksi belum menerima tunjangan sertifikasi dan saksi baru menerima tunjangan sertifikasi pada tahun 2012;
- Bahwa untuk tahun 2009 dan 2010 jumlah dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi yang saksi terima total sebesar Rp6.000.000,-(enam juta rupiah) namun karena saksi merupakan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dengan golongan ruang IV/a maka dikenakan potongan PPH sebesar 15% sehingga jumlah yang saksi terima yaitu Rp 5.100.000,-(lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi saksi terima langsung dari terdakwa;
- Bahwa seingat saksi untuk tahun 2011 seharusnya dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi masih dibayarkan untuk 1 triwuln yaitu bulan Januari, Februari dan Maret namun saksi sudah tidak menerima dengan alasan yang diberikan oleh terdakwa pada saat itu adalah saksi sudah lulus sertifikasi/profesi sehingga saksi sudah tidak berhak menerima dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi;
- Bahwa benar, saksi sudah tidak lagi menerima dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi triwulan I tahun 2011;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani daftar penerimaan uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non

Halaman 46 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikasi saksi juga menandatangani atas nama beberapa staf saksi disekolah anatar lain saudara Gafur Nurdin, Irawati Ahmad, Yuliarti Modjoindo, Arfia Djafar dan saudari Rosmita Abdul Salam;

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Terdakwa membayar dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi tahun 2009 dan 2010 secara bersamaan;
- Bahwa sebelum menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi saksi tidak pernah dipanggil untuk mengikuti sosialisasi tentang dana tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengirimkan nama-nama penerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa :
  - 5 ( Lima) lembar Foto Copy Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari 2009 s/ d Desember 2010 Tanggal 10 Desember 2010.
  - 5 (lima) lembar Asli Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari s/d Maret 2011, Tanggal 05 bulan Maret 2011.
  - 5 (Lima) lembar Foto Copy daftar pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru PLB Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tanggal 24 Desember 2010 (dirubah/dicoret) 24 Januari 2010.;

atas barang bukti tersebut saksi menyatakan Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari 2009 s/ d Desember 2010 Tanggal 10 Desember 2010 dan daftar pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru PLB Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tanggal 24 Desember 2010 (dirubah/dicoret) 24 Januari 2010, tanda tangan yang ada dalam daftar tersebut adalah tanda tangan saksi, namun dalam Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari s/ d Maret 2011, Tanggal 05 bulan Maret 2011 bukan tanda tangan saksi;



- Bahwa pada tahun 2011 saksi tidak pernah menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi dan saksi juga tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain untuk menerimanya;
- Bahwa benar ada salah satu staf saksi yang ikut menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi dan saksi biarkan karena nama-nama yang ada dalam daftar penerima juga ada nama mereka sehingga saksi berfikir mereka juga berhak menerima;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

## 2. Saksi RUKMINI EKSAN, S.Pd. :

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Temate;
- Bahwa benar saksi diminta keterangan secara Tanya jawab;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa benar, saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa pada tahun 2009, 2010 dan 2011 jabatan saksi adalah guru SMA LB YPAC ternate;
- Bahwa benar, saksi juga mengetahui tentang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi bersumber dari dana APBN;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi yang harus diterima oleh para guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa setahu saksi syarat utama untuk menerima dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi adalah Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang belum mendapatkan dana Sertifikasi/profesi;
- Bahwa benar, pada tahun 2009, 2010 dan 2011 saksi pernah menerima dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi
- Bahwa sepengetahuan saksi, mekanisme pembayaran dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi yaitu untuk tahun 2009 dan 2010 dibayarkan sekaligus pada akhir tahun 2010;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi sudah tidak menerima dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi dengan alasan karena saksi telah lulus sertifikasi, namun pada saat itu saksi belum menerima tunjangan sertifikasi dan saksi baru menerima tunjangan sertifikasi pada tahun 2012;
- Bahwa tahun 2009 dan 2010 jumlah dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi yang saksi terima total sebesar Rp6.000.000,-(enam juta rupiah) namun karena saksi merupakan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dengan golongan ruang III/a maka dikenakan potongan PPH sebesar 15% sehingga jumlah yang saksi terima yaitu Rp5.100.000,-(lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi saksi terima langsung dari terdakwa;
- Bahwa untuk dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi tahun 2011 tidak pernah saksi terima sampai saat ini saksi tidak pernah tahu ada masalah apa sehingga saksi sudah tidak diberikan dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi triwulan I tahun 2011;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menanyakan kepada terdakwa hal tersebut;

Halaman 49 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi tahun 2009 dan 2010 langsung dari Terdakwa, karena saksi diwakili oleh kepala sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Terdakwa membayar dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi tahun 2009 dan 2010 secara bersamaan;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti, berupa :
  - 5 ( Lima) lembar Foto Copy Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari 2009 s/ d Desember 2010 Tanggal 10 Desember 2010.
  - 5 (lima) lembar Asli Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari s/d Maret 2011, Tanggal 05 bulan Maret 2011.
  - 5 (Lima) lembar Foto Copy daftar pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru PLB Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tanggal 24 Desember 2010 (dirubah/dicoret) 24 Januari 2010.;

atas barang bukti tersebut, Saksi menerangkan bahwa benar untuk Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari 2009 s/ d Desember 2010 Tanggal 10 Desember 2010 dan daftar pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru PLB Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tanggal 24 Desember 2010 (dirubah/dicoret) 24 Januari 2010, tanda tangan yang ada dalam daftar tersebut adalah tanda tangan saksi, namun dalam Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari s/ d Maret 2011, Tanggal 05 bulan Maret 2011 bukan tanda tangan saksi karena saksi sudah tidak menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi tahun 2011.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

### 3. Saksi MARDIANA :

Halaman 50 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Temate;
- Bahwa benar saksi diperiksa dengan memberikan keterangan dengan cara Tanya jawab;
- Bahwa benar, pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Serivikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa pada tahun 2009, 2010 dan 2011 jabatan saksi adalah staf pada SMA LB Negeri Ternate;
- Bahwa benar, saksi juga mengetahui tentang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi;
- Bahwa setahu saya, dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi bersumber dari dana APBN;
- Bahwa sepengetahuan saksi besaran dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi yang harus diterima oleh para guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa setahu saksi syarat utama untuk menerima dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi adalah Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang belum mendapatkan dana Sertifikasi/profesi;
- Bahwa benar, pada tahun 2009, 2010 dan 2011 saksi pernah menerima dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi;
- Bahwa sepengetahuan saya, mekanisme pembayaran dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi

Halaman 51 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu untuk tahun 2009 dan 2010 dibayarkan sekaligus pada akhir tahun 2010;

- Bahwa pada tahun 2011 saksi masih menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi, namun saksi hanya menerima 1 Triwulan yaitu bulan Januari, Februari dan Maret 2011;
- Bahwa jumlah uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi tahun 2011 yang saksi terima selama 1 Triwulan adalah sebesar Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2009 dan 2010 jumlah dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi yang saksi terima total sebesar Rp6.000.000,-(enam juta rupiah) dan tidak dipotong PPH karena saksi masih golongan ruang II/a;
- Bahwa dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi saksi terima langsung dari terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi dikhususkan bagi guru dan bukan bagi tenaga staf, saksi baru mengetahui hal tersebut setelah diperiksa oleh penyidik Polres Temate;
- Bahwa saksi menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi karena nama saksi ada dalam daftar nama penerima dana tersebut;
- Bahwa saksi yang menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi tahun 2009 dan 2010 langsung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Terdakwa membayar dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi tahun 2009 dan 2010 secara bersamaan;
- Bahwa setahu saksi kepala Dinas pada saat itu adalah Alm. Bapak Yunus Hamsah;
- Bahwa seingat saksi, untuk uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi tahun 2009 dan 2010 diterima sekaligus pada bulan Desember tahun 2010;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
  - 5 ( Lima) lembar Foto Copy Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi



Maluku Utara Bulan Januari 2009 s/ d Desember 2010 Tanggal 10 Desember 2010.

- 5 (lima) lembar Asli Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari s/ d Maret 2011, Tanggal 05 bulan Maret 2011.
- 5 (Lima) lembar Foto Copy daftar pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru PLB Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tanggal 24 Desember 2010 (dirubah/dicoret) 24 Januari 2010.;

atas barang bukti tersebut, Saksi menerangkan bahwa benar untuk Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari 2009 s/ d Desember 2010 Tanggal 10 Desember 2010 dan daftar pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru PLB Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tanggal 24 Desember 2010 (dirubah/dicoret) 24 Januari 2010, tanda tangan yang ada dalam daftar tersebut adalah tanda tangan kepala sekolah, namun dalam Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari s/ d Maret 2011, Tanggal 05 bulan Maret 2011 bukan tanda tangan saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan benar dan terdakwa tidak keberatan;

#### **4. Saksi RUSLIA HADI :**

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Temate;
- Bahwa saksi diperiksa dengan Tanya jawab;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Seritivikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa pada tahun 2009, 2010 dan 2011 saksi adalah PNS Guru SLB YPAC Ternate;
- Bahwa benar, saksi juga mengetahui tentang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi;
- Bahwa setahu saya, dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi bersumber dari dana APBN;
- Bahwa setahu saksi besaran dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi yang harus diterima oleh para guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa setahu saksi syarat utama untuk menerima dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi adalah Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang belum mendapatkan dana Sertifikasi/profesi;
- Bahwa benar, pada tahun 2009, 2010 saksi menerima dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi bagi guru dimana dana tersebut saksi terima setiap triwulan sebesar Rp637.000,-(enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) setelah dipotong PPH 15% untuk golongan III dan IV;
- Bahwa setahu saya, mekanisme pembayaran dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi yaitu untuk tahun 2009 dan 2010 dibayarkan sekaligus pada akhir tahun 2010 namun yang saksi terima yaitu dibayar pertriwulan;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi menerima dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi hanya Triwulan I, sedangkan triwulan II, III dan IV saksi tidak terima dan saksi baru menerima kembali pada tahun 2012 untuk triwulan pertama yaitu bulan Januari, Februari dan Maret 2012 namun sejak bulan April 2012 sampai dengan tahun 2013 saksi sudah tidak menerima dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi karena saksi sudah menerima tunjangan sertifikasi;

Halaman 54 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi saksi terima langsung dari terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat Kelurahan Tabona Kecamatan Temate Selatan dan saksi juga menandatangani daftar penerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi tahun 2012;
- Bahwa saksi menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi tahun 2011 triwulan I namun saksi tidak menandatangani daftar tanda terima karena telah diwakili oleh Kepala Sekolah yaitu saudari Mahpia;
- Bahwa saksi menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi melalui Ibu Marpiah kepala sekolah SDLB YPAC Temate;
- Bahwa untuk uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi tahun 2012 saksi terima secara langsung dari terdakwa di rumah terdakwa di Kelurahan Tabona ;
- Bahwa sebelum menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi saksi tidak pernah dipanggil untuk mengikuti sosialisasi tentang dana tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengirimkan nama-nama penerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti, berupa :
  - 5 ( Lima) lembar Foto Copy Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari 2009 s/ d Desember 2010 Tanggal 10 Desember 2010.
  - 5 (lima) lembar Asli Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari s/d Maret 2011, Tanggal 05 bulan Maret 2011.
  - 5 (Lima) lembar Foto Copy daftar pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru PLB Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tanggal 24 Desember 2010 (dirubah/dicoret) 24 Januari 2010.;

atas barang bukti tersebut, Saksi menerangkan bahwa benar untuk Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari 2009 s/ d Desember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 Tanggal 10 Desember 2010 dan daftar pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru PLB Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tanggal 24 Desember 2010 (dirubah/dicoret) 24 Januari 2010, tanda tangan yang ada dalam daftar tersebut adalah tanda tangan saksi, namun dalam Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari s/d Maret 2011, Tanggal 05 bulan Maret 2011 adalah tanda tangan kepala sekolah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan benar dan terdakwa tidak keberatan;

## 5. Saksi REWAYATI UT, SE. :

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Temate;
- Bahwa saksi diminta keterangan secara Tanya jawab;
- Bahwa benar, pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa pada tahun 2009, 2010 dan 2011 jabatan saksi adalah staf pada SD LB Negeri Ternate;
- Bahwa benar, saksi juga mengetahui tentang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi;
- Bahwa setahu saya, dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi bersumber dari dana APBN;
- Bahwa setahu saksi besaran dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi yang harus diterima oleh para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya;

- Bahwa setahu saksi syarat utama untuk menerima dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi adalah Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang belum mendapatkan dana Sertifikasi/profesi;
- Bahwa ternyata saksi tidak memenuhi syarat untuk menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi tersebut karena saksi bukan guru;
- Bahwa benar, pada tahun 2009, 2010 dan 2011 saksi pernah menerima dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mekanisme pembayaran dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi yaitu untuk tahun 2009 dan 2010 dibayarkan sekaligus pada akhir tahun 2010;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi masih menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi, namun saksi hanya menerima 1 Triwulan yaitu bulan Januari, Februari dan Maret 2011;
- Bahwa jumlah uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi tahun 2011 yang saksi terima selama 1 Triwulan adalah sebesar Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2009 dan 2010 jumlah dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi yang saksi terima total sebesar Rp6.000.000,-(enam juta rupiah) dan tidak dipotong PPH karena saksi masih golongan ruang II/a;
- Bahwa dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi saksi terima langsung dari terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi dikhususkan bagi guru dan bukan bagi tenaga staf, saksi baru mengetahui hal tersebut setelah diperiksa oleh penyidik Polres Temate;
- Bahwa saksi menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi karena nama saksi ada dalam daftar nama penerima dana tersebut;

Halaman 57 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi tahun 2009 dan 2010 langsung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Terdakwa membayar dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi tahun 2009 dan 2010 secara bersamaan;
- Bahwa setahu saksi kepala Dinas pada saat itu adalah Alm. Bapak Yunus Namsah;
- Bahwa saksi baru mengetahui hal tersebut setelah saksi diperiksa oleh Penyidik Polres Ternate;
- Bahwa seingat saksi, untuk uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi tahun 2009 dan 2010 diterima sekaligus pada bulan Desember tahun 2010;
- Bahwa untuk uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi tahun 2011 triwulan ke I saksi terima langsung dari Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Tabona Kecamatan Temate Selatan pada bulan Juli tahun 2012;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti, berupa :
  - 5 ( Lima) lembar Foto Copy Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari 2009 s/ d Desember 2010 Tanggal 10 Desember 2010.
  - 5 (lima) lembar Asli Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari s/d Maret 2011, Tanggal 05 bulan Maret 2011.
  - 5 (Lima) lembar Foto Copy daftar pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru PLB Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tanggal 24 Desember 2010 (dirubah/dicoret) 24 Januari 2010.;

atas barang bukti tersebut, Saksi menerangkan bahwa benar untuk Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari 2009 s/ d Desember 2010 Tanggal 10 Desember 2010 dan daftar pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru PLB Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tanggal 24 Desember 2010 (dirubah/dicoret) 24 Januari 2010, dan Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari s/ d Maret 2011, Tanggal 05 bulan Maret 2011 tanda tangan yang ada dalam daftar tersebut adalah tanda tangan saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan benar dan terdakwa tidak keberatan;

## 6. Saksi ASMA, S.Pd. :

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Temate;
- Bahwa benar, saksi diminta keterangan secara Tanya jawab;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa pada tahun 2009, 2010 dan 2011 saksi adalah guru di Sekolah SDLB YPAC Ternate;
- Bahwa benar, saksi juga mengetahui tentang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi;
- Bahwa setahu saya, dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi bersumber dari dana APBN;
- Bahwa sepengetahuan saksi besaran dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi yang harus diterima oleh para guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa syarat utama untuk menerima dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi adalah Guru Pegawai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang belum mendapatkan dana Sertifikasi/profesi;

- Bahwa benar, pada tahun 2009, 2010 dan 2011 saksi pernah menerima dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi;
- Bahwa sepengetahuan saya, mekanisme pembayaran dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi yaitu untuk tahun 2009 dan 2010 dibayarkan sekaligus pada akhir tahun 2010;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi hanya menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi untuk I Triwulan saja, dan untuk triwulan II, III dan IV saksi sudah tidak menerima;
- Bahwa untuk tahun 2009 dan 2010 jumlah dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi yang saksi terima total sebesar Rp6.000.000,-(enam juta rupiah) namun karena saksi merupakan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dengan golongan ruang IV/a maka dikenakan potongan PPH sebesar 15% sehingga jumlah yang saksi terima yaitu Rp5.100.000,-(lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa bahwa untuk tahun 2011 triwulan I saksi menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi sebesar Rp637.000,-(enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) setelah dipotong PPH 15% dan untuk tahun 2012 triwulan I saksi menerima sebesar Rp712.000,-(tujuh Ratus dua belas ribu rupiah) setelah dipotong PPH 15%;
- Bahwa benar untuk tahun 2011 dan tahun 2012 saksi hanya menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi masing-masing untuk I triwulan saja, dan untuk triwulan II, III dan triwulan IV saksi sudah tidak menerima lagi;
- Bahwa untuk tahun 2013 saksi sudah tidak berhak lagi menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi karena saksi sudah lulus sertifikasi dan saksi sudah menerima uang tunjangan sertifikasi;
- Bahwa saksi menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi tahun 2009 dan 2010 melalui Ibu Marpiah kepala sekolah SDLB YPAC Temate;

Halaman 60 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi tahun 2011 saksi terima secara langsung dari terdakwa di rumah terdakwa di Kelurahan Tabona;
- Bahwa sebelum menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi saksi tidak pernah dipanggil untuk mengikuti sosialisasi tentang dana tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengirimkan nama-nama penerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
  - 5 ( Lima) lembar Foto Copy Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari 2009 s/ d Desember 2010 Tanggal 10 Desember 2010.
  - 5 (lima) lembar Asli Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari s/ d Maret 2011, Tanggal 05 bulan Maret 2011.
  - 5 (Lima) lembar Foto Copy daftar pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru PLB Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tanggal 24 Desember 2010 (dirubah/dicoret) 24 Januari 2010.;

atas barang bukti tersebut, Saksi menerangkan bahwa benar untuk Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari 2009 s/ d Desember 2010 Tanggal 10 Desember 2010 dan daftar pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru PLB Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tanggal 24 Desember 2010 (dirubah/dicoret) 24 Januari 2010, Provinsi Maluku Utara Bulan Januari s/ d Maret 2011, Tanggal 05 bulan Maret 2011 tanda tangan yang ada dalam daftar tersebut adalah tanda tangan ibu Mahpiah kepala sekolah saksi dan Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari s/ d Maret 2011, Tanggal 05 bulan Maret 2011 tanda tangan yang ada dalam daftar tersebut adalah tanda tangan saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan benar dan terdakwa tidak keberatan;



**7. Saksi MUHAMMAD ASRIN, S.Pd., M.Pd. :**

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Temate;
- Bahwa benar, saksi diminta keterangan dengan cara Tanya jawab;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Serivikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa pada tahun 2009, 2010 dan 2011 saksi adalah guru di Sekolah SLB YPAC Ternate;
- Bahwa benar, saksi juga mengetahui tentang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi bersumber dari dana APBN;
- Bahwa sepengetahuan saksi besaran dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi yang harus diterima oleh para guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi syarat utama untuk menerima dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi adalah Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang belum mendapatkan dana Sertifikasi/profesi;
- Bahwa benar, pada tahun 2009, 2010 dan 2011 saksi pernah menerima dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mekanisme pembayaran dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk tahun 2009 dan 2010 dibayarkan sekaligus pada akhir tahun 2010;

- Bahwa pada tahun 2011 saksi hanya menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi untuk I Triwulan saja, dan untuk triwulan II, III dan IV saksi sudah tidak menerima;
- Bahwa untuk tahun 2009 dan 2010 jumlah dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi yang saksi terima total sebesar Rp6.000.000,-(enam juta rupiah) namun karena saksi merupakan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dengan golongan ruang III/c maka dikenakan potongan PPH sebesar 15% sehingga jumlah yang saksi terima yaitu Rp5.100.000,-(lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa bahwa untuk tahun 2011 triwulan I saksi menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi sebesar Rp637.000,-(enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) setelah dipotong PPH 15% namun untuk tahun 2012 saksi sudah tidak berhak menerima sebab saksi sudah menerima dana sertifikasi;
- Bahwa benar untuk tahun 2011 saksi hanya menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi untuk I triwulan saja, dan untuk triwulan II, III dan triwulan IV saksi sudah tidak menerima lagi;
- Bahwa saksi tidak menerima dana tambahan non sertifikasi, karena saksi sudah lulus sertifikasi sejak tahun 2011 dan sudah menerima tunjangan sertifikasi sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi tahun 2009 dan 2010 melalui Ibu Marpiah kepala sekolah SDLB YPAC Temate;
- Bahwa untuk uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi tahun 2011 saksi terima melalui kepala sekolah ibu Marpiah ;
- Bahwa benar, saksi pernah menandatangani daftar nama penerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi tahun 2012 namun saksi tidak menerima uang sama sekali;

Halaman 63 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi saksi tidak pernah dipanggil untuk mengikuti sosialisasi tentang dana tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengirimkan nama-nama penerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti, berupa :
  - 5 ( Lima) lembar Foto Copy Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari 2009 s/ d Desember 2010 Tanggal 10 Desember 2010.
  - 5 (lima) lembar Asli Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari s/d Maret 2011, Tanggal 05 bulan Maret 2011.
  - 5 (Lima) lembar Foto Copy daftar pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru PLB Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tanggal 24 Desember 2010 (dirubah/dicoret) 24 Januari 2010.;

atas barang bukti tersebut, Saksi menerangkan bahwa benar untuk Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari 2009 s/ d Desember 2010 Tanggal 10 Desember 2010 dan daftar pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru PLB Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tanggal 24 Desember 2010 (dirubah/dicoret) 24 Januari 2010, Provinsi Maluku Utara Bulan Januari s/ d Maret 2011, Tanggal 05 bulan Maret 2011 dan Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari s/ d Maret 2011, Tanggal 05 bulan Maret 2011 tanda tangan yang ada dalam daftar tersebut adalah tanda tangan kepala sekolah ibu Mahpiah.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan benar dan terdakwa tidak keberatan;

### 8. Saksi FANNY, S.Pd. :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Temate;
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan dengan cara Tanya-jawab;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa pada tahun 2009, 2010 dan 2011 saksi adalah guru di Sekolah di SMA LB Negeri Kota Ternate;
- Bahwa benar, saksi juga mengetahui tentang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi bersumber dari dana APBN;
- Bahwa sepengetahuan saksi besaran dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi yang harus diterima oleh para guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi syarat utama untuk menerima dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi adalah Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang belum mendapatkan dana Sertifikasi/profesi;
- Bahwa benar, pada tahun 2009, 2010 dan 2011 saksi pernah menerima dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi;
- Bahwa setahu saya, mekanisme pembayaran dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi yaitu untuk tahun 2009 dan 2010 dibayarkan sekaligus pada akhir tahun 2010;

Halaman 65 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 saksi hanya menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi untuk I Triwulan saja, dan untuk triwulan II, III dan IV saksi sudah tidak menerima;
- Bahwa untuk tahun 2009 dan 2010 jumlah dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi yang saksi terima total sebesar Rp6.000.000,-(enam juta rupiah) namun karena saksi merupakan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dengan golongan ruang III/c maka dikenakan potongan PPH sebesar 15% sehingga jumlah yang saksi terima yaitu Rp5.100.000,-(lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa bahwa untuk tahun 2011 triwulan I saksi menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi sebesar Rp637.000,-(enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) setelah dipotong PPH 15% namun untuk tahun 2012 saksi belum pernah menerimanya;
- Bahwa benar untuk tahun 2011 saksi hanya menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi untuk I triwulan saja, dan untuk triwulan II, III dan triwulan IV saksi sudah tidak menerima lagi;
- Bahwa untuk uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi tahun 2013 belum pernah saksi terima;
- Bahwa saksi menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi tahun 2009 dan 2010 melalui Bapak Mohtar Karim kepala sekolah SDLB YPAC Temate;
- Bahwa untuk uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi tahun 2011 saksi terima langsung dari Terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Tabona Kecamatan Temate Selatan;
- Bahwa sebelum menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi saksi tidak pernah dipanggil untuk mengikuti sosialisasi tentang dana tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengirimkan nama-nama penerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi;
- Kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa :

Halaman 66 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



- 5 ( Lima) lembar Foto Copy Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari 2009 s/ d Desember 2010 Tanggal 10 Desember 2010.
- 5 (lima) lembar Asli Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari s/d Maret 2011, Tanggal 05 bulan Maret 2011.
- 5 (Lima) lembar Foto Copy daftar pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru PLB Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tanggal 24 Desember 2010 (dirubah/dicoret) 24 Januari 2010.;

atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa benar untuk Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari 2009 s/ d Desember 2010 Tanggal 10 Desember 2010 dan daftar pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru PLB Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tanggal 24 Desember 2010 (dirubah/dicoret) 24 Januari 2010, Provinsi Maluku Utara Bulan Januari s/ d Maret 2011, Tanggal 05 bulan Maret 2011 tanda tangan yang ada dalam daftar tersebut adalah tanda tangan kepala sekolah Bapak Mohtar Karim, dan Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari s/ d Maret 2011, Tanggal 05 bulan Maret 2011 tanda tangan yang ada dalam daftar tersebut adalah tanda tangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada keterangannya;

## 9. Saksi HUSAIN TEAPON :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Temate;
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan dengan cara Tanya-jawab;
- pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Serivikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa pada tahun 2009, 2010 dan 2011 saksi adalah guru di Sekolah di SMP LB Negeri Ternate;
- Bahwa benar, saksi juga mengetahui tentang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi;
- Bahwa setahu saya, dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi bersumber dari dana APBN;
- Bahwa sepengetahuan saksi besaran dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi yang harus diterima oleh para guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi syarat utama untuk menerima dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi adalah Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang belum mendapatkan dana Sertifikasi/profesi;
- Bahwa benar, pada tahun 2009, 2010 dan 2011 saksi pernah menerima dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi;
- Bahwa sepengetahuan saya, mekanisme pembayaran dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi yaitu untuk tahun 2009 dan 2010 dibayarkan sekaligus pada akhir tahun 2010;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi hanya menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi untuk I Triwulan saja, dan untuk triwulan II, III dan IV saksi sudah tidak menerima;
- Bahwa untuk tahun 2009 dan 2010 jumlah dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi yang saksi terima total sebesar Rp6.000.000,-(enam juta rupiah) tanpa potongan PPH sebesar 15% karena saksi PNS golongan dua;

Halaman 68 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa untuk tahun 2011 triwulan I saksi menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi sebesar Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa potongan PPH 15%;
- Bahwa benar untuk tahun 2011 saksi hanya menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi untuk I triwulan dan dibayarkan pada tahun 2012, dan untuk triwulan II, III dan triwulan IV saksi sudah tidak menerima lagi;
- Bahwa untuk uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi tahun 2013 belum pernah saksi terima;
- Bahwa saksi menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi tahun 2009 dan 2010 melalui Saudari Ulfa Kadir, S.Pd bendahara sekolah SMP LB Negeri Temate;
- Bahwa untuk uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi tahun 2011 saksi terima langsung dari Terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Tabona Kecamatan Temate Selatan;
- Bahwa sebelum menerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi saksi tidak pernah dipanggil untuk mengikuti sosialisasi tentang dana tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengirimkan nama-nama penerima uang dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi;
- Kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
  - 5 ( Lima) lembar Foto Copy Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari 2009 s/ d Desember 2010 Tanggal 10 Desember 2010.
  - 5 (lima) lembar Asli Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari s/d Maret 2011, Tanggal 05 bulan Maret 2011.
  - 5 (Lima) lembar Foto Copy daftar pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru PLB Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tanggal 24 Desember 2010 (dirubah/dicoret) 24 Januari 2010.;

Halaman 69 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa benar untuk Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari 2009 s/ d Desember 2010 Tanggal 10 Desember 2010 dan daftar pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru PLB Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tanggal 24 Desember 2010 (dirubah/dicoret) 24 Januari 2010, Provinsi Maluku Utara Bulan Januari s/ d Maret 2011, Tanggal 05 bulan Maret 2011, tanda tangan yang ada dalam daftar tersebut adalah tanda tangan kepala sekolah Bapak Ibrahim Buamona, dan Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari s/ d Maret 2011, Tanggal 05 bulan Maret 2011 tanda tangan yang ada dalam daftar tersebut adalah tanda tangan Saudari Ulfa Kadir, S.Pd.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan benar dan terdakwa tidak keberatan;

**10. Saksi MARPIAH :**

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Temate;
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan dengan cara Tanya-jawab;
- pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa benar, sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa pada tahun 2009, 2010 dan 2011 saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 823.2 /54 / 2001 Tanggal 30 Mei 2001, terhitung mulai tanggal 01 Juni 2001 dan Bertugas sebagai di SDLB YPAC Temate;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala SDLB YPAC berdasarkan SK Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2 / KEP / 07 / 2007, Tanggal 11 Januari 2007;
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan tahun anggaran 2009 dan 2010 diberikan kepada guru-guru yang belum memiliki sertifikat, dan saksi adalah guru di SDLB YPAC Temate yang belum memiliki Sertifikasi;
- Bahwa saksi pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2009, tahun 2010, dan Triwulan I ( Bulan Januari, Februari dan Maret ) Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa saksi lulus sertifikasi pada tahun 2012 berdasarkan Bukti Sertifikat Pendidik Nomor. 0001968 Tanggal 12 September 2012;
- Bahwa dana tambahan penghasilan yang dibayarkan sebesar Rp. 250.000,- setiap bulan;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2009 dan 2010, saksi menerima Dana Tambahan Penghasilan secara sekaligus (Dirapel) yang saksi terima pada bulan Desember Tahun 2010 sebesar Rp. 5.100.000,- ( Lima juta seratus ribu rupiah), karena saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan Golongan III maka saksi dikenakan Potongan PPH sebesar 15 % ( Lima Belas Persen );
- Bahwa saksi juga pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2011 untuk triwulan I (Januari s/d Maret) sebesar Rp. 637.500,- (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Riibu Lima Ratus Rupiah), karena saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan Golongan III/a maka saksi dikenakan Potongan PPH sebesar 15 % (Lima Belas Persen);
- Bahwa saat itu saksi juga mengambil Dana Tambahan Penghasilan milik beberapa rekan guru saksi di SD LB YPAC Temate yakni (Saudara ASRI SIDIK, saudari MUNIRA SAIKAT, saudari ASMA, saudara MUHAMMAD ASRIN, saudara SABRAN MALISI, saudari NURMINA HAMAZAH, saudari NURMA M. DUN dan saudari YAYUK SRI SULASTRI) selanjutnya saksi menandatangani Daftar Pembayaran ( Bukti penerimaan dana ) yang saksi dan para rekan guru saksi tersebut, selanjutnya dana tambahan milik para rekan guru saksi tersebut saksi bagikan kepada mereka (Para rekan guru saksi yang berhak) bertempat di Sekolah kami SDLB YPAC Temate;
- Bahwa saksi juga untuk mengambilnya yakni sdr. ASRI SIDIK, sdr. ASMA, sdr. SABRAN MALISI, sdr. NURMINA HAMZAH, sdr. NURMA M.DUN, sdr. YAYUK SRI SULASTRI dan sdr. RUSLAN, selanjutnya saksi yang

Halaman 71 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Daftar Pembayaran Penghasil Tambahan Guru PNSD Tahun 2011 Triwulan I dan selanjutnya dana tersebut saksi bagikan kepada para Guru di SDLB YPAC yang saksi wakili;

- Bahwa saksi pernah menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk tahun 2009, tahun 2010, dan Tahun 2011 Triwulan I;
- Bahwa saksi menerima dana tambahan penghasilan untuk tahun anggaran 2009 dan 2010 sebesar Rp. 5.100.000,- ( Lima juta seratus ribu rupiah ) langsung dari terdakwa sebesar Rp. 5.100.000,- ( Lima juta seratus ribu rupiah );
- Bahwa Kemudian diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa :
  - 5 ( Lima) lembar Foto Copy Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari 2009 s/ d Desember 2010 Tanggal 10 Desember 2010.
  - 5 (lima) lembar Asli Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari s/ d Maret 2011, Tanggal 05 bulan Maret 2011.
  - 5 (Lima) lembar Foto Copy daftar pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru PLB Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tanggal 24 Desember 2010 (dirubah/dicoret) 24 Januari 2010.;

atas barang bukti tersebut, Saksi menerangkan bahwa benar untuk Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari 2009 s/ d Desember 2010 Tanggal 10 Desember 2010 dan daftar pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru PLB Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tanggal 24 Desember 2010 (dirubah/dicoret) 24 Januari 2010, Provinsi Maluku Utara Bulan Januari s/ d Maret 2011, Tanggal 05 bulan Maret 2011, tanda tangan yang ada dalam daftar tersebut adalah tanda tangan Saksi, dan Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari s/ d Maret 2011, Tanggal 05 bulan Maret 2011 tanda tangan yang ada dalam daftar tersebut adalah tanda tangan saksi.

- Bahwa uang sebesar Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) saksi terima langsung dari terdakwa dan saksi terima di kantor Diknas Propinsi;



Atas kesempatan yang diberikan Terdakwa memberikan tanggapan bahwa:

Bahwa Terdakwa telah memberikan seluruh dana tambahan penghasilan guru-guru yang bekerja di SDLB YPAC Temate kepada saksi, dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

## 11. Saksi ABDULLAH Hi. ISHAK :

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Temate;
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan dengan cara Tanya-jawab;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang diangkat terhitung mulai tanggal 1 April 1986 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku di Ambon Nomor : 785 / 01 / UP / Penst / D / 1987, Tanggal 29 April 1987 dan bertugas sebagai guru di SLB Negeri Tobelo;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala SLB Negeri Tobelo pada tahun 2007;
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan tahun anggaran 2009 dan 2010 diberikan kepada guru-guru yang belum memiliki sertifikasi, dan saksi adalah guru di SLB N Tobelo yang belum memiliki Sertifikasi;
- Bahwa saksi pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2009, tahun 2010, dan Triwulan I ( Bulan Januari, Februari dan Maret ) Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa dana tambahan penghasilan yang dibayarkan sebesar Rp. 250.000,- setiap bulan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun anggaran 2009 dan 2010, saksi menerima Dana Tambahan Penghasilan secara sekaligus (Dirapel) yang saksi terima pada bulan Desember Tahun 2010 sebesar Rp. 5.100.000,- ( Lima juta seratus ribu rupiah ), karena saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan Golongan III maka saksi dikenakan Potongan PPH sebesar 15 % ( Lima Belas Persen );
- Bahwa saat itu saksi juga mengambil Dana Tambahan Penghasilan milik beberapa rekan guru saksi di SLB Negeri Tobelo yakni Saudara RADJAB Hi. ABD MUTALIB, Saudari ROSITA MABUD, saudari WIDIASMARA LAILA dan Saudara IKDAR KOKODAKA selanjutnya saksi menandatangani Daftar Pembayaran ( Bukti penerimaan dana ) saksi dan para rekan guru saksi tersebut, selanjutnya dana tambahan milik para rekan guru saksi tersebut saksi bagikan kepada mereka bertempat di Sekolah kami SLB N Tobelo;
- Bahwa Khusus untuk dana tamsil milik saudara RADJAB Hi.ABDUL MUTALIB yang saksi ambil untuk tahun 2009 sebab tahun 2010 saudara RADJAB Hi. ABD MUTALIB sudah mnerima dana sertifikasi;
- Bahwa saksi menerima dana tambahan penghasilan untuk tahun anggaran 2009 dan 2010 sebesar Rp. 5.100.000,- ( Lima juta seratus ribu rupiah ) langsung dari terdakwa sebesar Rp. 5.100.000,- ( Lima juta seratus ribu rupiah ) bertempat dirumahnya;
- Bahwa saksi juga pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2011 untuk triwulan I (Januari s/d Maret) sebesar Rp. 637.500, - (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), karena saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan Golongan III/a maka saksi dikenakan Potongan PPH sebesar 15 % (Lima Belas Persen);
- Bahwa saksi juga untuk mengambilnya yakni Saudari ROSITA MABUD, saudari WIDIASMARA LAILA dan Saudara IKDAR KOKODAKA, selanjutnya saksi yang menandatangani Daftar Pembayaran Penghasil Tambahan Guru PNSD Tahun 2011 Triwulan I dan selanjutnya dana tersebut saksi bagikan kepada para Guru di SDLB Negeri Tobelo yang saksi wakili;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk tahun 2009, tahun 2010, dan Tahun 2011 Triwulan I.;

Halaman 74 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**12. Saksi MOHTAR KARIM, S.Pd.i. :**

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Temate;
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan dengan cara Tanya-jawab;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi sebagai Kepala Sekolah SMALB Temate;
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan tahun anggaran 2009 dan 2010 diberikan kepada guru-guru yang belum memiliki sertifikasi, dan saksi adalah guru di SMALB Temate yang belum memiliki Sertifikasi;
- Bahwa saksi pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2009, tahun 2010, dan Triwulan I ( Bulan Januari, Februari dan Maret ) Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa dana tambahan penghasilan yang dibayarkan sebesar Rp. 250.000,- setiap bulan;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2009 dan 2010, saksi menerima Dana Tambahan Penghasilan secara sekaligus (Dirapel) yang saksi terima pada bulan Desember Tahun 2010 sebesar Rp. 5.100.000,- ( Lima juta seratus ribu rupiah ), karena saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan Golongan III maka saksi dikenakan Potongan PPH sebesar 15 % ( Lima Belas Persen );



- Bahwa saksi menerima dana tambahan penghasilan untuk tahun anggaran 2009 dan 2010 sebesar Rp. 5.100.000,- ( Lima juta seratus ribu rupiah ) langsung dari terdakwa sebesar Rp. 5.100.000,- ( Lima juta seratus ribu rupiah ) bertempat dirumahnya;
- Bahwa saat itu saksi juga mengambil Dana Tambahan Penghasilan milik beberapa rekan guru saksi di SMALB Ternate yakni Saudari FANNY, S.Pd, saudara IRFAN RAHMAN, S.Pd, saudara TUTI USMAN, saudara USMAN TOSOFU, S.Ag, saudara MOHMAD OSLAN BAY, dan saudara MARDIANA HUSEN selanjutnya saksi menandatangani Daftar Pembayaran ( Bukti penerimaan dana ) saksi dan para rekan guru saksi tersebut, selanjutnya dana tambahan milik para rekan guru saksi tersebut saksi bagikan kepada mereka bertempat di Sekolah kami SMALB Ternate;
- Bahwa saksi juga pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2011 untuk triwulan I (Januari s/d Maret) sebesar Rp. 637.500, - (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), karena saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan Golongan IV maka saksi dikenakan Potongan PPH sebesar 15 % (Lima Belas Persen);
- Bahwa saksi pernah menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk tahun 2009, tahun 2010, dan Tahun 2011 Triwulan I;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani daftar pembayaran penerimaan dana tamsil, saksi juga mewakili beberapa rekan guru yang satu sekolah dengan saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memebenarkan;

**13. Saksi ARFIA DJAFAR, A.A.Ma. :**

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Temate;
- Bahwa benar, saksi memberik keterangan dengan cara Tanya-jawab;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) terhitung mulai tanggal 1 Februari 2008 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.12/229/2008, bertugas sebagai guru di SDLB Negeri Ternate sampai dengan sekarang;
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan tahun anggaran 2009 dan 2010 diberikan kepada guru-guru yang belum memiliki sertifikasi, dan saksi adalah guru di SDLB Negeri Ternate yang belum memiliki Sertifikasi.
- Bahwa saksi pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2009, tahun 2010, dan Triwulan I ( Bulan Januari, Februari dan Maret ) Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa dana tambahan penghasilan yang dibayarkan sebesar Rp. 250.000,- setiap bulan;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2009 dan 2010, saksi menerima Dana Tambahan Penghasilan secara sekaligus (Dirapel) yang saksi terima pada bulan Desember Tahun 2010 sebesar Rp. 6.000.000, - (Enam Juta Rupiah) dan Dana Tambahan Penghasilan yang saksi terima tidak dipotong Pajak PPH sebab saat itu saksi masih Golongan II.;
- Bahwa saksi juga pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2011 untuk triwulan I (Januari s/d Maret) sebesar Rp. 750.000,- ( Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Kel. Tobona;
- Bahwa saksi menerima dana tambahan penghasilan untuk tahun anggaran 2009 dan 2010 langsung dari Kepala Sekolah kami di SDLB Negeri Ternate saudari FARIDA ALHASAN bertempat di sekolah kami SDLB Negeri Ternate sebesar Rp. 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah ), karena saat itu Kepala sekolah kami yang mewakili kami mengambil dana tersebut dari terdakwa selaku Bendahara;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk tahun 2009 dan 2010, dan tandatangan yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan tandatangan Kepala

Halaman 77 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SDLB Negeri Ternate Sdri. FARIDA ALHASAN. Namun saksi membenarkan pernah menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan tahun 2011 untuk triwulan I (Januari s/d Maret).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

#### 14. Saksi ASRI SIDIK, S.Pd. :

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Temate;
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan dengan cara Tanya-jawab;
- pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 783 /C-1 /UP/ Penst/ D/ 1987 Tanggal 29 April 1987 dan terhitung pada tanggal 01 Mei 1987 Bertugas sebagai guru di SDLB YPAC Ternate;
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan tahun anggaran 2009 dan 2010 diberikan kepada guru-guru yang belum memiliki sertifikasi, dan saksi adalah guru di SD LB YPAC Ternate yang belum memiliki Sertifikasi;
- Bahwa saksi pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2009, tahun 2010, dan Triwulan I ( Bulan Januari, Februari dan Maret ) Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa dana tambahan penghasilan yang dibayarkan sebesar Rp. 250.000,- setiap bulan;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2009 dan 2010, saksi menerima Dana Tambahan Penghasilan secara sekaligus (Dirapel) yang saksi terima pada bulan Desember Tahun 2010 sebesar Rp. 5.100.000,- ( Lima juta

Halaman 78 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seratus ribu rupiah ), karena saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan Golongan III maka saksi dikenakan Potongan PPH sebesar 15 % ( Lima Belas Persen );

- Bahwa saksi menerima dana tambahan penghasilan tahun 2009 dan 2010 langsung dari Kepala Sekolah kami di SD LB YPAC Ternate saudara MAPIAH bertempat di sekolah kami SD LB YPAC Ternate sebesar Rp. 5.100.000,- ( Lima juta seratus ribu rupiah ) Kepala sekolah kami yang mewakili kami mengambil dana tersebut dari Bendahara;
- Bahwa saksi juga pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2011 untuk triwulan I (Januari s/d Maret) sebesar Rp. 637.500, - (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), karena saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan Golongan III maka saksi dikenakan Potongan PPH sebesar 15 % (Lima Belas Persen);
- Bahwa saksi menerima dana tambahan penghasilan tahun 2011 untuk triwulan I (Januari s/d Maret) langsung dari Kepala Sekolah kami di SD LB YPAC Ternate saudara MAPIAH bertempat di sekolah kami SD LB YPAC Ternate sebesar Rp. 637.500, - (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) Kepala sekolah kami yang mewakili kami mengambil dana tersebut dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk tahun 2009, tahun 2010, dan tahun 2011 untuk Triwulan I karena yang menandatangani adalah Kepala Sekolah SD LB YPAC Ternate Sdri. MAPIAH;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

#### **15. Saksi AMINAH TUASALAMONY :**

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Temate;
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan dengan cara Tanya-jawab;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), terhitung mulai tanggal 01 Februari 1990 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku nomor dan tanggal saksi sudah lupa dan bertugas di Bagian Keuangan Sub bagian Perbendaharaan Di Kabupaten Maluku tengah, dan pada tahun 2001 saksi di mutasikan ke Kota Ternate Provinsi Maluku Utara sebagai Staf Perbendaharaan Sub Bidang Kas Daerah Prov. Maluku Utara hingga saat ini;
- Bahwa benar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara selaku KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar ( SPM ) untuk diajukan Ke Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Maluku Utara dengan Nomor : 72 / SPM / LS-GJ / DIK / MU / 2010 Tanggal 30 November 2010, Kemudian Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2377 / SP2D-LS / KEU / IV / 2010 Tanggal 06 Desember 2010 untuk mencairkan / memindahbukukan uang senilai Rp. 363.000.000,- ke Rekening Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Bank Mandiri Cabang Temate Nomor rekening 150-0004258610 atas nama bendahara pengeluaran RUSLIA HADI;
- Bahwa benar saudari MARDIANA telah melakukan Pengembalian Dana Tamsil Guru SLB tahun 2009-2010 sesuai dengan Surat Tanda Setoran Nomor : 0886 / STS / KASDA / XII / 2017, Tanggal 05 Desember 2017, kepada Kas Daerah Provinsi Maluku Utara Bank Mandiri dengan No. rek : 150.000.1073.244, sebesar Rp. 6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu);
- Bahwa benar saudari REWAYATI UT telah melakukan Pengembalian Dana Tamsil Guru SLB tahun 2009-2010 sesuai dengan Surat Tanda Setoran Nomor : 0887 / STS / KASDA / XII / 2017, Tanggal 05 Desember 2017, kepada Kas Daerah Provinsi Maluku Utara Bank

Halaman 80 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandiri dengan No. rek : 150.000.1073.244, sebesar Rp. 6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu);

- Bahwa benar saudara RUSLIA HADI telah melakukan Pengembalian Dana Tamsil Guru SLB tahun 2009-2010 sesuai dengan Surat Tanda Setoran Nomor : 0888 / STS / KASDA / XII / 2017, Tanggal 05 Desember 2017, kepada Kas Daerah Provinsi Maluku Utara Bank Mandiri dengan No. rek : 150.000.1073.244, sebesar 53.250.000 (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**16. Saksi DARWIS ABD KADIR, SE. :**

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Temate;
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan dengan cara Tanya-jawab;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Pejabat Kasubag Kas Daerah bagian perbendaharaan Biro Keuangan Setda Propinsi Maluku Utara sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan sekarang.;
- Bahwa tupoksi saksi adalah pertama menerima SP2D dari bagian perbendaharaan, setelah itu kami cairkan sesuai dengan rekening kas yang ada di SP2D yang bersangkutan (SKPD) dan arsipnya kami bukukan di Buku Kas Umum (BKU) dan setelah itu dikirim ke bagian pembukuan;
- Bahwa saksi tidak tahu pengajuan dan realisasi anggaran tambahan penghasilan tahun 2009 dan 2010 karena saksi baru menjabat sebagai Kasubag Kas Daerah sejak bulan Oktober 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara hanya mempunyai satu rekening saja di Bank Mandiri Cabang Ternate untuk menampung semua dana termasuk dana tambahan. Dan dalam penguasaan Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Biro Keuangan. Dengan demikian, maka semua dana baik yang berasal dari DAU, DAK dan dana BOS, ketika ditransfer dari Kementerian Keuangan semuanya masuk kerekening tersebut termasuk dana Tambahan;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk membuat laporan pertanggungjawaban ke Kementerian Keuangan adalah Diknas Prov. Maluku Utara;
- Bahwa benar saudari RUSLIA HADI telah melakukan Pengembalian Dana Tamsil Guru SLB tahun 2009-2010 sesuai dengan Surat Tanda Setoran Nomor : 0888 / STS / KASDA / XII / 2017, Tanggal 05 Desember 2017, kepada Kas Daerah Provinsi Maluku Utara Bank Mandiri dengan No. rek : 150.000.1073.244, sebesar 53.250.000 (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

### 17. Saksi KADIR BAYAN, SE. :

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ternate;
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan dengan cara Tanya-jawab;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa saksi adalah Kepala Bagian Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara 2013 s/d saat ini Tugas pokok, Fungsi dan Wewenang saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membantu Kepala Biro Keuangan Dalam Rangka Melaksanakan Penyusunan APBD Induk dan Perubahan dan mengeluarkan Surat Penyediaan Dana yang diajukan oleh Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKP);

- Bahwa Dana tambahan penghasilan bagi guru PNSD Nonsertifikasi Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara pada tahun 2009 s/d 2010 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dianggarkan pertahun anggaran pada tahun anggaran 2009 s/d 2010;
- Bahwa saksi tidak tahu pengajuan dan realisasi anggaran tambahan penghasilan tahun 2009 dan 2010 karena saksi baru menjabat sebagai Kasubag Kas Daerah sejak bulan Oktober 2011;
- Bahwa dari Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Non sertifikasi yang diterima oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2009 dan 2010. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara hanya menganggarkan (Memasukkan) Dana tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD Non sertifikasi yang diterima pada tahun 2009 sebesar Rp. 246.000.000,- ( Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah ) dan 2010 sebesar Rp. 246.000.000,- ( Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah ), Dana tersebut dianggarkan dalam APBD Perubahan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD Nonsertifikasi Tahun 2009 dan 2010 yang totalnya sebesar Rp.492.000.000,- ( Empat ratus Sembilan puluh dua juta ) dimasukan (digabungkan) dalam Mata Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, (kode akun 5.1.102.01) dimana untuk mata anggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja awalnya Rp. 336.000.000,- ( Tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah ) selanjutnya dilakukan perubahan dengan menambah anggaran dana tambahan penghasilan bagi Guru PNSD Nonsertifikasi sebesar Rp.492.000.000,- (Empat ratus Sembilan puluh dua juta ) sehingga untuk mata anggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja setelah perubahan APBD pada tahun anggaran 2010 menjadi Rp. 828.000.000,- ( Delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah );
- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara selaku KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar ( SPM ) untuk diajukan Ke Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Maluku Utara dengan Nomor : 72 / SPM

Halaman 83 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte





/ LS-GJ / DIK / MU / 2010 Tanggal 30 November 2010, Kemudian Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2377 / SP2D-LS / KEU / IV / 2010 Tanggal 06 Desember 2010 untuk mencairkan / memindahbukukan uang senilai Rp.363.000.000,- ke Rekening Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Bank Mandiri Cabang Temate Nomor rekening 150-0004258610 atas nama bendahara pengeluaran RUSLIA HADI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang senilai Rp.363.000.000,- telah diberikan kepada guru Nonsertifikasi atau belum;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**18. Saksi GAFAR NURDIN, A.Pd. :**

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Temate;
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan dengan cara Tanya-jawab;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) terhitung mulai tanggal 20 Maret 2002 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2 / SK / 2002, bertugas di SDLB Temate hingga saat ini;
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan tahun anggaran 2009 dan 2010 diberikan kepada guru-guru yang belum memiliki sertifikasi, dan saksi adalah guru di SDLB Negeri Temate yang belum memiliki Sertifikasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2009, tahun 2010, namun saksi tidak menerima di tahun 2011 untuk Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret);
- Bahwa dana tambahan penghasilan yang dibayarkan sebesar Rp. 250.000,- setiap bulan;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2009 dan 2010, saksi menerima Dana Tambahan Penghasilan secara sekaligus (Dirapel) yang saksi terima pada bulan Desember Tahun 2010 sebesar Rp. 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah );
- Bahwa saksi menerima dana tambahan penghasilan untuk tahun anggaran 2009 dan 2010 langsung dari Kepala Sekolah kami di SDLB Negeri Ternate saudara FARIDA ALHASAN bertempat di sekolah kami SDLB Negeri Ternate sebesar Rp. 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah ), karena saat itu Kepala sekolah kami yang mewakili kami mengambil dana tersebut dari terdakwa selaku Bendahara;
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan yang saksi terima tahun 2009 dan 2010 tidak dipotong Pajak PPH sebab saat itu saksi masih Golongan II;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2011 untuk triwulan I (Januari s/d Maret) sebesar Rp. 750.000,- ( Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) karena saksi sudah sertifikasi sejak Januari 2011;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk tahun 2009 dan 2010, dan tandatangan yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan tandatangan Kepala Sekolah SDLB Negeri Ternate Sdri. FARIDA ALHASAN. dan saksi tidak pernah menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan tahun 2011 untuk triwulan I (Januari s/d Maret).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

### 19. Saksi IMRON MADJID :

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ternate;
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan dengan cara Tanya-jawab;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Serivikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang diangkat terhitung mulai tanggal 1 Feberuari 2008berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.12 / 233 / 2008, Tanggal 31 Januari 2008 dan bertugas sebagai guru di SMP LB Negeri Ternate;
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan tahun anggaran 2009 dan 2010 diberikan kepada guru-guru yang belum memiliki sertifikasi, dan saksi adalah guru di SDLB Negeri Ternate yang belum memiliki Sertifikasi;
- Bahwa saksi pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2009, tahun 2010, namun saksi tidak menerima di tahun 2011 untuk Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret);
- Bahwa dana tambahan penghasilan yang dibayarkan sebesar Rp. 250.000,- setiap bulan;
- Bahwa saksi menerima dana tambahan penghasilan untuk tahun anggaran 2009 dan 2010 langsung dari Kepala Sekolah kami di SMPLB Negeri Ternate Sdr. IBRAHIM BUAMONA bertempat di sekolah kami SMPLB Negeri Ternate sebesar Rp. 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah ), karena saat itu Kepala sekolah kami yang mewakili kami mengambil dana tersebut dari terdakwa selaku Bendahara;
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan yang saksi terima tahun 2009 dan 2010 tidak dipotong Pajak PPH sebab saat itu saksi masih Golongan II;
- Bahwa saksi menerima dana tambahan penghasilan untuk tahun 2011 untuk triwulan I (Januari s/d Maret) langsung dari ULFA KADIR, S.Pd ( Bendahara di Sekolah kami SMP LB Negeri Ternate ) bertempat di sekolah kami SMPLB Negeri Ternate sebesar Rp. 750.000,- ( Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 86 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan baik untuk tahun 2009, tahun 2010, maupun tahun 2011 untuk triwulan I (Januari s/d Maret);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**20. Saksi IRFAN RAHMAN, S.Pd. :**

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Temate;
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan dengan cara Tanya-jawab;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Serivikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang diangkat terhitung mulai tanggal 1 Feberuari 2008berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.12 / 249 / 2008, Tanggal 31 Januari 2008dan bertugas sebagai guru di SMA LB Negeri Temate;
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan tahun anggaran 2009 dan 2010 diberikan kepada guru-guru yang belum memiliki sertifikasi, dan saksi adalah guru di SMA LB Negeri Temate yang belum memiliki Sertifikasi tahun 2009 dan 2010;
- Bahwa saksi pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2009 dan tahun 2010, namun saksi tidak menerima dana Triwulan I ( Bulan Januari, Februari dan Maret ) Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa dana tambahan penghasilan yang di terima saksi setiap bulannya sebesar Rp. 250.000,- ;
- Bahwa saksi menerima dana tambahan penghasilan untuk tahun anggaran 2009 dan 2010 sebesar Rp. 5.100.000,- ( Lima juta seratus



ribu rupiah ) dari Kepala sekolah kami di SMA LB Negeri Kota Ternate Saudara MOCHTAR KARIM pada sekitar bulan Desember tahun 2010 bertempat di sekolah kami SMALB Negeri ternate dan saat itu kepala sekolah kami yang mewakili kami menandatangani daftar pembayaran;

- Bahwa untuk tahun anggaran 2009 dan 2010, saksi menerima Dana Tambahan Penghasilan secara sekaligus (Dirapel) yang saksi terima pada bulan Desember Tahun 2010 sebesar Rp. 5.100.000,- ( Lima juta seratus ribu rupiah ), karena saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan Golongan III maka saksi dikenakan Potongan PPH sebesar 15 % ( Lima Belas Persen );
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan baik untuk tahun 2009, tahun 2010, maupun tahun 2011 untuk triwulan I (Januari s/d Maret);
- Bahwa **saksi tidak pernah menerima dana Triwulan I ( Bulan Januari, Februari dan Maret ) Tahun Anggaran 2011**, dan saksi tidak pernah menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk tahun 2011 untuk triwulan I;
- Bahwa yang menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk tahun 2009 dan 2010 adalah Kepala sekolah SMA LB Negeri Kota Ternate Saudara MOCHTAR KARIM, dan saksi tidak pernah menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan tahun 2011 untuk triwulan I (Januari s/d Maret), dan tanda tangan dalam Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk tahun 2011 untuk triwulan I mirip dengan tanda tangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## 21. Saksi IRAWATI. A. :

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ternate;
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan dengan cara Tanya-jawab;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) terhitung mulai tanggal 1 Februari 2008 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.12 / 224 / 2008, Tanggal 31 Januari 2008 dan bertugas sebagai guru di SDLB Negeri Temate sampai dengan sekarang;
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan tahun anggaran 2009 dan 2010 diberikan kepada guru-guru yang belum memiliki sertifikasi, dan saksi adalah guru di SD LB Negeri Temate yang belum memiliki Sertifikasi tahun 2009 dan 2010;
- Bahwa saksi pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2009 dan tahun 2010, namun saksi tidak menerima dana Triwulan I ( Bulan Januari, Februari dan Maret ) Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa dana tambahan penghasilan yang dibayarkan sebesar Rp. 250.000,- setiap bulan;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2009 dan 2010, saksi menerima Dana Tambahan Penghasilan secara sekaligus (Dirapel) yang saksi terima pada bulan Desember Tahun 2010 sebesar Rp. 6.000.000, - ( Enam Juta Rupiah );
- Bahwa saksi juga pernah menerima sebesar Rp. 750.000,- ( Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Kel. Tobona;
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan yang saksi terima tidak dipotong Pajak PPH sebab saat itu saksi masih Golongan II;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk tahun 2009 dan 2010, dan tandatangan yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan tandatangan Kepala Sekolah SDLB Negeri Ternate Sdri. FARIDA ALHASAN. Namun saksi membenarkan pernah menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan tahun 2011 untuk triwulan I (Januari s/d Maret);
- Bahwa saksi menerima dana tambahan penghasilan untuk tahun anggaran 2009 dan 2010 langsung dari Kepala Sekolah kami di SDLB

Halaman 89 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Negeri Ternate saudara FARIDA ALHASAN bertempat di sekolah kami SDLB Negeri Ternate sebesar Rp. 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah ), karena saat itu Kepala sekolah kami yang mewakili kami mengambil dana tersebut dari terdakwa selaku Bendahara;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**22. Saksi NURMA M.DUN A.Ma,Pd. :**

- Bahwa saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Temate;
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan dengan cara Tanya-jawab;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru SD LB YPAC Temate, terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2008 berdasarkan Surat Keputusan Gubemur Maluku Utara Nomor : 821.12 /225 /2008, Tanggal 31Januari 2008 sampai sekarang;
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan tahun anggaran 2009 dan 2010 diberikan kepada guru-guru yang belum memiliki sertifikasi, dan saksi adalah guru di SD LB YPAC Temate yang belum memiliki Sertifikasi tahun 2009 dan 2010;
- Bahwa saksi pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2009, tahun 2010, dan tahun 2011 untuk Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret);
- Bahwa dana tambahan penghasilan yang dibayarkan sebesar Rp. 250.000,- setiap bulan;



- Bahwa untuk tahun anggaran 2009 dan 2010, saksi menerima Dana Tambahan Penghasilan secara sekaligus (Dirapel) yang saksi terima pada bulan Desember Tahun 2010 sebesar Rp. 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah );
- Bahwa saksi juga pernah menerima sebesar Rp. 750.000,- ( Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Kel. Tobona;
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan yang saksi terima tidak dipotong Pajak PPH sebab saat itu saksi masih Golongan II;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk tahun 2009, tahun 2010, dan tahun 2011 untuk Triwulan I karena yang menandatangani adalah Kepala Sekolah SD LB YPAC Ternate Sdri. MAPIAH;
- Bahwa saksi menerima dana tambahan penghasilan tahun 2009 dan 2010 langsung dari Kepala Sekolah kami di SD LB YPAC Ternate saudari MAPIAH bertempat di sekolah kami SD LB YPAC Ternate sebesar Rp. 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah ), karena saat itu Kepala sekolah kami yang mewakili kami mengambil dana tersebut dari Bendahara, Begitu pula dengan tambahan penghasilan tahun 2011 untuk Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret) saat itu Kepala sekolah kami yang mewakili kami mengambil dana tersebut dari Bendahara sebesar Rp. 750.000,- ( Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**23. Saksi NURMINA HAMZAH,S.Pd. :**

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Temate;
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan dengan cara Tanya-jawab;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 821.12/222/2008 di tetapkan di Temate padatanggal 31 Januari 2008, terhitung mulai tanggal 01 Pebruari 2008 dan Bertugas sebagai guru di SDLB YPAC Temate;
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan tahun anggaran 2009 dan 2010 diberikan kepada guru-guru yang belum memiliki sertifikasi, dan saksi adalah guru di SD LB YPAC Temate yang belum memiliki Sertifikasi tahun 2009 dan 2010;
- Bahwa saksi pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2009, tahun 2010, dan tahun 2011 untuk Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret);
- Bahwa dana tambahan penghasilan yang dibayarkan sebesar Rp. 250.000,- setiap bulan;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2009 dan 2010, saksi menerima Dana Tambahan Penghasilan secara sekaligus (Dirapel) yang saksi terima pada bulan Desember Tahun 2010 sebesar Rp. 6.000.000, - ( Enam Juta Rupiah );
- Bahwa saksi juga pernah menerima sebesar Rp. 750.000,- ( Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Kel. Tobona;
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan yang saksi terima tidak dipotong Pajak PPH sebab saat itu saksi masih Golongan II;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk tahun 2009, tahun 2010, dan tahun 2011 untuk Triwulan I karena yang menandatangani adalah Kepala Sekolah SD LB YPAC Ternate Sdri. MAPIAH;
- Bahwa saksi menerima dana tambahan penghasilan tahun 2009 dan 2010 langsung dari Kepala Sekolah kami di SD LB YPAC Ternate saudari MAPIAH bertempat di sekolah kami SD LB YPAC Ternate sebesar Rp. 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah ), karena saat itu Kepala sekolah kami yang mewakili kami mengambil dana tersebut dari

Halaman 92 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Bendahara, Begitu pula dengan tambahan penghasilan tahun 2011 untuk Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret) saat itu Kepala sekolah kami yang mewakili kami mengambil dana tersebut dari Bendahara sebesar Rp. 750.000,- ( Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

#### 24. Saksi ROSITA MABUD,S.Pd. :

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Temate;
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan dengan cara Tanya-jawab;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru SDLB Negeri Tobelo, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2008 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.12 /228 / 2008 Tanggal 31 Januari 2008, pada tahun 2010 saksi dititipkan pada SDLB Negeri Ternate, namun saksi tetap berstatus guru pada SDLB Negeri Tobelo;
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan tahun anggaran 2009 dan 2010 diberikan kepada guru-guru yang belum memiliki sertifikasi, dan saksi adalah guru di SDLB Negeri Tobelo yang belum memiliki Sertifikasi tahun 2009 dan 2010;
- Bahwa saksi pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2009, tahun 2010, dan tahun 2011 untuk Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret);
- Bahwa dana tambahan penghasilan yang dibayarkan sebesar Rp. 250.000,- setiap bulan;





- Bahwa untuk tahun anggaran 2009 dan 2010, saksi menerima Dana Tambahan Penghasilan secara sekaligus (Dirapel) yang saksi terima pada bulan Desember Tahun 2010 sebesar Rp. 6.000.000, - ( Enam Juta Rupiah )
- Bahwa saksi juga pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2011 untuk triwulan I (Januari s/d Maret) sebesar Rp. 750.000,- ( Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Kepala Sekolah SDLB Negeri Tobelo saudara ABDULLAH Hi. ISHAK bertempat di sekolah SDLB Negeri Tobelo.;
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan yang saksi terima tidak dipotong Pajak PPH sebab saat itu saksi masih Golongan II;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk tahun 2009, tahun 2010, dan tahun 2011 untuk triwulan I (Januari s/d Maret), tandatangan yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan tandatangan Kepala Sekolah SDLB Negeri Tobelo Sdr. ABDULLAH Hi. ISHAK;
- Bahwa saksi menerima dana tambahan penghasilan untuk tahun anggaran 2009 dan 2010 langsung dari Kepala Sekolah SDLB Negeri Tobelo saudara ABDULLAH Hi. ISHAK bertempat di sekolah SDLB Negeri Tobelo sebesar Rp. 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah ), karena saat itu Kepala sekolah kami yang mewakili kami mengambil dana tersebut dari terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**25. Saksi ROSMITA ABD. SALAM, A.Ma. :**

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Temate;
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan dengan cara Tanya-jawab;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) terhitung mulai tanggal 01 Pebruari 2008 sesuai dengan SK Gubernur Maluku Utara Nomor 821.12/230/2008, tanggal 31 Januari tahun 2008 dan bertugas sebagai guru di SDLB Negeri Temate;
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan tahun anggaran 2009 dan 2010 diberikan kepada guru-guru yang belum memiliki sertifikasi, dan saksi adalah guru di SDLB Negeri Temate yang belum memiliki Sertifikasi tahun 2009 dan 2010;
- Bahwa saksi pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2009, tahun 2010, dan tahun 2011 untuk Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret);
- Bahwa dana tambahan penghasilan yang dibayarkan sebesar Rp. 250.000,- setiap bulan;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2009 dan 2010, saksi menerima Dana Tambahan Penghasilan secara sekaligus (Dirapel) yang saksi terima pada bulan Desember Tahun 2010 sebesar Rp. 6.000.000, - ( Enam Juta Rupiah );
- Bahwa saksi juga pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2011 untuk triwulan I (Januari s/d Maret) sebesar Rp. 750.000,- ( Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Kel. Tobona;
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan yang saksi terima tidak dipotong Pajak PPH sebab saat itu saksi masih Golongan II;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk tahun 2009 dan 2010, dan tandatangan yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan tandatangan Kepala Sekolah SDLB Negeri Ternate Sdri. FARIDA ALHASAN. Namun saksi membenarkan pernah menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan tahun 2011 untuk triwulan I (Januari s/d Maret);
- Bahwa saksi menerima dana tambahan penghasilan untuk tahun anggaran 2009 dan 2010 langsung dari Kepala Sekolah kami di SD LB Negeri Ternate saudari FARIDA ALHASAN bertempat di sekolah kami

Halaman 95 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDLB Negeri Ternate sebesar Rp. 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah ), karena saat itu Kepala sekolah kami yang mewakili kami mengambil dana tersebut dari terdakwa selaku Bendahara;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

## 26. Saksi RUSLAN :

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ternate;
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan dengan cara Tanya-jawab;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhitung mulai tanggal 01 Februari 2008 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.12 /256 / 2008 Tanggal 31 Januari 2008 dan terhitung mulai tanggal 01 Februari 2008 bertugas sebagai Guru pada SLB YPAC Temate hingga saat ini;
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan tahun anggaran 2009 dan 2010 diberikan kepada guru-guru yang belum memiliki sertifikasi, dan saksi adalah guru di SD LB YPAC Temate yang belum memiliki Sertifikasi tahun 2009 dan 2010;
- Bahwa saksi pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2009, tahun 2010, dan tahun 2011 untuk Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret);
- Bahwa dana tambahan penghasilan yang dibayarkan sebesar Rp. 250.000,- setiap bulan;

Halaman 96 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk tahun anggaran 2009 dan 2010, saksi menerima Dana Tambahan Penghasilan secara sekaligus (Dirapel) yang saksi terima pada bulan Desember Tahun 2010 sebesar Rp. 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah );
- Bahwa saksi juga pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2011 untuk triwulan I (Januari s/d Maret) sebesar Rp. 750.000,- ( Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Kel. Tobona;
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan yang saksi terima tidak dipotong Pajak PPH sebab saat itu saksi masih Golongan II;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk tahun 2009, tahun 2010, dan tahun 2011 untuk Triwulan I karena yang menandatangani adalah Kepala Sekolah SD LB YPAC Ternate Sdri. MAPIAH;
- Bahwa saksi menerima dana tambahan penghasilan tahun 2009 dan 2010 langsung dari Kepala Sekolah kami di SD LB YPAC Ternate saudara MAPIAH bertempat di sekolah kami SD LB YPAC Ternate sebesar Rp. 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah ), karena saat itu Kepala sekolah kami yang mewakili kami mengambil dana tersebut dari Bendahara, Begitu pula dengan tambahan penghasilan tahun 2011 untuk Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret) saat itu Kepala sekolah kami yang mewakili kami mengambil dana tersebut dari Bendahara sebesar Rp. 750.000,- ( Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 27. Saksi SABRAN MALISI :

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ternate;
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan dengan cara Tanya-jawab;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhitung mulai tanggal 01 Juni 2001 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 823.2 /54 / 2001 Tanggal 30 Mei 2001 dan mulai tanggal 01 Juni 2001 bertugas sebagai guru di SDLB YPAC Temate hingga saat ini;
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan tahun anggaran 2009 dan 2010 diberikan kepada guru-guru yang belum memiliki sertifikasi, dan saksi adalah guru di SD LB YPAC Temate yang belum memiliki Sertifikasi tahun 2009 dan 2010;
- Bahwa saksi pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2009, tahun 2010, dan tahun 2011 untuk Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret);
- Bahwa dana tambahan penghasilan yang dibayarkan sebesar Rp. 250.000,- setiap bulan;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2009 dan 2010, saksi menerima Dana Tambahan Penghasilan secara sekaligus (Dirapel) yang saksi terima di bulan Desember Tahun 2010 sebesar Rp. 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak PPH 15% sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi juga pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2011 untuk triwulan I (Januari s/d Maret) sebesar Rp. 637.500,- (Enam Ratus Tiga Puuh Tujuh Riubu Lima Ratus Rupiah) setelah dipotong pajak PPH 15% sebesar Rp. 112.500,- ( Seratus dua belas ribu lima ratus rupiah );
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan yang saksi terima dipotong Pajak PPH sebab saat itu saksi Golongan III/a;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk tahun 2009, tahun 2010, dan tahun 2011 untuk Triwulan I karena yang menandatangani adalah Kepala Sekolah SD LB YPAC Temate Sdri. MAPIAH;

Halaman 98 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi menerima dana tambahan penghasilan tahun 2009 dan 2010 langsung dari Kepala Sekolah kami di SD LB YPAC Ternate saudara MAPIAH bertempat di sekolah kami SD LB YPAC Ternate sebesar Rp. 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah), karena saat itu Kepala sekolah kami yang mewakili kami mengambil dana tersebut dari Bendahara, Begitu pula dengan tambahan penghasilan tahun 2011 untuk Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret) saat itu Kepala sekolah kami yang mewakili kami mengambil dana tersebut dari Bendahara sebesar Rp. 637.500,- (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**28. Saksi SAMSUDIN JULKIFLI, S.Pd.**

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ternate;
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan dengan cara Tanya-jawab;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Serivikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), terhitung mulai tanggal 1 Februari 2008 berdasarkan Surat Keputusan Gubemur Maluku Utara Nomor : 821.12 /250 / 2008, Tanggal 31 Januari 2008 dan bertugas di SMP LB Negeri Ternate hingga saat ini;
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan tahun anggaran 2009 dan 2010 diberikan kepada guru-guru yang belum memiliki sertifikasi, dan saksi adalah



guru di SMPLB Negeri Temate yang belum memiliki Sertifikasi tahun 2009 dan 2010;

- Bahwa saksi pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2009, tahun 2010, dan tahun 2011 untuk Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret);
- Bahwa dana tambahan penghasilan yang dibayarkan sebesar Rp. 250.000,- setiap bulan;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2009 dan 2010, saksi menerima Dana Tambahan Penghasilan secara sekaligus (Dirapel) yang saksi terima pada bulan Desember Tahun 2010 sebesar Rp. 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah );
- Bahwa saksi juga pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2011 untuk triwulan I (Januari s/d Maret) sebesar Rp. 750.000,- ( Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan yang saksi terima tidak dipotong Pajak PPH sebab saat itu saksi masih Golongan II;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk tahun 2009 dan 2010, dan tandatangan yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan tandatangan Kepala Sekolah SMPLB Negeri Ternate Sdr. IBRAHIM BUAMONA;
- Bahwa saksi menerima dana tambahan penghasilan untuk tahun anggaran 2009 dan 2010 langsung dari Kepala Sekolah kami di SMPLB Negeri Ternate Sdr. IBRAHIM BUAMONA bertempat di sekolah kami SMPLB Negeri Ternate sebesar Rp. 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah ), karena saat itu Kepala sekolah kami yang mewakili kami mengambil dana tersebut dari terdakwa selaku Bendahara;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**29. Saksi TUTIUSMAN, S.Pd. :**

- Bahwa saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ternate;
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan dengan cara Tanya-jawab;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Serivikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), terhitung mulai tanggal 1 Feberuari 2008 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.12 /235 / 2008, Tanggal 31 Januari 2008 dan bertugas di SMA LB Negeri Temate hingga saat ini;
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan tahun anggaran 2009 dan 2010 diberikan kepada guru-guru yang belum memiliki sertifikasi, dan saksi adalah guru di SMA LB Negeri Temate yang belum memiliki Sertifikasi tahun 2009 dan 2010;
- Bahwa saksi pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2009, tahun 2010, dan tahun 2011 untuk Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret);
- Bahwa dana tambahan penghasilan yang dibayarkan sebesar Rp. 250.000,- setiap bulan;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2009 dan 2010, saksi menerima Dana Tambahan Penghasilan secara sekaligus (Dirapel) yang saksi terima pada bulan Desember Tahun 2010 sebesar Rp. 6.000.000, - ( Enam Juta Rupiah );
- Bahwa saksi juga pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2011 untuk triwulan I (Januari s/d Maret) sebesar Rp. 750.000,- ( Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan yang saksi terima tidak dipotong Pajak PPH sebab saat itu saksi masih Golongan II;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk tahun 2009 dan 2010, dan tandatangan

Halaman 101 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan tandatangan Kepala Sekolah SMA LB Negeri Ternate Sdr. MOHTAR KARIM;

- Bahwa saksi menerima dana tambahan penghasilan untuk tahun anggaran 2009 dan 2010 langsung dari Kepala Sekolah kami di SMA LB Negeri Ternate Sdr. MOHTAR KARIM bertempat di sekolah kami SMA LB Negeri Ternate sebesar Rp. 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah ), karena saat itu Kepala sekolah kami yang mewakili kami mengambil dana tersebut dari terdakwa selaku Bendahara;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

**30. Saksi YULIATI MOJOINDO, A.MA.Pd. :**

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Temate;
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan dengan cara Tanya-jawab;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang diangkat terhitung mulai tanggal 01 Februari 2008 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor :821.12 /223 / 2008 Tanggal 31 Januari 2008 dan bertugas sebagai guru di SDLB Negeri Temate;
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan tahun anggaran 2009 dan 2010 diberikan kepada guru-guru yang belum memiliki sertifikasi, dan saksi adalah guru di SDLB Negeri Temate yang belum memiliki Sertifikasi tahun 2009 dan 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2009, tahun 2010, dan tahun 2011 untuk Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret);
- Bahwa dana tambahan penghasilan yang dibayarkan sebesar Rp. 250.000,- setiap bulan;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2009 dan 2010, saksi menerima Dana Tambahan Penghasilan secara sekaligus (Dirapel) yang saksi terima pada bulan Desember Tahun 2010 sebesar Rp. 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah );
- Bahwa saksi juga pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2011 untuk triwulan I (Januari s/d Maret) sebesar Rp. 750.000,- ( Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Kel. Tobona;
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan yang saksi terima tidak dipotong Pajak PPH sebab saat itu saksi masih Golongan II;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk tahun 2009 dan 2010, dan tandatangan yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan tandatangan Kepala Sekolah SDLB Negeri Ternate Sdri. FARIDA ALHASAN. Namun saksi membenarkan pernah menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan tahun 2011 untuk triwulan I (Januari s/d Maret);
- Bahwa saksi menerima dana tambahan penghasilan untuk tahun anggaran 2009 dan 2010 langsung dari Kepala Sekolah kami di SD LB Negeri Ternate saudara FARIDA ALHASAN bertempat di sekolah kami SDLB Negeri Ternate sebesar Rp. 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah ), karena saat itu Kepala sekolah kami yang mewakili kami mengambil dana tersebut dari terdakwa selaku Bendahara;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

### 31. Saksi SUGIARTI BUAMONA, S.Pd. :

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ternate;
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan dengan cara Tanya-jawab;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Serivikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang diangkat terhitung mulai tanggal 1 Feberuari 2008 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.13 / 79 / 2008, Tanggal 31 Januari 2008 dan bertugas sebagai guru di SMP LB Negeri Ternate;
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan tahun anggaran 2009 dan 2010 diberikan kepada guru-guru yang belum memiliki sertifikasi, dan saksi adalah guru di SMP LB Negeri Ternate yang belum memiliki Sertifikasi tahun 2009 dan 2010;
- Bahwa saksi pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2009, tahun 2010, dan tahun 2011 untuk Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret);
- Bahwa dana tambahan penghasilan yang dibayarkan sebesar Rp. 250.000,- setiap bulan;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2009 dan 2010, saksi menerima Dana Tambahan Penghasilan secara sekaligus (Dirapel) yang saksi terima pada bulan Desember Tahun 2010 sebesar Rp. 5.100.000,- ( Lima juta seratus ribu rupiah ), karena saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan Golongan III maka saksi dikenakan Potongan PPH sebesar 15 % ( Lima Belas Persen );
- Bahwa saksi menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2011 untuk triwulan I (Januari s/d Maret) dari saudari ULFA KADIR, S.Pd ( Bendahara di Sekolah kami SMP LB Negeri Ternate );
- Bahwa saksi juga pernah menerima Dana Tambahan Penghasilan tahun 2011 untuk triwulan I (Januari s/d Maret) sebesar Rp. 637.500,- (

Halaman 104 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), karena saksi Golongan III sehingga di potong PPH 15 %;

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk tahun 2009, tahun 2010, dan tahun 2011 untuk triwulan I (Januari s/d Maret);
- Bahwa saksi menerima dana tambahan penghasilan untuk tahun anggaran 2009 dan 2010 langsung dari Kepala Sekolah kami di SMPLB Negeri Ternate Sdr. IBRAHIM BUAMONA bertempat di sekolah kami SMPLB Negeri Ternate sebesar Rp. 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah), karena saat itu Kepala sekolah kami yang mewakili kami mengambil dana tersebut dari terdakwa selaku Bendahara;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**32. Saksi RUSLI JAENAL, SE. :**

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ternate;
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan dengan cara Tanya-jawab;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Serivikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa pada tahun 2009 dan 2010 Sebagai Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Provinsi Maluku Utara, tugas pokok, Fungsi dan wewenang Saksi adalah melaksanakan tugas sebagai kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara;



- Bahwa Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) yakni sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah:
  1. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permintaan Penyediaan Dana kepada Karo Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
  2. Atas permintaan tersebut Karo Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  3. Selanjutnya atas SPD tersebut, bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 204 ayat 1 “Penerbitan dan pengajuan dokumen SPPLS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD “ adapun dokumen SPPLS yang diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat 2 terdiri atas surat pengantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian SPP-LS dan Lampiran SPP-LS adapun lampiran SPP-LS sebagaimana termuat dalam pasal 204 ayat 3 untuk pembayaran tunjangan berupa Daftar nominatif yang memuat nama penerima, rincian pembayaran serta potongan Pajak Penghasilan (PPH21);
  4. Setelah diteliti oleh PPK-SKPD dan dinyatakan lengkap selanjutnya disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, PPK-SKPD menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan diajukan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 211 ayat 1 “Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) menyiapkan Surat



Perintah Membayar (SPM) selanjutnya diajukan kepada pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran untuk ditanda tangani”;

5. Setelah SPM ditanda tangani oleh pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran selanjutnya SPM diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 213 “ SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D”. pengajuan SPM tersebut dilengkapi dengan lampiran sebagaimana diatur pada pasal 216 ayat 5 berupa dokumen SPP-LS berserta lampirannya serta surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

- Bahwa Selanjutnya sebagaimana diatur dalam pasal 216 ayat 1 Kuasa BUD melalui bagian Verifikasi meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi Persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Setelah berkas dinyatakan lengkap maka diterbitkanlah SP2D yang kemudian ditanda tangani oleh kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa permintaan pembayaran Dana Tambahan Penghasilan bagi guru PNSD Nonsertifikasi Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 dan 2010 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara yang dilakukan pada tahun 2010, dilakukan dengan cara Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) berupa SPM-LS kepada kami saat itu Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara mengajukan SPM-LS nomor : 72 / SPM / LS-GJ / D IK / MU / 2010 Tanggal 30 November 2010 dengan nilai yang diperintah dibayarkan Rp.363.000.000,- (Tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah), setelah melalui hasil penelitian / Verifikasi yang dinyatakan bahwa kelengkapan SPM telah lengkap oleh bagian Verifikasi dan sudah diteliti oleh kasubbag Belanja pada bagian Perbendaharaan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, selanjutnya kami menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2377 / SP2D-LS / KEU / IV / 2010 Tanggal 06 Desember 2010 dengan nilai yang di SP2D kan Rp.363.000.000,- (Tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara pada saat dilakukan permintaan Pembayaran Dana Tambahan Penghasilan bagi guru PNSD Nonsertifikasi Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 dan 2010 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara yang dilakukan pada tahun 2010 adalah saudari RUSLIA HADI, untuk yang menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara saat itu Saksi tidak tahu, sedangkan yang melakukan Verifikasi pada Biro Keuangan Pemda Provinsi Maluku Utara pada saat itu Saksi sudah lupa;
- Bahwa apabila terjadi kesalahan pembayaran, maka hal tersebut pertama merupakan tanggungjawab dari Bendahara Pengeluaran yang mengajukan SPP-LS karena Bendahara Pengeluaran yang melakukan verifikasi selanjutnya mengajukan nama-nama guru Penerima Dana Tambahan Penghasilan bagi guru PNSD Nonsertifikasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara dalam bentuk daftar nominatif yang merupakan kelengkapan SPP-LS dalam pengajuan permintaan pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, selanjutnya yang bertanggungjawab juga adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) karena PPK-SKPD yang bertanggungjawab memeriksa kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran diantaranya harus adanya daftar nominatif penerima, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 2 Permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa permintaan pembayaran Dana Tambahan Penghasilan bagi guru PNSD Nonsertifikasi Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 dan 2010 dengan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) berupa SPM-LS dengan nomor: 72/SPMLS-GJ/DIK/MU/2010 tanggal 30 November 2010 dengan Nilai sebesar Rp.363.000.000.- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) setelah dilakukan verifikasi SPM dinyatakan lengkap selanjutnya di terbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor:3377/SP2D-LS/KEU/IV/2010 tanggal 06 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp.363.000.000.- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah);

Halaman 108 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**33. Saksi ACEP DEDI SUPRIADI, SE.**

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Temate;
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan dengan cara Tanya-jawab;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa pada tahun 2008 s/d Maret 2014 saksi diangkat sebagai Kepala Seksi DAU IV Subdit DAU Direktorat Dana Perimbangan Ditjen PK;
- Bahwa bahwa tugas pokok saksi adalah mengelola transfer ke daerah sebagaimana yang diamankan di dalam peraturan perundangan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Termasuk Jika ada Kementerian Teknis lainnya yang menetapkan kebijakan Nasional yang kemudian berdampak kepada Keuangan Negara (APBN) dan selanjutnya berdampak pula keuangan daerah (APBD), maka Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (PK) akan terlibat pula dalam pelaksanaan transfer keuangan dari rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD). Termasuk dalam hal ini adalah ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (1) menetapkan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Guru kepada Guru PNSD, (2) mengusulkan alokasi anggaran untuk masing-masing daerah kepada Kementerian Keuangan, selanjutnya Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen PK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan usulan alokasi anggaran dengan Peraturan Menteri Keuangan;

- Bahwa PMK tentang Tamsil ditetapkan berdasarkan undang-undang APBN yang setiap tahun ditetapkan dengan memuat angka pagu Dana TAMSIL (dana tambahan penghasilan) secara nasional dan PP NO 52 tahun 2009 tentang tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan R Nomor : 223/PMK.07/2009 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2009, mempunyai daya laku surut untuk dasar penggunaan Dana TAMSIL sejak tanggal 1 Januari 2009 dan yang menjadi pertimbangannya adalah bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan perbaikan penghasilan bagi Guru PNSD atau dana Tamsil ini diberikan kepada para Guru PNSD yang belum mendapat tunjangan profesi guru PNSD/ Non sertifikasi yang diberikan sebesar RP. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per orang selama 12 bulan setahun (tanpa ke tigabelas) yang dibayarkan per triwulan (2009 disalurkan secara sekaligus, tahun 2010 semesteran, dan setelahnya triwulanan) yang dialokasikan ke daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk meningkatkan kinerja dan Kesejahteraan para Guru PNSD;
- Bahwa PMK yang pertama pada tahun 2009 yaitu PMK NO. 223/PMK.07/2009, tanggal 23 Desember 2009, PMK yang kedua pada tahun 2010 yaitu PMK sementara No. 119/PMK.07/2010, tanggal 14 Juni 2010, PMK Definitif No. 211/PMK.07/2010, tanggal 29 November 2010
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009 Tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009 dalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan, "Dana Tambahan Penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS Daerah) dialokasikan kepada daerah propinsi, kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Guru PNS Daerah", Ayat (2) menyatakan, "Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS Daerah adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan, terhitung mulai

Halaman 110 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 1 Januari 2009", Ayat (3) menyatakan, "Guru PNS Daerah penerima dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Guru PNS Daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan";

- Bahwa begitu pula ditahun 2010 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2010 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010, dalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan, "Dana Tambahan Penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dialokasikan kepada daerah propinsi, kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Guru PNSD", Ayat (2) menyatakan, "Guru PNSD penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", Ayat (3) menyatakan "Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD tahun anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010";
- Bahwa terdakwa sebagai bendahara pengeluaran harus melakukan pembayaran kepada para guru sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009 Pasal 5 Ayat (4) menyatakan "Pemerintah Daerah penerima dana wajib membayarkan rapel Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah kepada masing-masing guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan setelah Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah diterima di Kas Umum Daerah";
- Bahwa Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan Laporan realisasi pembayaran maka akan dikenakan sanksi penundaan penyaluran bahwa akan dapat pula dikenakan pemotongan pendanaan juga pada sampai akhir tahun pemda tidak memenuhi kewajiban melaporkan;
- Bahwa pemerintah daerah penanggung jawab pelaksanaan pembayaran tamsil kepada masing-masing guru harus menyampaikann laporan realisasi pembayaran kepada Pemerintah Pusat (Kemendikbud dan Kemenkeu) laporan realisasi tersebut



termasuk di dalamnya adalah laporan kurang bayar atau kelebihan danapada RKUD pada tahun 2009 s/d 2011 juga masih terdapat sisa di Kas Daerah maka harus di setorkembali ke Rekening Kas Umum Negara;

- Bahwa apabila ada sisa anggaran yang belum terealisasi terdakwa sebagai bendahara pengeluaran wajib mengembalikan ke Rekening Kas Negara, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009 Pasal 6 Ayat (1) menyatakan, "Dalam hal Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah tidak dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4), Pemerintah Daerah wajib menyetorkan kembali dana tersebut ke Rekening Kas Negara paling lambat 1 (satu) minggu setelah batas waktu pembayaran kepada masing-masing guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4)"
- Bahwa terdakwa sebagai bendahara harus melaporkan realisasi anggaran ke pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2010 Pasal 4 Ayat (7) menyatakan "Bagi Daerah yang belum menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2009 dan/atau kelengkapannya, selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga harus melampirkan :
  - a. Laporan Realisasi Pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun 2009; dan atau
  - b. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) atas Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2009 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat; dan atau;
  - c. Copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang telah dilegalisir oleh Bank Persepsi atas penyetoran kembali sisa lebih Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2019;
- Untuk Prov. Maluku Utara saat itu belum melaporkan ke Direktorat Dana Perimbangan Ditjen PK, dan baru melaporkannya pada akhir tahun 2011, sehingga pada tahun 2011 Prov. Maluku Utara tidak mendapatkan dana tunjangan penghasilan tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



**34. Saksi RIVA SETIARA, SH.**

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ternate;
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan dengan cara Tanya-jawab;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa pada tahun 2009 sebagai Kepala Seksi Sinkronisasi Pajak Daerah Direktorat Pajak Daerah dan Restribusi daerah dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan masih dalam tahun 2009, saksi dimutasikan sebagai Kepala Seksi Pajak Daerah Retribusi daerah 1 A. Pada tahun 2010 dimutasikan ssebagai Kepala Seksi Sinkronisasi Retribusi daerah;
- Bahwa satu tugas pokok utama saksi adalah melakukan transfer Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Penyesuaian dan dana tamsil termasuk didalam atau dikategori sebagai Dana Penyesuaian untuk wilayah Indonesia Timur Sulawesi Maluku, Maluku Utara dan Papua;
- Bahwa saksi ketahui tentang dana tamsil para guru PNS Daerah adalah tambahan penghasilan bagi guru yang belum memiliki sertifikasi atau non sertifikasi, dan Pedoman atau petunjuk yang digunakan sebagai dasar penyaluran dana tambahan penghasilan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk setiap tahunnya;
- Bahwa dana tambahan penghasilan bagi guru PNS Daerah tersebut sejak tanggal 1 Januari 2009 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 223/PMK.07/2009 yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2009 oleh Menteri Keuangan RI dan yang menjadi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya adalah bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan perbaikan penghasilan bagi Guru PNSD atau dana tamsil ini diberikan kepada para Guru PNSD yang belum mendapat tunjangan profesi guru PNSD/non sertifikasi yang diberikan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu), yang dialokasikan ke daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para Guru PNSD;

- Bahwa mekanisme pencairan yang kami lakukan adalah sesuai dengan PMK. Yang mana dana tamsil adalah dana transfer dari Kas Negara dalam hal ini Kementerian Keuangan ke Kas Daerah atau dengan kata lain dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah. Mekanismenya adalah kami menerbitkan SPM dan disampaikan ke KPPN Jakarta II dan dari KPPN Jakarta II mentransfer ke daerah termasuk didalamnya Daerah Propinsi Maluku Utara dengan membuat SP2D sebagai bukti transfer ke Daerah. Jadi tugas kami hanya sampai penerbitan SPM;
- Bahwa Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan Laporan realisasi pembayaran maka akan dikenakan sanksi penundaan penyaluran bahkan dapat pula dikenakan pemotongan pendanaan juga pada sampai akhir tahun pemda tidak memenuhi kewajiban melaporkan;
- Bahwa Kementerian Keuangan telah melakukan transfer ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:
  - Pada tahun 2009, Kementerian Keuangan RI telah melakukan satu kali transfer sebesar Rp. 246.000.000 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan Nomor : 025772Z/999/100 tanggal 29 Desember 2009.
  - Pada tahun 2010, dirubah polanya dengan sistem semester. Pada tahun 2010, Kementerian Keuangan RI melakukan transfer dengan sistem semester. Semester pertama sebesar Rp. 123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) dengan Nomor SP2D 2096540/019/110 tanggal 28 Juni 2010. Semester kedua ditransfer sebesar Rp. 123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) dengan Nomor SP2D 337260R/019/110 tanggal 23 Desember 2010.
  - Pada tahun 2011, tidak ada transfer dari Kementerian Keuangan karena sesuai PMK bahwa apabila Daerah tidak melaporkan

Halaman 114 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



realisasi tamsil 2010, maka akan dikenakan sanksi tidak disalurkan dana tersebut dan Pemerintah Daerah Maluku Utara termasuk yang tidak membuat laporan realisasinya.

- Pada tahun 2012, dirubah polanya per triwulan. Dan telah ditransfer sebanyak empat kali dengan empat SP2D. sekali transfer adalah sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah). Dengan demikian, total secara keseluruhan yang telah kami transfer pada tahun 2012 sebesar Rp. 264.000.000 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2013, Kementerian Keuangan hanya mentransfer sebesar Rp. 74.250.000 (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk triwulan pertama.
- Bahwa pemerintah daerah penanggung jawab pelaksanaan pembayaran tamsil kepada masing-masing guru harus menyampaikann laporan realisasi pembayaran kepada Pemerintah Pusat (Kemendikbud dan Kemenkeu) laporan realisasi tersebut termasuk di dalamnya adalah laporan kurang bayar atau kelebihan danapada RKUD pada tahun 2009 s/d 2011 juga masih terdapat sisa di Kas Daerah maka harus di setorkembali ke Rekening Kas Umum Negara;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1(satu) orang Ahli yang memberikan pendapatnya **dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Ahli VIPRAS AJI AKBARSYAH, SE. :**

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik Polres Temate;
- Bahwa benar, Ahli memberikan keterangan dengan cara Tanya-jawab;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa ahli juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ahli tandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut ahli tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak di ancam;
- Bahw Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembagian dana tambahan Pemnghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi pada dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2009 s/d 2011;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, dengan jabatan Auditor Pertama;
- Bahwa Keahlian dan tugas AHLI, sebagai berikut:
  - a. Tahun 2013 Lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Angkatan III Tahun 2013. Nomor Sertifikat: 367/DIKLAT PRAJABATAN III/089/32.01/LAN/2013.
  - b. Tahun 2013 Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Auditor Ahli. Nomor Sertifikat: SERT-0359/DL/3/2013.
  - c. Tahun 2013 Lulus Ujian Sertifikasi Auditor Pertama. Nomor Sertifikat: SERT-8959/JFA-AI/01/VI/2013.
  - d. Tahun 2013 Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Nomor Sertifikat: SERT-1310/SPIP/DL/4/2013.
  - e. Tahun 2014 Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Audit Investigatif. Nomor Sertifikat: SERT-0674/DL/4/2014.
  - f. Tahun 2014 Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi. Nomor Sertifikat: KS14060092.
  - g. Tahun 2015 Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Audit Forensik. Nomor Sertifikat: SERT-0653/DL/4/2015.
  - h. Tahun 2015 Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fraud Control Plan (FCP). Nomor Sertifikat: SERT-2463/DL/4/2015;
- Bahwa AHLI adalah auditor ahli yang bersertifikat yang diakui oleh pemerintah, mempunyai kompetensi keahlian melakukan audit investigasi/perhitungan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa pernah dimintai keterangan sebagai saksi Ahli dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Yakni Pada Perkara :

Halaman 116 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Raskin tahun 2014 di Kecamatan Sanana Utara, Kecamatan Sulabesi Tengah, dan Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula.
- b. Perkara dugaan Penyalahgunaan Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa Keuangan Negara antara lain meliputi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah;
- Bahwa Kerugian Negara/Daerah berdasarkan Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara yang AHLI lakukan selaku Auditor dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dana tambahan penghasilan bagi Guru PNSD yang tidak mendapatkan dana tunjangan profesi (Nonsertifikasi) pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2011 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-132/PW33/5/2016 tanggal 10 Mei 2016 adalah sebagai berikut :
  - Pada tanggal 10 Desember 2010, terdapat 1 berkas Daftar Pembayaran yang ditandatangani oleh Ruslia Hadi selaku Bendahara Pengeluaran dan Drs. H. Yunus Namsa, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang tidak mendapat tunjangan profesi (Nonsertifikasi) bagi 47 orang guru



PLB pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara periode bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp260.400.000,00 (setelah dipotong Pajak Penghasilan 15% sebesar Rp21.600.000,00).

- Dari 47 orang guru PLB dalam Daftar Pembayaran tambahan penghasilan untuk bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2010 tersebut, terdapat 2 orang guru PLB (a.n. Drs. Radjak Hi Abd. Mutalib dan Yobelina Dara) tidak menerima dana tambahan penghasilan untuk tahun 2010 masing-masing sebesar Rp2.550.000,00 (setelah dipotong pajak) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp5.100.000,00, dan 2 orang yang bukan guru PLB (a.n. Mardiana dan Rewayati Ut) menerima tambahan penghasilan untuk bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2010 masing-masing sebesar Rp6.000.000 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 12.000.000,00.

Dengan demikian pengeluaran berdasarkan bukti yang lengkap dan sah atas pembayaran dana tambahan penghasilan Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang tidak mendapat tunjangan profesi (Nonsertifikasi) untuk guru PLB periode bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2010 hanya sebesar Rp243.300.000,00, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dana tambahan penghasilan Guru PNSD yang tidak mendapat tunjangan profesi (Nonsertifikasi) untuk guru PLB periode bulan Januari 2009 s.d. Desember 2010 setelah dipotong pajak sesuai daftar pembayaran.	260.400.000
2	Pembayaran dana tambahan penghasilan kepada 2 orang guru PLB yang tidak benar	5.100.000
3	Pembayaran dana tambahan penghasilan kepada 2 orang yang bukan Guru PLB	12.000.000
4	Pengeluaran berdasarkan bukti yang lengkap dan sah atas pembayaran dana tambahan penghasilan Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang tidak mendapat tunjangan profesi (Nonsertifikasi) untuk guru PLB periode bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2010 (1-2-3)	243.000.000

- Bahwa Pada bulan Maret 2011, terdapat 1 berkas dokumen Daftar Pembayaran yang ditandatangani oleh Ruslia Hadi selaku Bendahara Pengeluaran dan Drs. H. Yunus Namsa, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara untuk pembayaran tambahan penghasilan Guru PNSD yang tidak mendapat tunjangan profesi (Nonsertifikasi) bagi 45 orang guru PLB





pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara periode bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011 sebesar Rp31.275.000,00 (setelah dipotong Pajak Penghasilan 15% sebesar Rp2.475.000,00). Pembayaran tambahan pe

No	Uraian	Jumlah (Rp)

has

ilan

Gu

ru

PN

SD

yan

g

tida

k

me

nd

apat tunjangan profesi (nonsertifikasi) periode bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011 menggunakan sisa pencairan dana tahun 2010.

Dari 45 orang dalam Daftar Pembayaran tambahan penghasilan untuk bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011 tersebut, terdapat 6 orang guru PLB (a.n. Farida Alhasan, Muhammad Asrin, Rukmini Eksan, Ruslia A. Hadi dan Sri Hermaningsih Kamhay) tidak menerima dana tambahan penghasilan untuk tahun 2011 masing-masing sebesar Rp637.500,00 (setelah dipotong pajak) dan a.n. Gafar Nurdin sebesar Rp750.000,00 atau dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp3.937.500,00, serta 2 orang bukan guru PLB (a.n. Mardiana dan Rewayati Ut) menerima tambahan penghasilan Guru PNSD yang tidak mendapat tunjangan profesi (Nonsertifikasi) periode bulan Januari sampai dengan Maret 2011 masing-masing sebesar Rp750.000,00 atau dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.500.000,00.

Dengan demikian pengeluaran berdasarkan bukti yang lengkap dan sah atas pembayaran dana tambahan penghasilan Guru PNSD yang tidak mendapat tunjangan profesi (Nonsertifikasi) bagi guru PLB periode bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011 hanya sebesar Rp25.837.500,00 dengan perincian sebagai berikut:



B a h w a S e t e	1	Dana tambahan penghasilan Guru PNSD yang tidak mendapat tunjangan profesi (Nonsertifikasi) untuk guru PLB periode bulan Januari 2011 s.d. Maret 2011 setelah dipotong pajak sesuai daftar pembayaran.	31.275.000
	2	Pembayaran dana tambahan penghasilan kepada 6 orang guru PLB yang tidak benar	3.937.500
	3	Pembayaran dana tambahan penghasilan kepada 2 orang yang bukan Guru PLB	1.500.000
	4	Pengeluaran berdasarkan bukti yang lengkap dan sah atas pembayaran dana tambahan penghasilan Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang tidak mendapat tunjangan profesi (Nonsertifikasi) untuk guru PLB periode bulan Januari 2011 s.d. Maret 2011 (1-2-3)	25.837.500

ah pembayaran dana tambahan penghasilan bagi Guru PNSD yang tidak mendapat tunjangan profesi (Nonsertifikasi) untuk guru PLB periode Januari 2009 s.d Maret 2011, masih terdapat sisa dana sebesar Rp. 40.000.000,00 dan sisa dana tersebut diserahkan oleh Ruslia Hadi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara kepada Drs. Yunus Namsa, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara yang penggunaannya sesuai kwitansi adalah sebagai berikut:

Tanggal Kwitansi	Uraian Penggunaa n	Penerima Uang	Jumlah (Rp)
28/01/201	Biaya	Drs.	15.000.000,00

Ba  
hw  
a

sampai berakhirnya pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan Negara, tidak terdapat bukti-bukti pertanggungjawaban atas perjalanan dinas ke Jakarta atas nama Drs. Yunus Namsa, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, dan penggunaan dana untuk biaya ucapan selamat pada harian Tribun sebesar Rp5.000.000,00 tidak berkaitan dengan kegiatan kedinasan pada Dinas Pendidikan provinsi Maluku Utara:



De ng an de	1	perjalanan dinas ke Jakarta	Yunus Namsa, M.Si	
	06/02/2011	Biaya perjalanan dinas ke Jakarta	Drs. Yunus Namsa, M.Si	20.000.000,00
	09/02/2011	Biaya ucapan selamat pada harian Tribun	Bag. Keu. Harian Tribun	5.000.000,00
	Jumlah			40.000.000,00

mikian pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah atas penggunaan sisa dana tambahan penghasilan bagi Guru PNSD yang tidak mendapat tunjangan profesi (Nonsertifikasi) untuk Guru PLB sebesar Rp40.000.000,00

Maka diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang tidak mendapat tunjangan profesi (Nonsertifikasi) bagi Guru PLB pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2011 sebesar Rp. 67.387.500,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pencairan Dana tambahan penghasilan Guru PNSD yang tidak mendapat tunjangan profesi (Nonsertifikasi) bagi guru PLB sesuai dengan SP2D	363.000.000
2	Setoran ke Kas Negara PPh Pasal 21 atas pembayaran dana tambahan penghasilan Guru PNSD yang tidak mendapat tunjangan profesi (Nonsertifikasi) bagi guru PLB tahun 2009/2010	26.475.000
3	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang tidak mendapat tunjangan profesi (Nonsertifikasi) untuk guru PLB setelah pajak (1-2)	336.525.000
4	Pengeluaran berdasarkan bukti yang lengkap dan sah:	
	• Pembayaran tambahan penghasilan Guru PNSD yang tidak mendapat tunjangan	243.300.000



	profesi (Nonsertifikasi) bagi guru PLB periode bulan Januari 2009 s.d. Desember 2010	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Pembayaran tambahan penghasilan Guru PNSD yang tidak mendapat tunjangan profesi (Nonsertifikasi) bagi guru PLB periode bulan Januari 2011 s.d. Maret 2011</li></ul>	25.837.500
	Jumlah 4	269.137.500
5	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	67.387.500

- Bahwa metode yang kami pakai untuk melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 67.387.500,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut adalah dengan menghitung selisih antara jumlah realisasi Pencairan Dana Tambahan Penghasilan PNSD yang tidak mendapat tunjangan profesi (Nonsertifikasi) bagiguru PLB sesuai dengan SP2D dengan Pengeluaran berdasarkan bukti yang lengkap dan sah;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-132/PW33/5/2016 tanggal 10 Mei 2016 telah terjadi kerugian keuangan negara atas perkara tindak pidana korupsi tambahan penghasilan bagi guru PNSD Nonsertifikasi Tahun anggaran 2009 dan 2010, namun saat ini berdasarkan laporan bukti setor tanggal 05 Desember 2017 belum dipulihkan seluruhnya atau masih terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.637.500,- (Enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain Ahli tersebut diatas atas, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan Ahli atas nama **Dr. TRI SYAFARI, SH, MH.**, Penuntut Umum telah memanggil ahli tersebut dengan patut, akan tetapi tidak dapat hadir dipersidangan, dengan persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum membacakan keterangan ahli yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli, sebagai berikut :

- Bahwa dasar AHLI melaksanakan tugas untuk memberikan keterangan sebagai AHLI pada saat ini, adalah berdasarkan surat permintaan Polres Ternate Nomor : B /556/ X / 2017 / Sat Reskrim, tanggal 17 Oktober 2017 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Khairun Ternate Nomor : 141/UN44.C8/LL/2017 Perihal surat tugas guna memberikan pendapat selaku ahli Hukum Pidana ( AHLI memperlihatkan surat tugas kepada pemeriksa ).

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan bidang pidana dan diancam dengan pidana. Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan sifatnya dipandang dari dua segi. Segi pertama dari segi formil bahwa suatu perbuatan dianggap telah melawan hukum jika telah memenuhi seluruh unsur suatu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, kecuali yang termasuk pengecualian sesuai yang di atur dalam undang-undang. Segi kedua yang memandang secara materil, yaitu bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan yang tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat atau bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.
- Bahwa unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi :

a. Unsur setiap orang.

Yang dimaksud di sini adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Makna orang perseorangan disini ditujukan kepada tersangka Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri.

b. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Pada dasarnya, maksud memperkaya diri sendiri disini adalah dengan perbuatan melawan hukum tersebut si pelaku bertambah kekayaannya. Sedangkan memperkaya orang lain atau korporasi berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan si pelaku, ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau bertambah harta kekayaannya meskipun tanpa adanya niat untuk itu.

c. Unsur dengan cara melawan hukum.

Unsur “secara melawan hukum “ disini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yakni selain dipidana karena perbuatan itu mencocoki rumusan tindak pidana sebagai yang diatur dalam perundang-undangan, juga meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-

Halaman 123 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte





norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat pula dipidana.

d. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara atau perekonomian negara. Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat.

- Bahwa unsur Pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi :

a. Unsur setiap orang;

Yang dimaksud di sini adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Namun orang perseorangan disini lebih ditujukan kepada tersangka yang tergolong Pegawai Negeri.

b. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Yang dimaksud di sini adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kongkritnya, istilah "menguntungkan" membuat tersangka / terdakwa memperoleh aspek material / materiil, sehingga dapat dilakukan dengan cara korupsi, kolusi, nepotisme (UU No 28/1999). Seorang pejabat publik/PNS bekerja dengan tujuan untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara tanpa pamrih, dan tidak ada diniatkan untuk memperkaya diri sendiri. Tujuan memperkaya lazimnya merupakan usaha dari pihak perorangan swasta, dan selalu berharap akan lebih kaya lagi. Namun yang terjadi dalam praktik adalah seorang pejabat publik/ PNS seringkali menggunakan kewenangan atau kesempatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan diluar kewajaran.

c. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau kedudukan;



Yang dimaksud di sini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

d. Unsur yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Yang dimaksud disini adalah bahwa keberadaan kewenangan, kesempatan atau kedudukan karena jabatan atau kedudukan resmi yang dibebankan oleh negara kepada pelaku. Jadi pada jabatan itu melekat kewenangan, kesempatan atau kedudukan tersebut.

e. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Dengan tetap berpegangan pada arti kata “merugikan” yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur “merugikan perekonomian negara” adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.

- Bahwa Perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara bermakna penyalahgunaan jabatan atau wewenang dalam segala bentuk. Di Indonesia, istilah yang dipergunakan adalah “*detournement de pouvoir*” yakni bilamana suatu wewenang oleh pejabat yang bersangkutan dipergunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan atau menyimpang dari apa yang dimaksudkan atau dituju oleh wewenang tersebut, sebagaimana ditetapkan atau ditentukan undang-undang (dalam arti luas, dalam arti materiil) oleh yang bersangkutan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun lalai dengan menyalahgunakan kewenangan atau tidak menjalankan kewenangannya yang melawan hukum, yang berdampak pada diperkayanya seseorang, orang lain atau suatu korporasi yang menyebabkan kerugian keuangan negara maka telah memenuhi perbuatan melawan hukum pidana dalam tindak pidana korupsi.
- Bahwa Jika dalam suatu pasal tidak dipersyaratkan / disebutkan adanya unsur sengaja maupun lalai dalam perbuatan, maka harus dianggap bahwa perbuatan yang disengaja maupun lalai telah memenuhi unsur pasal tersebut.



Terkait dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari penyusunan unsur pasal yang dikehendaki penyusun undang-undang, tidak harus perbuatan yang melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara merupakan perbuatan disengaja namun apabila disebabkan karena kelalaiian atau tidak hati-hati maka telah memenuhi unsur pasal tersebut. Yang perlu dibuktikan disini bahwa akibat kelalaiian yang melawan hukum menyebabkan seseorang, orang lain atau suatu korporasi diperkaya dan merugikan keuangan negara

- Bahwa Jika seseorang pada saat melakukan suatu perbuatan berupa menyerahkan uang kepada seseorang menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum bertentangan dengan perundang-undangan atau peraturan yang mengatur namun tetap dilakukan meski akibat dari perbuatan tersebut berupa memperkaya atau menguntungkan seseorang atau suatu korporasi serta menyebabkan kerugian keuangan negara tidak dikehendaki, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja sebagai kepastian, sebagaimana yang AHLI jelaskan diatas bahwa terkait dengan sengaja sebagai kepastian atau keharusan adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku sedangkan akibat yang kedua tidak dikehendaki oleh pelaku namun pasti harus terjadi. Jadi dalam hal ini pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah terlarang atau melawan hukum tetapi tetap dilakukan, Dan pelaku sudah pasti menginsyafi bahwa akibat perbuatannya dengan menyerahkan uang tersebut sudah pasti ada orang yang diuntungkan meski belum tentu keuntungan tersebut berakibat orang menjadi kaya dan merugikan keuangan negara karena bukan kehendak dari sipelaku, namun sebagaimana yang AHLI jelaskan bahwa dalam pembuktian pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001, cukup dengan membuktikan bahwa uang negara telah diambil atau diselewengkan dan merugikan keuangan negara maka telah terpenuhi unsur dari pasal tersebut;
- Sedangkan terkait perbuatan tersebut dengan pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, maka perbuatan tersebut telah



memenuhi unsur pasal 3, sebab pelaku yang dengan sengaja menyerahkan uang kepada seseorang dengan menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara, sudah pasti menginsyafi atau memiliki tujuan untuk menguntungkan orang yang menerima uang tersebut, diuntungkan dalam hal ini bertambah kekayaan atau padanya ada fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah menghadirkan 1(satu) orang saksi meringankan (*A de charge*) **dibawah sumpah** memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD ALI SAFAR, SH. :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena masih mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu kandung (derajat kedua), namun tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai honorer pada Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara sejak tahun 2007, bertugas sebagai operator komputer di ruangan bendahara pada bagian keuangan Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara;
- Bahwa tugas saksi sebagai operator komputer yaitu membantu bendara Sdri. RUSLIA HADI dalam membuat realisasi keuangan dan menyiapkan data-data keuangan yang diperlukan oleh bendahara;
- Bahwa saksi mengetahui di tahun 2009 dan 2010 ada dana nonsertifikasi bagi para guru;
- Bahwa benar saat itu dana ditransfer dari rekening pusat ke rekening daerah dengan jumlah sekitar Rp. 492.000.000;
- Bahwa saat itu saksi membantu bendahara dalam hal ini Terdakwa untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 363.000.000,- untuk pembayaran tambahan penghasilan bagi para guru yang belum bersertifikasi;
- Bahwa saat pengajuan SPP ke Kepala Dinas tidak ada dokumen pendukung yang dilampirkan berupa daftar nama-nama guru yang berhak menerima pembayaran tambahan penghasilan;
- Bahwa saat itu saksi diperintahkan terdakwa untuk menyiapkan daftar pembayaran tambahan penghasilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 47 (empat puluh tujuh) orang yang terdaftar sebagai penerima, namun saksi tidak mengetahui apakah semua 47 (empat puluh tujuh) orang tersebut adalah guru;
- Bahwa daftar nama yang ada dalam daftar pembayaran tambahan penghasilan tersebut diambil dari daftar gaji guru;
- Bahwa saksi yang membuat daftar pembayaran tambahan penghasilan tahun 2009 dan 2010 sekaligus pada akhir tahun 2010.
- Bahwa setiap orang guru menerima Rp. 250 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dan untuk golongan III dan golongan IV dipotong pajak PPH sebesar 15%;
- Bahwa berdasarkan Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan tahun 2009 dan 2010, dibayarkan untuk 24 Bulan, dengan jumlah total pembayaran sebesar Rp. 282.000.000,- sudah termasuk pajak sebesar Rp. 21.600.000,-;
- Bahwa para guru mengambil uang tambahan penghasilan langsung menemui terdakwa di rumahnya;
- Bahwa pada bulan Maret 2011 ada lagi pembayaran tambahan penghasilan bagi 45 (empat puluh lima) orang guru, saat itu ada pengurangan jumlah penerima karena ada 2 (dua) orang guru yang sudah bersertifikasi;
- Bahwa pembayaran dibulan Maret 2011 sumber dananya berasal dari sisa anggaran ditahun 2010 yang belum terpakai, sisa dana tersebut dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bulan Maret 2011, dibayarkan untuk 3 Bulan, dengan jumlah total pembayaran sebesar Rp. 33.750.000,- sudah termasuk pajak sebesar Rp. 2.475.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila ada 2 (dua) orang guru yang telah memperoleh Sertifikasi, dan saksi juga tidak mengetahui apabila ada sebagian guru yang belum menerima tunjangan tambahan penghasilan, karena saksi hanya diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat Daftar Pembayaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila ada dana Tunjangan Tambahan Penghasilan yang digunakan oleh terdakwa untuk keperluan kantor dan untuk Kepala Dinas;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan realisasi anggaran tambahan penghasilan tahun 2009 dan 2010 ke Kementerian Pendidikan di Jakarta

Halaman 128 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **RUSLIA HADI Alias LIA** dipersidangan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai CPNS pada tahun 1991, kemudian menjadi PNS sejak tahun 1993 Berdasarkan SK Gubernur, namun terdakwa sudah lupa nomor dan tanggalnya.
- Bahwa terdakwa bekerja di Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara sejak tahun 2000, kemudian diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara berdasarkan SK Gubernur Maluku Utara, namun nomor dan tanggal sudah lupa, terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2013.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran yaitu : Menerima, menyimpan, menyetor / membayar / menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan / pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.
- Bahwa wewenang terdakwa sebagai bendahara pengeluaran yaitu :
  1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
  2. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
  3. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
  4. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
  5. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
  6. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD Nonsertifikasi Tahun Anggaran 2009 s/d 2010 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang merupakan transfer dari Pusat Ke Rekening Umum Kas Daerah Pemda Provinsi Malut.
- Bahwa jumlah dana Tamsil tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 246.000.000,- dan tahun anggaran 2010 juga Rp. 246.000.000,- sedangkan untuk tahun 2011 Pemda Provinsi Malut tidak mendapatkan transfer dari Pusat;

Halaman 129 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tambahan penghasilan tahun 2009 dan 2010 diperuntukan bagi guru-guru yang belum memperoleh sertifikasi.
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya dana tambahan penghasilan tahun 2009 dan 2010 setelah adanya demo yang dilakukan oleh guru-guru pada pertengahan tahun 2010 yang menuntut untuk dibayarkan dana tambahan penghasilan, kemudian terdakwa berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sdr. Drs. YUNUS NAMSA, M.Si yang selanjutnya dibuat Surat Penyediaan Dana (SPD) ke Bendahara Umum Daerah.
- Bahwa terdakwa membuat Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 72 /SPD-LS/DIK-MU/2010 Tanggal 25 November 2010 untuk pembayaran Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD Nonsertifikasi Ke Bendahara Umum Daerah sebesar Rp. 492.000.000,- yang ditandatangani oleh kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara.
- Bahwa setelah Kepala Biro Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara selaku Pejabat Penandatangan Surat Penyediaan Dana (SPD) menerbitkan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 0751 / DIKNAS / 2010, Tanggal 29 November 2010, terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran ( SPP) Nomor : 72 / SPP/LS-GJ/DIK/MU/2010 Tanggal 30 November 2010 sebesar Rp.363.000.000,- yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri,
- Bahwa terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran ( SPP) Kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Sdr. Drs. YUNUS NAMSA, M.Si tidak melampirkan data pendukung berupa daftar nama-nama guru yang berhak menerima Dana Tambahan Penghasilan.
- Bahwa untuk menentukan nilai permintaan sebesar Rp. 363.000.000,- terdakwa hanya memperkirakan jumlah guru-guru yang belum menerima tambahan penghasilan yaitu sebanyak 53 (Lima puluh tiga) orang.
- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara selaku KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar ( SPM ) untuk diajukan Ke Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Maluku Utara dengan Nomor : 72 / SPM / LS-GJ / DIK / MU / 2010 Tanggal 30 November 2010, Kemudian Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2377 / SP2D-LS / KEU / IV / 2010 Tanggal 06 Desember 2010 untuk mencairkan / memindahbukukan uang senilai Rp.363.000.000,- ke Rekening Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Bank Mandiri Cabang Ternate

Halaman 130 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rekening 150-0004258610 atas nama bendahara pengeluaran RUSLIA HADI.

- Bahwa terdakwa mengaku diperintahkan oleh Kepala Dinas Provinsi Maluku Utara menerbitkan Surat Perintah Membayar ( SPM ), namun terdakwa sebagai Bendahara pengeluaran tidak menolak perintah bayar dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara selaku KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
- Bahwa terdakwa membuat Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD Nonsertifikasi Tahun Anggaran 2009 dan 2010 dimana jumlah guru penerima sebanyak 47 (Empat puluh tujuh) orang, setiap orang guru menerima Rp. 250 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dikalikan 24 Bulan (2 tahun), dan untuk golongan III dan golongan IV dipotong pajak PPH sebesar 15%
- Bahwa berdasarkan Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan tahun 2009 dan 2010, dibayarkan untuk 24 Bulan, dengan jumlah total pembayaran sebesar Rp. 282.000.000,- sudah termasuk pajak sebesar Rp. 21.600.000,-
- Bahwa nama guru-guru dalam membuat Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan diambil dari daftar gaji, diperoleh dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara.
- Bahwa penyaluran dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD Nonsertifikasi Tahun Anggaran 2009 dan 2010 dilakukan pada bulan Desember 2010, dengan cara terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing guru yang berhak menerima beserta daftar pembayaran kepada Sdr. MUCHLIS.
- Bahwa untuk pembayaran tambahan penghasilan kepada Sdri. YOBELINA DARA dan saudara ABDUL RADJAK hanya menerima pembayaran untuk tahun 2009, sedangkan untuk tahun 2010 mereka tidak menerima karena sudah sertifikasi.
- Bahwa untuk pembayaran tambahan penghasilan. 2 (dua) orang yang bukan guru PLB atas nama Sdri. MARDIANA (Staf SMALB Negeri Ternate) dan Sdri. REWAYATI UT (Staf tata usaha SDLB Negeri Ternate, terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa hanya diambil dari daftar gaji, yang peroleh dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara.
- Bahwa terdakwa membuat Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD Nonsertifikasi untuk Bulan Januari s/d Maret 2011, dimana jumlah guru penerima sebanyak 45 (Empat puluh lima) orang, setiap orang guru menerima Rp. 250 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dikalikan 3

Halaman 131 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan, dan untuk golongan III dan golongan IV dipotong pajak PPH sebesar 15%.

- Bahwa berdasarkan Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bulan Maret 2011, dengan jumlah total pembayaran sebesar Rp. 33.750.000,- sudah termasuk pajak sebesar Rp. 2.475.000,-
- Bahwa untuk 5 (lima) orang guru PLB Golongan III dan IV yang tidak menerima tambahan penghasilan pada Bulan Maret 2011 yaitu FARIDA ALHASAN, MUHAMMAD ASRIN, RUKMINI EKSAN, RUSLIA A. HADI dan SRI HERMANINGSIH KAMHAY dan 1 (satu) orang guru PLB Golongan II Sdr. GAFAR NURDIN, terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa sudah berikan dana tersebut ke Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- Bahwa ada sisa dana sebesar Rp. 67.387.500,- tidak disetor ke kas daerah, namun digunakan untuk Operasional Kantor, Perjalanan dinas pimpinan, untuk promosi gelas doktor kepala dinas.
- Bahwa sisa dana sebesar Rp. 67.387.500,- telah dikembalikan seluruhnya oleh terdakwa ke Kas Daerah, dan yang terakhir dikembalikan Terdakwa tanggal 8 Mei 2019 telah diserahkan ke Kejaksaan sebesar Rp. 637.500,-
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya serta tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, karena suaminya telah meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan hidup 2 orang anak, yang satu baru menempuh kuliah dan yang satu duduk dibangku kelas 6 SD

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lampiran SP2D Nomor : 025772Z/999/100 tanggal 29 Desember 2009.
2. 1 (satu) lampiran SP2D Nomor : 2096540/019/110 tanggal 28 Juni 2010.
3. 1 (satu) lampiran SP2D Nomor : 337260R/019/110 tanggal 23 Desember 2010.
4. 1 (satu) lampiran SP2D Nomor : 957581W/019/110 tanggal 26 Maret 2012.
5. 1 (satu) lampiran SP2D Nomor : 124730Y/019/110 tanggal 28 Juni 2012.
6. 1 (satu) lampiran SP2D Nomor : 165618A/019/110 tanggal 26 September 2012.

Halaman 132 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lampiran SP2D Nomor : 202882A/019/110 tanggal 30 November 2012.
8. 1 (satu) lampiran SP2D Nomor : 089064C/019/111 tanggal 27 Maret 2013.
9. 1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 223/PMK.07/2009 tanggal 23 Desember 2009.
10. 1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 119/PMK.07/2010 tanggal 14 Juni 2010.
11. 1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 72/PMK.07/2011 tanggal 5 April 2011.
12. 1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 35/PMK.07/2012 tanggal 09 Maret 2012.
13. 1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 42/PMK.07/2013 tanggal 27 Februari 2013.
14. 1 (satu) berkas Surat pengantar ke Direktorat Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Nomor : 1128/F1/LL/2009 tanggal 16 September 2009 tentang penyampaian data pendukung guru tahun 2009 untuk tambahan penghasilan.
15. 1 (satu) berkas surat pengantar kepada Kadis PPKAD/Karo Keuangan/Kepala Badan PKD/Kabag Keuangan di seluruh Daerah penerima Dana tambahan penghasilan guru Nomor : S-33/PK/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang penegasan pengembalian dana tambahan penghasilan guru dan tata cara pengembaliannya.
16. 1 (satu) berkas surat pengantar kepada Kadis PPKAD/Karo Keuangan/Kabag Keuangan di seluruh Daerah penerima Dana tambahan penghasilan guru dan tunjangan profesi guru Nomor : S-611/PK/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang penegasan pengembalian dana tambahan penghasilan guru dan tunjangan profesi guru tahun 2010 serta tata cara pengembaliannya.
17. 1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 08/PMK.07/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Pemberian sanksi penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau dana bagi hasil (DBH) bagi Propinsi/Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana tambahan penghasilan bagi Guru PNS Daerah TA 2009.

Halaman 133 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 2 (dua) lembar undangan kepada Kadis DPPKAD/Karo Keuangan/Kabag Keuangan di seluruh Daerah propinsi/Kabupaten/Kota perihal klarifikasi Pelaporan Realisasi penggunaan dana tambahan penghasilan Guru PNSD TA 2009 dan semester I TA 2010 dan tunjangan profesi guru semester I TA 2010.
19. 1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 206/PMK.07/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 72/PMK/.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi dana tambahan penghasilan bagi guru PNS Daerah kepada Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota TA 2011.
20. 1 (satu) lembar surat pengantar kepada Kadis PPKAD/Karo Keuangan/Kabag Keuangan di seluruh Indonesia tentang penegasan kewajiban penyampaian Laporan Realisasi Pembayaran tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD.
21. 1 (Satu) Buah Asli Buku Petunjuk Tekhnis Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional.
22. 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Maluku Nomor : bb / I.17 / CII.3 / 1993. Tanggal 10 Februari 1993 Tentang Pengakatan Pegawai Negeri Sipil Atas nama RUSLIA HADI.
23. 3 ( Tiga ) lembar Foto Copy Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 12 / KPTS / MU / 2010 Tanggal 15 Januari 2010, Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010 beserta 2 ( Dua ) Lembar Lampiran.
24. 1 ( Satu ) lembar Asli Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Nomor : 72 / SP-LS / DIK-MU / 2010 Tanggal 25 November 2010, perihal Permintaan SPD-TU Tahun 2010 beserta 1 ( Satu ) Lembar Lampiran.
25. 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Kepala Biro Keuangan Provinsi Maluku Utara Nomor : 0751 / DIKNAS / 2010 Tanggal 29 November 2010, Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun anggaran 2009 beserta 1 ( Satu) Lembar Lampiran.

Halaman 134 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 ( Satu ) lembar Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran ( SPP )  
Nomor : 72 / SPP / LS-GJ / DIK / MU / 2010 Tanggal 30 November 2010,  
beserta 2 ( Dua ) Lembar Lampiran.
27. 1 ( Satu ) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar ( SPM ) Nomor : 72  
/ SPM / LS-GJ / DIK / MU / 2010 Tanggal 30 November 2010.
28. 1 ( Satu ) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor :  
2377 / SP2D-LS / KEU / IV / 2010 Tanggal 06 Desember 2010.
29. 1 ( Satu ) lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor  
Rekening 150-00-0107324-4 Atas Nama REKENING KAS UMUM DA  
Periode 1 Desember 2010 s/d 31 Desember 2010.
30. 5 ( Lima ) lembar Foto Copy Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan  
Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan  
Januari 2009 s/ d Desember 2010 Tanggal 10 Desember 2010.
31. 5 (lima) lembar Asli Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi  
Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari s/  
d Maret 2011, Tanggal 05 bulan Maret 2011
32. 5 (Lima) lembar Foto Copy daftar pembayaran Tambahan Penghasilan  
bagi Guru PLB Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tanggal 24  
Desember 2010 (dirubah/dicoret) 24 Januari 2010.
33. 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP ) Tanggal 17 Maret  
2011 dengan Wajib Pajak / Penyetor Bendahara Pengeluaran Dinas  
Pendidikan Provinsi Maluku Utara untuk pembayaran PPh 21 Tunjangan  
Nonsertifikasi Guru Tahun 2009/ 2010, Kode Akun Pajak 411121 dengan  
Jumlah Pembayaran Rp. 26.475.000,- ( Dua puluh enam juta empat ratus  
tujuh puluh lima ribu rupiah ).
34. 1 (Satu) lembar Foto Copy Resi Bukti Penerimaan Negara Tanggal 17  
Maret 2011 Yang diterbitkan PT. Pos Cabang Ternate dengan urain  
Nomor NTPN : 0007011308120304, Wajib Pajak Bendahara Pengeluaran  
Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Kode Akun Pajak 411121  
dengan Jumlah Pembayaran Rp. 26.475.000,- ( Dua puluh enam juta  
empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ).
35. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pengantar Nomor 841 / 404 / 2012 Tanggal 22  
Maret 2012 dari Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara yang ditujukan  
kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Cq. Direktorat Dana Perimbangan  
Sub Direktorat Dana Alokasi Umum Tentang Penyampaian Laporan

Halaman 135 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi Tunjangan Profesi Guru PNSD Provinsi Maluku Utara tahun 2009, 2010 dan 2011 beserta 3 ( Tiga ) Lembar Lampiran.

36. 1 (Satu) lembar Asli Surat Kuasa Guru – Guru SLB Sanana, SMPLB / SMALB – YPAC Ternate kepada saudara SUNARNO, S.Pd Tanggal 21 April 2011 untuk mengambil Dana Nonsertifikasi.
37. 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa Guru – Guru SLB Negeri Labuha kepada Kepala SLB Negeri Labuha saudara HARUN HAJIAHMAD, S.Pd Tanggal 21 April 2011 untuk mengambil Dana Nonsertifikasi BULAN Januari s/d Maret.
38. 1 (Satu) lembar Asli Surat Kuasa Guru – Guru SLB Tobelo kepada Kepala SLB Negeri Tobelo saudara ABDULLAH Hi. ISHAK Tanggal 21 April 2011 untuk mengambil Dana Nonsertifikasi BULAN Januari s/d Maret.
39. 1 (satu) lembar salinan copy rekening koran bukti uang masuk dari kementerian keuangan ke rekening Bank Mandiri milik Kantor Gubernur Maluku Utara Nomor Rekening : 150-00-0107324-4 sebesar Rp. 246.000.000 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) pada tanggal 29 desember 2009.
40. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2009 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum (Biro Keuangan Setda Maluku Utara) sebesar Rp. 246.000.000 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) tanggal 29 desember 2009.
41. 1 (satu) lembar salinan copy rekening koran Bank Mandiri bukti uang masuk dari kementerian keuangan ke rekening milik Kantor Gubernur Maluku Utara Nomor Rekening : 150-00-0107324-4 sebesar Rp. 123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 29 juni 2010.
42. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2009 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum (Biro Keuangan Setda Maluku Utara) sebesar Rp. 123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 29 juni 2010.
43. 1 (satu) lembar rekening koran Bank mandiri bukti uang masuk dari kementerian keuangan ke rekening milik Kantor Gubernur Maluku Utara Nomor Rekening : 150-00-0107324-4 sebesar Rp. 123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 23 desember 2010.
44. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2009 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas

Halaman 136 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umum (Biro Keuangan Setda Maluku Utara) sebesar Rp. 123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 desember 2010.
45. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri milik Kas Umum Daerah nomor rekening : 150-00-0107324-4, periode 1 desember s/d 31 desember 2010 bukti transfer ke Diknas Provinsi Maluku Utara tanggal 6 desember 2010 sebesar Rp.363.000.000 (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah).
  46. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum sebesar Rp. 363.000.000 (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) tanggal 6 desember 2010.
  47. 1 (satu) lembar rekening koran bukti uang masuk dari kementerian keuangan ke rekening Bank Mandiri milik Kantor Gubernur Maluku Utara Nomor Rekening : 150-00-0107324-4 sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) pada tanggal 27 maret 2012.
  48. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2012 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum (Biro Keuangan Setda Maluku Utara) sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 27 maret 2012.
  49. 1 (satu) lembar rekening koran bukti uang masuk dari kementerian keuangan ke rekening Bank Mandiri milik Kantor Gubernur Maluku Utara Nomor Rekening : 150-00-0107324-4 sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) pada tanggal 29 juni 2012.
  50. 2 (dua) lembar bukti penerimaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2012 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum (Biro Keuangan Setda Maluku Utara) sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 29 juni 2012.
  51. 1 (satu) lembar rekening koran bukti uang masuk dari kementerian keuangan ke rekening Bank Mandiri milik Kantor Gubernur Maluku Utara Nomor Rekening : 150-00-0107324-4 sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) pada tanggal 27 september 2012.
  52. 2 (dua) lembar bukti penerimaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2012 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum (Biro Keuangan Setda Maluku Utara) sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 27 september 2012.



53. 1 (satu) lembar rekening koran bukti uang masuk dari kementerian keuangan ke rekening Bank Mandiri milik Kantor Gubernur Maluku Utara Nomor Rekening : 150-00-0107324-4 sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) pada tanggal 03 desember 2012.
54. 2 (dua) lembar bukti penerimaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2012 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum (Biro Keuangan Setda Maluku Utara) sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 03 desember 2012.
55. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri milik Kas Umum Daerah nomor rekening : 150-00-0107324-4, bukti transfer ke Diknas Provinsi Maluku Utara sebesar Rp.174.600.000 seratus tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 26 April 2012.
56. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri bukti uang masuk dari kementerian keuangan ke rekening Bank Mandiri milik Kas Umum Daerah Provinsi Maluku Nomor Rekening : 150-00-0107324-4 sebesar Rp. 74.250.000 (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 27 Maret 2013.
57. 2 (dua) lembar bukti penerimaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum (Biro Keuangan Setda Maluku Utara) sebesar Rp.74.250.000 (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tanggal 27 maret 2013.
58. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri milik Kas Umum Daerah nomor rekening : 150-00-0107324-4, bukti transfer ke Diknas Provinsi Maluku Utara sebesar Rp.264.450.000 (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 25 Maret 2013.
59. 1 (satu) lembar SP2D (surat perintah pencairan dana) Nomor : 0555/SP2D-LS/KEU/I/2013, 21 maret 2013 kepada RUSLIA HADI bendahara pengeluaran (Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara) sebesar Rp.264.450.000 (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 Maret 2013.
60. 1 (satu) lembar salinan copy dokumen pelaksana anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA. 2009.
61. 2 (dua) lembar salinan copy Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun 2009.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 3 (tiga) lembar salinan copy Penjabaran Perubahan APBD Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA. 2009.
63. 2 (dua) lembar salinan copy Penjabaran Perubahan APBD Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA. 2010.
64. 2 (dua) lembar salinan copy dokumen pelaksana anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA. 2010.
65. 2 (dua) lembar salinan copy Penjabaran APBD Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA. 2011.
66. 2 (dua) lembar salinan copy Penjabaran Perubahan APBD Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA. 2012.
67. 2 (dua) lembar salinan copy Penjabaran Perubahan APBD Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA. 2013.
68. 2 (dua) lembar salinan copy dokumen pelaksana anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA. 2011.
69. 1 (satu) lembar salinan copy dokumen pelaksana anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA. 2012.
70. 2 (dua) lembar salinan copy dokumen pelaksana anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA. 2013.
71. 5 (lima) lembar salinan copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 12 / KPTS / MU / 2010 tanggal 15 Januari 2010, tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara TA.2010.
72. 1 (Satu) Buah/Lembar Kwitansi Asli bukti penyerahan uang dari Bendahara APBD 2011 Kepada Drs.H YUNUS NAMSA.M.Si sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) untuk biaya Tidak Terduga ( Kebijakan Perjalanan Kadis Ke Jakarta).
73. 1 (Satu) Buah / Lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari Bendahara APBD ( Ruslia Hadi ) kepada Drs. YUNUS NAMSA,M.Si, sebesar Rp. 20.000.000 ( Dua Puluh Juta Rupiah) untuk biaya tidak terduga ( Operasional Kantor) Perjalanan Kepala Dinas Ke Jakarta.
74. 1 (Satu) Buah / Lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari Bendahara APBD kepada saudara AMIRUDDIN ARDIN ( Keuangan), sebesar Rp. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah) untuk biaya Ucapan Selamat pada Hari an Tribun.

Halaman 139 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RUSLIA HADI Alias LIA **adalah** Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Maluku Utara Nomor : 12/KPTS/MU/2010 tanggal 15 Januari 2010;
- Bahwa yang menjadi tugas bendahara pengeluaran sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 adalah *“menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD”* dan kewenangan bendahara pengeluaran SKPD sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2), adalah :
  - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
  - b. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
  - c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
  - d. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
  - e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
  - f. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- Bahwa pada tahun 2009 Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional mengusulkan Anggaran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru yang belum menerima tunjangan Profesi ke Kementerian Keuangan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Tambahan Penghasilan Guru PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa selanjutnya Kementerian Keuangan memproses usulan tersebut dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



kemudian Kementerian Keuangan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 223/PMK.07/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan perbaikan penghasilan bagi Guru PNSD atau dana Tambahan penghasilan ini diberikan kepada para Guru PNSD yang belum mendapat tunjangan profesi guru PNSD/non sertifikasi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dialokasikan ke daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para Guru PNSD.

- Bahwa Kementerian Keuangan RI melakukan transfer Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD non sertifikasi tahun 2009 ke rekening Kas Daerah Propinsi Maluku Utara ke Bank Mandiri Cabang Ternate No Rek : 150-00-0107324-4 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 025772z/999/100 tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp. 246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) dan Kementerian Keuangan RI kembali melakukan transfer dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi Tahun 2010 Semester I ke rekening Kas Daerah Propinsi Maluku Utara di Bank Mandiri Cabang Ternate No Rek : 150-00-0107324-4 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2096540/019/110 tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) dan transfer Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi Tahun 2010 Semester II ke rekening Kas Daerah Propinsi Maluku Utara di Bank Mandiri Cabang Ternate No Rek : 150-00-0107324-4 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 337260R/019/110 tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah), sehingga **total Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi untuk tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 yang sudah ditransfer oleh Kementerian Keuangan RI ke rekening Kas Daerah Propinsi Maluku Utara adalah sebesar Rp. 492.000.000,- (Empat ratus Sembilan puluh dua juta rupiah).**
- Bahwa untuk penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun anggaran 2009 sesuai Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009 Tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009 menyatakan "Pemerintah Daerah penerima dana wajib membayarkan rapel Tambahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah kepada masing-masing guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan setelah Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah diterima di Kas Umum Daerah”, namun pada kenyataannya dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi untuk tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 baru diajukan oleh terdakwa ke Bendahara Umum Daerah pada tanggal 25 November 2010 sesuai Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 72/SPD-LS/DIK-MU/2010 dengan mata anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar Rp. 492.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta rupiah), dan atas permintaan tersebut Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara (BUD) menyediakan dana untuk pembayaran dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD Non Sertifikasi dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 0751/DIKNAS/2010 tanggal 29 November 2010 sebesar Rp. 492.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta rupiah), untuk selanjutnya terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 72/SPP/LS-GJ/DIK/MU/2010 tanggal 30 November 2010 untuk pembayaran dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD Non Sertifikasi dengan mata anggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) dengan lampiran dokumen SPP-LS, Rincian SPP-LS dan Ringkasan SPP-LS untuk mendapatkan persetujuan Drs. YUNUS NAMSA, M.Si (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan setelah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran, terdakwa membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 72/SPM/LS-GJ/DIK/MU/2010 tanggal 30 November 2010 yang ditandatangani oleh Drs. YUNUS NAMSA, M.Si (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara dengan menggunakan mata anggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) untuk diajukan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah Propinsi Maluku Utara, dan atas permintaan tersebut Kuasa Bendahara Umum Daerah Propinsi Maluku Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2377/SP2D-LS/KEU/IV/2010 tanggal 06 Desember 2010 sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh RUSLAN DJAENAL, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah yang ditujukan kepada Bank BNI Cabang Ternate untuk

Halaman 142 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencairkan/memindahbukukan uang senilai Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) dari rekening Bendahara Umum Daerah di Bank BNI Cabang Ternate Nomor rekening 0086129446 ke rekening Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Bank Mandiri Cabang Ternate Nomor rekening 150-0004258610 atas nama terdakwa untuk pembayaran langsung atas belanja tambahan penghasilan PNS, dan selanjutnya dana tersebut masuk ke rekening Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Bank Mandiri Cabang Ternate Nomor rekening 150-0004258610 pada tanggal 06 Desember 2010 sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa setelah Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 masuk ke rekening Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara, pada tanggal 06 Desember 2010 terdakwa langsung menerbitkan cek yang ditandatangani oleh Drs. YUNUS NAMSA, M.Si (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara dan langsung melakukan penarikan dana tambahan penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi di Bank Mandiri Cabang Ternate sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah), dan setelah itu terdakwa membuat daftar nama-nama guru penerima dana, namun daftar yang dibuat oleh terdakwa bukanlah daftar nominatif guru PNSD, karena terdakwa tidak mengetahui jumlah guru yang berhak menerima dana tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa membuat daftar pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi berdasarkan daftar gaji, pada akhir bulan Desember 2010, terdakwa kemudian membayarkan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara periode Januari 2009 sampai bulan Desember 2010 kepada 47 (empat puluh tujuh) orang guru dengan dana sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah), yang mana dari 47 (empat puluh tujuh) orang tersebut, terdapat 24 (dua puluh empat) orang guru golongan IV dan guru golongan III yang dikenakan Pajak PPh Pasal 21 sebesar 15 % (lima belas persen) dengan perhitungan 24 (dua puluh empat) orang guru x @ Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga total dana untuk 24 (dua puluh empat) orang guru tersebut sebesar Rp. 122.400.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu





juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 23 (dua puluh tiga) orang guru golongan II tidak dikenakan pajak PPh Pasal 21 dengan total dana untuk 23 (dua puluh tiga) orang guru tersebut sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), sehingga total dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun Anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 yang seharusnya dibayarkan kepada 47 (empat puluh tujuh) orang guru PNSD pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara adalah sebesar Rp. 260.400.000,- (dua ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak (PPH Pasal 21 yaitu 15 %) sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), namun kenyataannya dari 47 (empat puluh tujuh) orang guru PNSD Non Sertifikasi tersebut, ada 2 (dua) orang guru yang hanya menerima Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 masing-masing sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak PPH Pasal 21 masing-masing sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Drs. Radjak Hi. Abd. Mutalib (guru SDLB Negeri Tobelo) dan Yobelina Dara (Kepala SLBN Halmahera Barat) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), dan 2 (dua) orang guru yang bukan guru PLB (Pendidikan Luar Biasa) namun menerima Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi bulan Januari 2009 sampai Desember 2010 masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atas nama Mardiana (Staf SMALB Negeri Ternate) dan Rewayati Ut (Staf tata usaha SDLB Negeri Ternate) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga total pengeluaran berdasarkan bukti yang lengkap dan sah atas pembayaran dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi yang tidak mendapatkan tunjangan profesi (Non Sertifikasi) untuk guru PLB periode bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 sebesar Rp. 243.300.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian, pada bulan Maret 2011 terdakwa kembali membayarkan sisa dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun Anggaran 2009 dan 2010 kepada 45 (empat puluh lima) orang guru PLB pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara periode bulan Januari 2011 sampai dengan maret 2011 berdasarkan daftar gaji dan bukanlah daftar nominatif guru PNSD, karena terdakwa tidak mengetahui jumlah guru



yang berhak menerima dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non sertifikasi;

- Bahwa dalam pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun anggaran 2009 dan 2010 terhadap 45 (empat puluh lima) orang guru dengan sisa dana sebesar Rp. 93.225.000,- (Sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana dari 45 (empat puluh lima) orang guru tersebut, terdapat 22 (dua puluh dua) orang guru golongan IV dan guru golongan III yang dikenakan pajak PPh Pasal 21 sebesar 15 % (lima belas persen) dengan perhitungan 22 (dua puluh dua) orang guru x @ Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total dana untuk 22 (dua puluh dua) orang guru tersebut sebesar Rp. 14.025.000,- (empat belas juta dua puluh lima ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk 23 (dua puluh tiga) orang guru golongan II tidak dikenakan pajak PPh Pasal 21 dengan total dana untuk 23 (dua puluh tiga) orang guru tersebut sebesar Rp. 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara yang seharusnya dibayarkan kepada 45 (empat puluh lima) orang guru PNSD untuk Triwulan I tahun 2011 adalah sebesar Rp. 31.275.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun kenyataannya dari 45 (empat puluh lima) orang guru PNSD Non Sertifikasi tersebut, ada 5 (lima) orang guru PLB yang tidak menerima dana tersebut yaitu Farida Alhasan, Muhammad Asrin, Rukmini Eksan, Ruslia A. Hadi dan Sri Hermaningsih Kamhay yang masing-masing seharusnya menerima sebesar Rp. 637.500,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) orang atas nama Gafar Nurdin sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.937.500,- (tiga juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta 2 (dua) orang yang bukan guru PLB yaitu Mardiana dan Rewayati Ut yang menerima dana masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total pengeluaran berdasarkan bukti yang lengkap dan sah atas pembayaran dana Tambahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi yang tidak mendapatkan tunjangan profesi (Non Sertifikasi) untuk guru PLB periode bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 sebesar Rp. 25.837.500,- (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa adapun realisasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara tahun 2009 dan tahun 2010 berdasarkan bukti yang lengkap dan sah yaitu Rp. 243.300.000,- (realisasi bulan Desember 2010) + Rp. 25.837.500,- (realisasi bulan Maret 2011) + Rp. 26.475.000,- (pajak PPH Pasal 21) adalah sebesar **Rp. 295.612.500,-** (dua ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), sehingga dari total Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 yang terdakwa ajukan sebesar **Rp. 363.000.000,-** (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah), masih terdapat sisa dana yang belum terealisasi yaitu sebesar **Rp. 67.387.500,-** (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang tidak terdakwa setorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Propinsi Maluku Utara.
- Bahwa terhadap sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 sebesar Rp. 67.387.500,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang seharusnya terdakwa setorkan kembali ke rekening Kas Daerah Pemerintah Propinsi Maluku Utara untuk selanjutnya Pemerintah Daerah menyetorkan sisa dana tersebut ke Rekening Kas Negara paling lambat 1 (satu) minggu setelah batas waktu pembayaran kepada masing-masing guru PNS Daerah, akan tetapi sisa dana tersebut **terdakwa serahkan kepada Drs. Yunus Namsa, MSi sebesar Rp. 53.500.000,-** (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan antara lain :

1. Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si (Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara saat itu) tanggal 28 Januari 2011 bertempat di Kediaman Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si di Kelurahan Siko Kecamatan Temate Utara atas permintaan beliau dengan alasan untuk perjalanan Dinas.
2. Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si (Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara saat itu) tanggal 06 Februari

Halaman 146 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 bertempat di kediaman Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si di Kelurahan Siko Kecamatan Ternate Utara atas permintaan beliau dengan alasan untuk perjalanan Dinas.

3. Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar iklan kepada harian Tribun Ternate untuk Gelar Profesor Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si (Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara saat itu) tanggal 09 Februari 2012 atas permintaan beliau.
4. Sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan pembayaran salah sasaran atas nama Rewayati Ut selaku Staf pada SD LB Negeri Ngidi dan Mardiana selaku Staf pada SMP LB Negeri Ngidi terdakwa serahkan kepada Drs. Yunus Namsa, M.Si, namun tidak jelas peruntukannya.

Sedangkan **dana sebesar Rp. 13.887.500,- (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) digunakan Terdakwa :**

- a. Untuk kebutuhan kantor atas perintah Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si (Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara saat itu) Sebesar Rp. 9.950.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Dana Sebesar Rp. 3.937.500,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tidak jelas peruntukannya.
- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 67.387.500,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang seharusnya terdakwa setorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnya Pemerintah Daerah menyetorkan sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD tahun 2009 dan tahun 2010 tersebut ke Rekening Kas Umum Negara, namun terdakwa tidak menyetorkan sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD tahun 2009 dan tahun 2010 tersebut;
  - Bahwa atas perbuatan terdakwa RUSLIA HADI Alias LIA yang tidak menyetorkan sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010, telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 67.387.500,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tambahan penghasilan guru non sertifikasi tersebut diterima **saksi Mardiana** dan **saksi Rewayati**, karena dalam kolom penerimaan ada nama saksi, dan saksi telah mengembalikan seluruhnya dana tambahan penghasilan guru non sertifikasi yang diterima saksi, yaitu sebesar Rp.6.750.000,- dikembalikan saksi Mardiana pada tanggal 5 Desember 2017, dan Rp.6.750.000,- dikembalikan oleh Rewayati pada tanggal 5 Desember 2017 sesuai dengan bukti setoran ke- Kas Daerah, sehingga seluruhnya Rp.13.500.000,-(Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian negara tersebut telah dikembalikan Terdakwa seluruhnya yaitu sebesar Rp. 67.387.500,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa bukti pengembalian kerugian negara tersebut telah ditunjukkan aslinya kepada Majelis Hakim, dan fotocopynya sesuai dengan aslinya telah dimasukkan dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang tidak menyetorkan ke Kas Daerah dana tambahan penghasilan guru non sertifikasi yang diterima Terdakwa dan terdakwa juga mengakui kesalahannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yakni sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## SUBSIDAIR :

Pasal 3 Jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk subsidaritas, maka terlebih dahulu akan dibuktikan mengenai Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

### Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "**setiap orang**", menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur ini ditujukan kepada subyek hukum yang dapat diminta pertanggung-jawaban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa RUSLIA HADI Alias LIA, dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana di dalam surat dakwaan, dengan demikian dapat disimpulkan, unsur “*setiap orang*” dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa RUSLIA HADI Alias LIA, dan bukanlah orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggung-jawaban hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “**secara melawan hukum**” ini dapat kita jumpai dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, yaitu bahwa yang dimaksud dengan “**secara melawan hukum**” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun ketentuan tersebut telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006. Dengan dinyatakan tidak berlakunya ketentuan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi, maka menurut pendapat Majelis Hakim dalam hal ini harus kembali kepada praktek peradilan, asas hukum maupun doktrin Ilmu Hukum ;

Halaman 150 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), pada umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah bertentangan dengan isi rumusan tindak pidana dalam undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, menurut versi Rancangan KUHPidana, diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya.

Menimbang, bahwa dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2065K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuncoro Hendartomo masih mencantumkan penggunaan unsur melawan hukum secara materiil, dengan pertimbangan Yurisprudensi dan doktrin masih dipandang sebagai sumber hukum yang diikuti dalam paktek sebagai acuan oleh Badan Peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) dalam penanganan kasus kongkrit yang dihadapinya, agar terbina konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan peranan hukum dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui, bahwa Terdakwa RUSLIA HADI Alias LIA **adalah** benar Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Maluku Utara Nomor : 12/KPTS/MU/2010 tanggal 15 Januari 2010;

Menimbang, bahwa terdakwa RUSLIA HADI Alias LIA dalam kedudukannya sebagai Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara, yang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 menyatakan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD” dan kewenangannya sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang”

:

- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
- b. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
- c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- d. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
- e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
- f. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Menimbang, bahwa pada tahun 2009 Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional mengusulkan Anggaran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru yang belum menerima tunjangan Profesi ke Kementerian Keuangan, dengan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Tambahan Penghasilan Guru PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa Kementerian Keuangan memproses usulan tersebut dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PBN). kemudian Kementerian Keuangan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 223/PMK.07/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan perbaikan penghasilan bagi Guru PNSD atau dana Tambahan penghasilan ini diberikan kepada para Guru PNSD yang belum mendapat tunjangan profesi guru PNSD/non sertifikasi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dialokasikan ke- Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para Guru PNSD.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kementerian Keuangan RI melakukan transfer Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD non sertifikasi tahun 2009 ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Kas Daerah Propinsi Maluku Utara ke Bank Mandiri Cabang Ternate No Rek : 150-00-0107324-4 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 025772z/999/100 tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp. 246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) dan Kementerian Keuangan RI kembali melakukan transfer dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi Tahun 2010 Semester I ke rekening Kas Daerah Propinsi Maluku Utara di Bank Mandiri Cabang Ternate No Rek : 150-00-0107324-4 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2096540/019/110 tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) dan transfer Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi Tahun 2010 Semester II ke rekening Kas Daerah Propinsi Maluku Utara di Bank Mandiri Cabang Ternate No Rek : 150-00-0107324-4 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 337260R/019/110 tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah), sehingga **total Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi untuk tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 yang sudah ditransfer oleh Kementerian Keuangan RI ke rekening Kas Daerah Propinsi Maluku Utara adalah sebesar Rp. 492.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta rupiah).**

Menimbang, bahwa untuk penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun anggaran 2009 sesuai Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009 Tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009 menyatakan "Pemerintah Daerah penerima dana wajib membayarkan rapel Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah kepada masing-masing guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan setelah Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah diterima di Kas Umum Daerah", namun pada kenyataannya dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi untuk tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 baru diajukan oleh terdakwa ke Bendahara Umum Daerah pada tanggal 25 November 2010 sesuai Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 72/SPD-LS/DIK-MU/2010 dengan mata anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar Rp. 492.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta rupiah), dan atas permintaan tersebut Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara (BUD) menyediakan dana untuk pembayaran dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD Non Sertifikasi dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana Anggaran

Halaman 153 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah Nomor : 0751/DIKNAS/2010 tanggal 29 November 2010 sebesar Rp. 492.000.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah), untuk selanjutnya terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 72/SPP/LS-GJ/DIK/MU/2010 tanggal 30 November 2010 untuk pembayaran dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD Non Sertifikasi dengan mata anggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) dengan lampiran dokumen SPP-LS, Rincian SPP-LS dan Ringkasan SPP-LS untuk mendapatkan persetujuan Drs. YUNUS NAMSA, M.Si (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan setelah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran, terdakwa membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 72/SPM/LS-GJ/DIK/MU/2010 tanggal 30 November 2010 yang ditandatangani oleh Drs. YUNUS NAMSA, M.Si (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara dengan menggunakan mata anggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) untuk diajukan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah Propinsi Maluku Utara, dan atas permintaan tersebut Kuasa Bendahara Umum Daerah Propinsi Maluku Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2377/SP2D-LS/KEU/IV/2010 tanggal 06 Desember 2010 sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh RUSLAN DJAENAL, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah yang ditujukan kepada Bank BNI Cabang Ternate untuk mencairkan / memindah-bukukan uang senilai Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) dari rekening Bendahara Umum Daerah di Bank BNI Cabang Ternate Nomor rekening 0086129446 ke rekening Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Bank Mandiri Cabang Ternate Nomor rekening 150-0004258610 atas nama terdakwa untuk pembayaran langsung atas belanja tambahan penghasilan PNS, dan selanjutnya dana tersebut masuk ke rekening Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Bank Mandiri Cabang Ternate Nomor rekening 150-0004258610 pada tanggal 06 Desember 2010 sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 masuk ke rekening Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara, pada tanggal 06 Desember 2010 terdakwa langsung menerbitkan cek yang ditandatangani oleh Drs. YUNUS NAMSA, M.Si (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara dan langsung melakukan penarikan dana tambahan penghasilan Guru PNSD Non



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikasi di Bank Mandiri Cabang Ternate sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah), dan setelah itu terdakwa membuat daftar nama-nama guru penerima dana, namun daftar yang dibuat oleh terdakwa bukanlah daftar nominatif guru PNSD, karena terdakwa tidak mengetahui jumlah guru yang berhak menerima dana tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa membuat daftar pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi berdasarkan daftar gaji, pada akhir bulan Desember 2010, terdakwa kemudian membayarkan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara periode Januari 2009 sampai bulan Desember 2010 kepada 47 (empat puluh tujuh) orang guru dengan dana sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah), yang mana dari 47 (empat puluh tujuh) orang tersebut, terdapat 24 (dua puluh empat) orang guru golongan IV dan guru golongan III yang dikenakan Pajak PPh Pasal 21 sebesar 15 % (lima belas persen) dengan perhitungan 24 (dua puluh empat) orang guru x @ Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga total dana untuk 24 (dua puluh empat) orang guru tersebut sebesar Rp. 122.400.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 23 (dua puluh tiga) orang guru golongan II tidak dikenakan pajak PPh Pasal 21 dengan total dana untuk 23 (dua puluh tiga) orang guru tersebut sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), sehingga total dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun Anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 yang seharusnya dibayarkan kepada 47 (empat puluh tujuh) orang guru PNSD pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara adalah sebesar Rp. 260.400.000,- (dua ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak (PPH Pasal 21 yaitu 15 %) sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), namun kenyataannya dari 47 (empat puluh tujuh) orang guru PNSD Non Sertifikasi tersebut, ada 2 (dua) orang guru yang hanya menerima Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 masing-masing sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak PPH Pasal 21 masing-masing sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Drs. Radjak Hi. Abd. Mutalib (guru SDLB Negeri Tobelo) dan Yobelina Dara (Kepala SLBN Halmahera Barat) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), dan 2 (dua) orang guru yang bukan guru PLB (Pendidikan Luar Biasa)

Halaman 155 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun menerima Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi bulan Januari 2009 sampai Desember 2010 masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atas nama Mardiana (Staf SMALB Negeri Ternate) dan Rewayati Ut (Staf tata usaha SDLB Negeri Ternate) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga total pengeluaran berdasarkan bukti yang lengkap dan sah atas pembayaran dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi yang tidak mendapatkan tunjangan profesi (Non Sertifikasi) untuk guru PLB periode bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 sebesar Rp. 243.300.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian, pada bulan Maret 2011 terdakwa kembali membayarkan sisa dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun Anggaran 2009 dan 2010 kepada 45 (empat puluh lima) orang guru PLB pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara periode bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011 berdasarkan daftar gaji dan bukanlah daftar nominatif guru PNSD, karena terdakwa tidak mengetahui jumlah guru yang berhak menerima dana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun anggaran 2009 dan 2010 terhadap 45 (empat puluh lima) orang guru dengan sisa dana sebesar Rp. 93.225.000,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana dari 45 (empat puluh lima) orang guru tersebut, terdapat 22 (dua puluh dua) orang guru golongan IV dan guru golongan III yang dikenakan pajak PPh Pasal 21 sebesar 15 % (lima belas persen) dengan perhitungan 22 (dua puluh dua) orang guru x @ Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total dana untuk 22 (dua puluh dua) orang guru tersebut sebesar Rp. 14.025.000,- (empat belas juta dua puluh lima ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk 23 (dua puluh tiga) orang guru golongan II tidak dikenakan pajak PPh Pasal 21 dengan total dana untuk 23 (dua puluh tiga) orang guru tersebut sebesar Rp. 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara yang seharusnya dibayarkan kepada 45 (empat puluh lima) orang guru PNSD untuk Triwulan I tahun 2011 adalah sebesar Rp. 31.275.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun kenyataannya dari 45

Halaman 156 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima) orang guru PNSD Non Sertifikasi tersebut, ada 5 (lima) orang guru PLB yang tidak menerima dana tersebut yaitu Farida Alhasan, Muhammad Asrin, Rukmini Eksan, Ruslia A. Hadi dan Sri Hermaningsih Kamhay yang masing-masing seharusnya menerima sebesar Rp. 637.500,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) orang atas nama Gafar Nurdin sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.937.500,- (tiga juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta 2 (dua) orang yang bukan guru PLB yaitu Mardiana dan Rewayati Ut yang menerima dana masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total pengeluaran berdasarkan bukti yang lengkap dan sah atas pembayaran dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi yang tidak mendapatkan tunjangan profesi (Non Sertifikasi) untuk guru PLB periode bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 sebesar Rp. 25.837.500,- (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa realisasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara tahun 2009 dan tahun 2010 berdasarkan bukti yang lengkap dan sah yaitu Rp. 243.300.000,- (realisasi bulan Desember 2010) + Rp. 25.837.500,- (realisasi bulan Maret 2011) + Rp. 26.475.000,- (pajak PPH Pasal 21) adalah sebesar **Rp. 295.612.500,-** (dua ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), sehingga dari total Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 yang terdakwa ajukan sebesar **Rp. 363.000.000,-** (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah), masih terdapat sisa dana yang belum terealisasi yaitu sebesar **Rp. 67.387.500,-** (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang tidak terdakwa setorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Propinsi Maluku Utara.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 sebesar Rp. 67.387.500,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009 Tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Ayat (4) menyatakan "Pemerintah Daerah penerima dana wajib membayarkan rapel Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah kepada masing-masing guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Dan Pasal 6 Ayat (1) menyatakan, "Dalam hal Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah tidak dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4), Pemerintah Daerah wajib menyetorkan kembali dana tersebut ke Rekening Kas Negara paling lambat 1 (satu) minggu setelah batas waktu pembayaran kepada masing-masing guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4)".

Menimbang, bahwa terhadap sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 sebesar Rp. 67.387.500,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang seharusnya terdakwa setorkan kembali ke rekening Kas Daerah Pemerintah Propinsi Maluku Utara untuk selanjutnya Pemerintah Daerah menyetorkan sisa dana tersebut ke Rekening Kas Negara paling lambat 1 (satu) minggu setelah batas waktu pembayaran kepada masing-masing guru PNS Daerah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009, akan tetapi sisa dana tersebut **terdakwa serahkan kepada Drs. Yunus Namsa, MSi sebesar Rp. 53.500.000,-** (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan antara lain :

1. Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si (Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara saat itu) tanggal 28 Januari 2011 bertempat di Kediaman Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si di Kelurahan Siko Kecamatan Ternate Utara atas permintaan beliau dengan alasan untuk perjalanan Dinas.
2. Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si (Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara saat itu) tanggal 06 Februari 2011 bertempat di kediaman Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si di Kelurahan Siko Kecamatan Ternate Utara atas permintaan beliau dengan alasan untuk perjalanan Dinas.





3. Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar iklan kepada harian Tribun Ternate untuk Gelar Profesor Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si (Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara saat itu) tanggal 09 Februari 2012 atas permintaan beliau.
4. Sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan pembayaran salah sasaran atas nama Rewayati Ut selaku Staf pada SD LB Negeri Ngidi dan Mardiana selaku Staf pada SMP LB Negeri Ngidi terdakwa serahkan kepada Drs. Yunus Namsa, M.Si, namun tidak jelas peruntukannya.

Sedangkan **dana sebesar Rp. 13.887.500,- (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan yaitu :**

- a. Sebesar Rp. 9.950.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan kantor atas perintah Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si (Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara saat itu).
- b. Sebesar Rp. 3.937.500,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tidak jelas peruntukannya.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa RUSLIA HADI Alias LIA yang tidak menyetorkan sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 sebesar Rp. 67.387.500,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 67.387.500,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyalah-gunakan kewenangannya selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara dengan menggunakan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 di luar peruntukannya yakni untuk : **biaya perjalanan dinas Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si, dan untuk mengambil Gelar Profesor Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si. jumlah seluruhnya digunakan oleh Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si. sebesar Rp.53.500.000,-(lima puluh tiga lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang digunakan Terdakwa untuk keperluan kantor dan pembayaran kepada dua orang yang bukan guru yaitu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sebesar Rp.13.887.500,-(tiga belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Ahli VIPRAS AJI AKBARSYAH, SE. dari BPKP dan berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : SR-132/PW33/5/2016 tanggal 10 Mei 2016, akibat perbuatan Terdakwa RUSLIA HADI Alias LIA selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.67.387.500,-(enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, **perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian Unsur Melawan Hukum telah terpenuhi;**

**Ad. 3. Unsur: Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada perbuatan terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya “melawan Hukum” merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “memperkaya”, namun menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi kedua, 2008, halaman 40: “yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan berbagai-bagai cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah-bukukan dalam Bank, melakukan penarikan uang dari rekening orang lain, menerima fee, dan lain-lain, dengan syarat dilakukan secara melawan hukum”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang disebutkan dengan “**memperkaya**” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya atau kekayaan pelaku tidak seimbang dengan penghasilannya dan lain sebagainya”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RUSLIA HADI Alias LIA selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara tidak menyetorkan kembali sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 ke Rekening Kas Umum Daerah;
- Bahwa sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 yang tidak disetorkan Terdakwa adalah sebesar Rp.67.387.500,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara, mempergunakan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 untuk: **untuk kepentingan pribadi Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si., dan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;**
- Bahwa **Terdakwa menyerahkan** Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 **kepada Drs. Yunus Namsa, MSi sebesar Rp. 53.500.0000,-** (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan antara lain sebagai berikut :
  - a. Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si (Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara saat itu) tanggal 28 januari 2011 bertempat di Kediaman Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si di Kelurahan Siko Kecamatan Ternate Utara atas permintaan beliau dengan alasan untuk perjalanan Dinas.
  - b. Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si (Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara saat itu) tanggal 06 Februari 2011 bertempat di kediaman Almarhum Drs. Yunus

Halaman 161 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Namsa, M.Si di Kelurahan Siko Kecamatan Ternate Utara atas permintaan beliau dengan alasan untuk perjalanan Dinas.

- c. Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar Iklan kepada harian Tribun Ternate untuk Gelar Profesor Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si (Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara saat itu) tanggal 09 Februari 2012 atas permintaan beliau.
- d. Sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan pembayaran salah sasaran atas nama Rewayati Ut selaku Staf pada SD LB Negeri Ngidi dan Mardiana selaku Staf pada SMP LB Negeri Ngidi terdakwa serahkan kepada Drs. Yunus Namsa, M.Si, namun tidak jelas peruntukannya.

Sedangkan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 yang digunakan Terdakwa **sebesar Rp. 13.887.500,- (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk keperluan sebagai berikut :**

- a. Sebesar Rp. 9.950.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan kantor atas perintah Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si (Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara saat itu).
- b. Sebesar Rp. 3.937.500,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tidak jelas peruntukannya.
- Bahwa Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 yang disalah-gunakan Terdakwa RUSLIA HADI dan Drs. YUNUS NAMSA, M.Si. adalah sebesar Rp. 67.387.500,- (Enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa dari seluruh Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 yang digunakan Terdakwa, telah dikembalikan Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp.66.750.000,-(Enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada tanggal 8 Mei 2019 Terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp. Rp.637.500,- (Enam ratus tigapuluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga seluruhnya kerugian negara yaitu sebesar Rp. 67.387.500,- (Enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu



lima ratus rupiah) telah dikembalikan Terdakwa ke- Kas Daerah seluruhnya;

- Bahwa Terdakwa benar dan mengakui telah menyalahgunakan uang yang berasal dari Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara, dengan cara mempergunakan dana tersebut untuk kepentingan Drs. YUNUS NAMSA, M.Si. maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa memperkaya diri sendiri sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka harus terlebih dahulu dibuktikan Harta Kekayaan Terdakwa, apakah bertambah atau tidak, apakah mempunyai pola hidup mewah sehari-hari, hal ini perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, ahli, maupun barang bukti, Terdakwa tidak terbukti menjadi kaya atau bertambah kekayaannya atas Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 yang diterimanya, karena terbukti sebagian dana tersebut dipergunakan oleh Almarhum Yunus Namsa, M.Si. yaitu sebesar Rp. 53.500.000,-(lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi untuk dirinya terdakwa sendiri yaitu sebesar Rp.13,887.500,-(tiga belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah), akan tetapi Terdakwa telah mengakui dan terbukti sesuai dengan dengan Pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Terdakwa telah memakai Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 tersebut untuk Almarhum YUNUS NAMSA, M.Si dan Terdakwa, yang keseluruhannya digunakan Terdakwa diluar peruntukannya yaitu sejumlah **Rp.67.387.500,- (Enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan telah mengembalikan seluruhnya kerugian keuangan negara tersebut, sesuai dengan bukti surat pengembalian kerugian negara yang diajukan terdakwa maupun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasehat hukumnya di depan persidangan pada tanggal 19 Juni 2019, sehingga kerugian keuangan negara tersebut telah dipulihkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain dan Terdakwa tidak bertambah kaya akibat perbuatannya mempergunakan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 untuk pribadinya atau orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ tidak terpenuhi.

#### **Ad.4. Unsur: “Yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara” adalah adanya perbuatan yang dapat berakibat meruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan merugikan perekonomian negara adalah objek perbuatan sipelaku menyangkut suatu milik negara, yang oleh negara dimanfaatkan untuk melayani kepentingan umum dalam bidang perekonomian ;

Menimbang, bahwa kerugian negara dapat timbul dari perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dilakukan sipelaku ; Ukurannya dapat menimbulkan kerugian harus dilihat dari berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi tersebut ;

Menimbang, bahwa benar, dalam perkara a quo telah nyata adanya kerugian keuangan negara sebagaimana disebutkan dalam fakta-fakta persidangan yaitu sebesar Rp.67.387.500,- (Enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kerugian keuangan negara tersebut, timbul akibat perbuatan terdakwa yang menggunakan Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah diluar peruntukannya yaitu untuk : **biaya perjalanan dinas Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si, dan untuk mengambil Gelar Profesor Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si. jumlah seluruhnya digunakan oleh Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si. sebesar Rp.53.500.000,-(lima puluh tiga lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***digunakan Terdakwa untuk keperluan kantor dan untuk diri terdakwa sendiri sebesar Rp.13.887.500,-(tiga belas juta delapan ratus delapan puluh tuju lima ratus rupiah);***

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp.67.387.500,- (Enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dalam persidangan Terdakwa menyatakan “sudah mengembalikan seluruhnya kerugian keuangan negara tersebut, dan untuk meyakinkan Majelis Hakim, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah menunjukkan dan menyerahkan foto copy sesuai dengan aslinya bukti surat pengembalian kerugian keuangan negara di depan persidangan, sehingga dalam hal ini kerugian negara telah dipulihkan;

Menimbang, bahwa walaupun kerugian negara tersebut telah dikembalikan, namun kerugian negara tersebut telah terjadi pada saat berkurangnya keuangan negara yang digunakan terdakwa diluar peruntukannya, hal ini sesuai dengan pendapat Ahli **VIPRAS AJI AKBARSYAH, SE.** dari BPKP perwakilan Propinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan dari fakta hukum lainnya yang telah terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. **Rp.67.387.500,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka **Unsur “Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, yaitu **unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “**, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang termaktub dalam Pasal 3 jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

### 1. Setiap orang;

Halaman 165 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

**Ad. 1. Unsur: “setiap orang”**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan primair, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur: “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi**” adalah adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan baik menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun anggaran 2009 dan 2010 terhadap 45 (empat puluh lima) orang guru dengan sisa dana sebesar Rp. 93.225.000,- (Sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana dari 45 (empat puluh lima) orang guru tersebut, terdapat 22 (dua puluh dua) orang guru golongan IV dan guru golongan III yang dikenakan pajak PPh Pasal 21 sebesar 15 % (lima belas persen) dengan perhitungan 22 (dua puluh dua) orang guru x @ Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total dana untuk 22 (dua puluh dua) orang guru tersebut sebesar Rp. 14.025.000,- (empat belas juta dua puluh lima ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk 23 (dua puluh tiga) orang guru golongan II tidak dikenakan pajak PPh Pasal 21 dengan total dana untuk 23 (dua puluh tiga) orang guru tersebut sebesar Rp. 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dibayarkan kepada 45 (empat puluh lima) orang guru PNSD untuk Triwulan I tahun 2011 adalah sebesar Rp.31.275.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun kenyataannya dari 45 (empat puluh lima) orang guru PNSD Non Sertifikasi tersebut, ada 5 (lima) orang guru PLB yang tidak menerima dana tersebut yaitu Farida Alhasan, Muhammad Asrin, Rukmini Eksan, Ruslia A. Hadi dan Sri Hermaningsih Kamhay yang masing-masing seharusnya menerima sebesar Rp. 637.500,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) orang atas nama Gafar Nurdin sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.937.500,- (tiga juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta 2 (dua) orang yang bukan guru PLB yaitu Mardiana dan Rewayati Ut yang menerima dana masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total pengeluaran berdasarkan bukti yang lengkap dan sah atas pembayaran dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi yang tidak mendapatkan tunjangan profesi (Non Sertifikasi) untuk guru PLB periode bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 sebesar Rp. 25.837.500,- (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa adapun realisasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara tahun 2009 dan tahun 2010 berdasarkan bukti yang lengkap dan sah yaitu Rp. 243.300.000,- (realisasi bulan Desember 2010) + Rp. 25.837.500,- (realisasi bulan Maret 2011) + Rp. 26.475.000,- (pajak PPH Pasal 21) adalah sebesar **Rp. 295.612.500,-** (dua ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), sehingga dari total Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 yang terdakwa ajukan sebesar **Rp. 363.000.000,-** (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah), masih terdapat sisa dana yang belum terealisasi yaitu sebesar **Rp. 67.387.500,-** (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang tidak terdakwa setorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Propinsi Maluku Utara.

Menimbang, bahwa terhadap sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 sebesar Rp. 67.387.500,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang seharusnya terdakwa setorkan kembali ke rekening Kas Daerah Pemerintah Propinsi Maluku Utara untuk selanjutnya Pemerintah Daerah menyetorkan sisa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut ke Rekening Kas Negara paling lambat 1 (satu) minggu setelah batas waktu pembayaran kepada masing-masing guru PNS Daerah, akan tetapi sisa dana tersebut **terdakwa serahkan kepada Drs. Yunus Namsa, MSi sebesar Rp. 53.500.000,-** (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dana sebesar Rp.67.387.500,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk *biaya perjalanan dinas Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si, dan untuk Pembayaran Iklan mengambil Gelar Profesor Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si. jumlah seluruhnya digunakan oleh Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si. sebesar Rp.53.500.000,-(lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang digunakan Terdakwa untuk keperluan kantor dan untuk diri terdakwa sendiri maupun orang lain, sebesar Rp.13.887.500,-(tiga belas juta delapan ratus delapan puluh tuju lima ratus rupiah)*, hal ini sesuai keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara telah terbukti mempergunakan mempergunakan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 untuk: **kepentingan Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si., dan untuk kepentingan Terdakwa sendiri**, hal ini sesuai dengan bukti dan pengakuan Terdakwa dipersidangan, oleh karenanya dari segi perbuatan dan tindakan Terdakwa tersebut telah dapat disimpulkan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa telah mempunyai niat (*mens rea*) adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si Terdakwa yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan baik menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan cara menggunakan kewenangannya selaku Bendahara Pengeluaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah menguntungkan Terdakwa sendiri maupun orang lain dan telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.67.387.500,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, maka **terhadap unsur kedua ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur: "**Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**";





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kewenangan**” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “**kesempatan**” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan - ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “**sarana**” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu :

- apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan ;
- apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu ;

Menimbang, bahwa dari Pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terkait pembayaran Dana Tambahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun anggaran 2009 dan 2010 yang melakukan pembayaran dana tambahan terhadap Guru PNSD Non Sertifikasi adalah Terdakwa RUSLIA HADI Alias LIA selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara sehingga dengan demikian maka Terdakwa benar ada menduduki jabatan atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Terdakwa RUSLIA HADI Alias LIA selaku Bendahara pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara telah terbukti mempergunakan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 untuk: **kepentingan pribadi Almarhum Drs. Yunus Namsa, M.Si., dan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;**

Menimbang, bahwa realisasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara tahun 2009 dan tahun 2010 berdasarkan bukti yang lengkap dan sah yaitu Rp. 243.300.000,- (realisasi bulan Desember 2010) + Rp. 25.837.500,- (realisasi bulan Maret 2011) + Rp. 26.475.000,- (pajak PPH Pasal 21) adalah sebesar **Rp. 295.612.500,-** (dua ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), sehingga dari total Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 yang terdakwa ajukan sebesar **Rp. 363.000.000,-** (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah), masih terdapat sisa dana yang belum terealisasi yaitu sebesar **Rp. 67.387.500,-** (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang tidak terdakwa setorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Propinsi Maluku Utara.

Menimbang, bahwa kelebihan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 digunakan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran untuk kepentingan Kepala Dinas (Drs. Yunus Namsa, M.Si.) dan Terdakwa sendiri maupun orang lain, yang seharusnya Kelebihan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tersebut harus disetorkan Terdakwa ke Kas Daerah, yang selanjutnya disetor ke Kas Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara telah mengakui bahwa benar Terdakwa menyalahgunakan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi tahun 2009 dan tahun 2010 untuk kepentingannya orang lain maupun untuk diri Terdakwa sendiri, sehingga dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan;

Halaman 170 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ***Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*** telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur: “Yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara”**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian Negara” sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan primair tersebut diatas, unsur yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada Unsur-Unsur diatas terbukti bahwa Terdakwa RUSLIA HADI Alias LIA telah mengembalikan seluruhnya kerugian keuangan negara, yaitu sebesar Rp.67.387.500,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), hal ini sesuai dengan bukti surat pengembalian kerugian keuangan negara yang ditunjukkan dimuka persidangan pada tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengembalian kerugian keuangan negara tersebut, maka seluruhnya kerugian keuangan negara atas perbuatan terdakwa telah dipulihkan, sehingga uang pengganti tidak lagi dibebankan kepada terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adalah tepat menerapkan ketentuan Pasal 4 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut kepada Terdakwa, karena terbukti dipersidangan Terdakwa secara riil telah mengembalikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara atau uang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya, namun pengembalian kerugian kerugian keuangan negara tersebut tidak menghapuskan pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa "Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum serta memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula";

Menimbang, bahwa antara Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam menanggapi Tuntutan Penuntut Umum pada prinsipnya saling berbeda, Penasehat Hukum pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan, sedangkan Terdakwa sendiri menyatakan mengakui kesalahannya dan memohon dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya;

Menimbang bahwa mengenai alasan hukum untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan (*Pleedooi*) pada bagian Kesimpulan, menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan alasan yang dapat membebaskan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur tersebut diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pembelaan Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan pribadi yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, permohonan mana akan dipertimbangkan pada hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dibawah ini ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak pula terbukti adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap pidana denda haruslah ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam wadah negara hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa tersebut kontra produktif dengan upaya Pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya di Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa tindak pidana korupsi dapat menghancurkan semua sendi

Halaman 173 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte





kehidupan berbangsa dan bernegara;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan ibu rumah tangga yang sekaligus menjadi tulang punggung keluarga karena suaminya telah meninggal dunia;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan dua orang anak;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara seluruhnya yaitu sebesar Rp.67.387.500,- (Enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 KUHAP dan atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa menurut hukum masih perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### -----MENGADILI-----

1. Menyatakan Terdakwa RUSLIA HADI Alias LIA. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa RUSLIA HADI Alias LIA dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa RUSLIA HADI Alias LIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**KORUPSI**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSLIA HADI Alias LIA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(Satu) tahun 2 ( dua ) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000.- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lampiran SP2D Nomor : 025772Z/999/100 tanggal 29 Desember 2009.
  2. 1 (satu) lampiran SP2D Nomor : 2096540/019/110 tanggal 28 Juni 2010.
  3. 1 (satu) lampiran SP2D Nomor : 337260R/019/110 tanggal 23 Desember 2010.
  4. 1 (satu) lampiran SP2D Nomor : 957581W/019/110 tanggal 26 Maret 2012.
  5. 1 (satu) lampiran SP2D Nomor : 124730Y/019/110 tanggal 28 Juni 2012.

Halaman 175 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lampiran SP2D Nomor : 165618A/019/110 tanggal 26 September 2012.
7. 1 (satu) lampiran SP2D Nomor : 202882A/019/110 tanggal 30 November 2012.
8. 1 (satu) lampiran SP2D Nomor : 089064C/019/111 tanggal 27 Maret 2013.
9. 1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 223/PMK.07/2009 tanggal 23 Desember 2009.
- 10.1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 119/PMK.07/2010 tanggal 14 Juni 2010.
- 11.1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 72/PMK.07/2011 tanggal 5 April 2011.
- 12.1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 35/PMK.07/2012 tanggal 09 Maret 2012.
- 13.1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 42/PMK.07/2013 tanggal 27 Februari 2013.
- 14.1 (satu) berkas Surat pengantar ke Direktur Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Nomor : 1128/F1/LL/2009 tanggal 16 September 2009 tentang penyampaian data pendukung guru tahun 2009 untuk tambahan penghasilan.
- 15.1 (satu) berkas surat pengantar kepada Kadis PPKAD/Karo Keuangan/Kepala Badan PKD/Kabag Keuangan di seluruh Daerah penerima Dana tambahan penghasilan guru Nomor : S-33/PK/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang penegasan pengembalian dana tambahan penghasilan guru dan tata cara pengembaliannya.
- 16.1 (satu) berkas surat pengantar kepada Kadis PPKAD/Karo Keuangan/Kabag Keuangan di seluruh Daerah penerima Dana tambahan penghasilan guru dan tunjangan profesi guru Nomor : S-611/PK/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang penegasan pengembalian dana tambahan penghasilan guru dan tunjangan profesi guru tahun 2010 serta tata cara pengembaliannya.
- 17.1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 08/PMK.07/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Pemberian sanksi penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau dana bagi hasil (DBH) bagi Propinsi/Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana tambahan penghasilan bagi Guru PNS Daerah TA 2009.

Halaman 176 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



- 18.2 (dua) lembar undangan kepada Kadis DPPKAD/Karo Keuangan/Kabag Keuangan di seluruh Daerah propinsi/Kabupaten/Kota perihal klarifikasi Pelaporan Realisasi penggunaan dana tambahan penghasilan Guru PNSD TA 2009 dan semester I TA 2010 dan tunjangan profesi guru semester I TA 2010.
- 19.1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 206/PMK.07/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 72/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi dana tambahan penghasilan bagi guru PNS Daerah kepada Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota TA 2011.
- 20.1 (satu) lembar surat pengantar kepada Kadis PPKAD/Karo Keuangan/Kabag Keuangan di seluruh Indonesia tentang penegasan kewajiban penyampaian Laporan Realisasi Pembayaran tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD.
- 21.1 (Satu) Buah Asli Buku Petunjuk Teknis Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional.
- 22.1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Maluku Nomor : bb / I.17 / CII.3 / 1993. Tanggal 10 Februari 1993 Tentang Pengakatan Pegawai Negeri Sipil Atas nama RUSLIA HADI.
- 23.3 ( Tiga ) lembar Foto Copy Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 12 / KPTS / MU / 2010 Tanggal 15 Januari 2010, Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010 beserta 2 ( Dua ) Lembar Lampiran.
- 24.1 ( Satu ) lembar Asli Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Nomor : 72 / SP-LS / DIK-MU / 2010 Tanggal 25 November 2010, perihal Permintaan SPD-TU Tahun 2010 beserta 1 ( Satu ) Lembar Lampiran.
- 25.1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Kepala Biro Keuangan Provinsi Maluku Utara Nomor : 0751 / DIKNAS / 2010 Tanggal 29 November 2010, Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun anggaran 2009 beserta 1 ( Satu ) Lembar Lampiran.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 ( Satu ) lembar Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) Nomor : 72 / SPP / LS-GJ / DIK / MU / 2010 Tanggal 30 November 2010, beserta 2 ( Dua ) Lembar Lampiran.
- 27.1 ( Satu ) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar ( SPM ) Nomor : 72 / SPM / LS-GJ / DIK / MU / 2010 Tanggal 30 November 2010.
- 28.1 ( Satu ) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 2377 / SP2D-LS / KEU / IV / 2010 Tanggal 06 Desember 2010.
- 29.1 ( Satu ) lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 150-00-0107324-4 Atas Nama REKENING KAS UMUM DA Periode 1 Desember 2010 s/d 31 Desember 2010.
- 30.5 ( Lima ) lembar Foto Copy Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari 2009 s/ d Desember 2010 Tanggal 10 Desember 2010.
- 31.5 (lima) lembar Asli Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Bulan Januari s/ d Maret 2011, Tanggal 05 bulan Maret 2011
- 32.5 (Lima) lembar Foto Copy daftar pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru PLB Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tanggal 24 Desember 2010 (dirubah/dicoret) 24 Januari 2010.
- 33.1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP ) Tanggal 17 Maret 2011 dengan Wajib Pajak / Penyetor Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara untuk pembayaran PPh 21 Tunjangan Nonsertifikasi Guru Tahun 2009 / 2010, Kode Akun Pajak 411121 dengan Jumlah Pembayaran Rp. 26.475.000,- ( Dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ).
- 34.1 (Satu) lembar Foto Copy Resi Bukti Penerimaan Negara Tanggal 17 Maret 2011 Yang diterbitkan PT. Pos Cabang Ternate dengan urain Nomor NTPN : 0007011308120304, Wajib Pajak Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Kode Akun Pajak 411121 dengan Jumlah Pembayaran Rp. 26.475.000,- ( Dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ).
- 35.1 (Satu) lembar Asli Surat Pengantar Nomor 841 / 404 / 2012 Tanggal 22 Maret 2012 dari Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara yang ditujukan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Cq. Direktorat Dana Perimbangan Sub Direktorat Dana Alokasi Umum Tentang Penyampaian Laporan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi Tunjangan Profesi Guru PNSD Provinsi Maluku Utara tahun 2009, 2010 dan 2011 beserta 3 ( Tiga ) Lembar Lampiran.

36.1 (Satu) lembar Asli Surat Kuasa Guru – Guru SLB Sanana, SMPLB / SMALB – YPAC Ternate kepada saudara SUNARNO, S.Pd Tanggal 21 April 2011 untuk mengambil Dana Nonsertifikasi.

37.1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa Guru – Guru SLB Negeri Labuha kepada Kepala SLB Negeri Labuha saudara HARUN HAJI AHMAD, S.Pd Tanggal 21 April 2011 untuk mengambil Dana Nonsertifikasi BULAN Januari s/d Maret.

38.1 (Satu) lembar Asli Surat Kuasa Guru – Guru SLB Tobelo kepada Kepala SLB Negeri Tobelo saudara ABDULLAH Hi. ISHAK Tanggal 21 April 2011 untuk mengambil Dana Nonsertifikasi BULAN Januari s/d Maret.

39.1 (satu) lembar salinan copy rekening koran bukti uang masuk dari kementerian keuangan ke rekening Bank Mandiri milik Kantor Gubernur Maluku Utara Nomor Rekening : 150-00-0107324-4 sebesar Rp. 246.000.000 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) pada tanggal 29 desember 2009.

40.1 (satu) lembar bukti penerimaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2009 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum (Biro Keuangan Setda Maluku Utara) sebesar Rp. 246.000.000 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) tanggal 29 desember 2009.

41.1 (satu) lembar salinan copy rekening koran Bank Mandiri bukti uang masuk dari kementerian keuangan ke rekening milik Kantor Gubernur Maluku Utara Nomor Rekening : 150-00-0107324-4 sebesar Rp. 123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 29 juni 2010.

42.1 (satu) lembar bukti penerimaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2009 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum (Biro Keuangan Setda Maluku Utara) sebesar Rp. 123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 29 juni 2010.

43.1 (satu) lembar rekening koran Bank mandiri bukti uang masuk dari kementerian keuangan ke rekening milik Kantor Gubernur Maluku Utara Nomor Rekening : 150-00-0107324-4 sebesar Rp. 123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 23 desember 2010.

44.1 (satu) lembar bukti penerimaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2009 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum

Halaman 179 dari 183 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Biro Keuangan Setda Maluku Utara) sebesar Rp. 123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 desember 2010.

45.3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri milik Kas Umum Daerah nomor rekening : 150-00-0107324-4, periode 1 desember s/d 31 desember 2010 bukti transfer ke Diknas Provinsi Maluku Utara tanggal 6 desember 2010 sebesar Rp.363.000.000 (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah).

46.1 (satu) lembar bukti pengeluaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum sebesar Rp. 363.000.000 (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) tanggal 6 desember 2010.

47.1 (satu) lembar rekening koran bukti uang masuk dari kementerian keuangan ke rekening Bank Mandiri milik Kantor Gubernur Maluku Utara Nomor Rekening : 150-00-0107324-4 sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) pada tanggal 27 maret 2012.

48.1 (satu) lembar bukti penerimaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2012 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum (Biro Keuangan Setda Maluku Utara) sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 27 maret 2012.

49.1 (satu) lembar rekening koran bukti uang masuk dari kementerian keuangan ke rekening Bank Mandiri milik Kantor Gubernur Maluku Utara Nomor Rekening : 150-00-0107324-4 sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) pada tanggal 29 juni 2012.

50.2 (dua) lembar bukti penerimaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2012 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum (Biro Keuangan Setda Maluku Utara) sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 29 juni 2012.

51.1 (satu) lembar rekening koran bukti uang masuk dari kementerian keuangan ke rekening Bank Mandiri milik Kantor Gubernur Maluku Utara Nomor Rekening : 150-00-0107324-4 sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) pada tanggal 27 september 2012.

52.2 (dua) lembar bukti penerimaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2012 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum (Biro Keuangan Setda Maluku Utara) sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 27 september 2012.

53.1 (satu) lembar rekening koran bukti uang masuk dari kementerian keuangan ke rekening Bank Mandiri milik Kantor Gubernur Maluku Utara

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening : 150-00-0107324-4 sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) pada tanggal 03 desember 2012.

54.2 (dua) lembar bukti penerimaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2012 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum (Biro Keuangan Setda Maluku Utara) sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 03 desember 2012.

55.1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri milik Kas Umum Daerah nomor rekening : 150-00-0107324-4, bukti transfer ke Diknas Provinsi Maluku Utara sebesar Rp.174.600.000 seratus tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 26 April 2012.

56.1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri bukti uang masuk dari kementerian keuangan ke rekening Bank Mandiri milik Kas Umum Daerah Provinsi Maluku Nomor Rekening : 150-00-0107324-4 sebesar Rp. 74.250.000 (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 27 Maret 2013.

57.2 (dua) lembar bukti penerimaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum (Biro Keuangan Setda Maluku Utara) sebesar Rp.74.250.000 (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tanggal 27 maret 2013.

58.1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri milik Kas Umum Daerah nomor rekening : 150-00-0107324-4, bukti transfer ke Diknas Provinsi Maluku Utara sebesar Rp.264.450.000 (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 25 Maret 2013.

59.1 (satu) lembar SP2D (surat perintah pencairan dana) Nomor : 0555/SP2D-LS/KEU/I/2013, 21 maret 2013 kepada RUSLIA HADI bendahara pengeluaran (Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara) sebesar Rp.264.450.000 (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 Maret 2013.

60.1 (satu) lembar salinan copy dokumen pelaksana anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA. 2009.

61.2 (dua) lembar salinan copy Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun 2009.

62.3 (tiga) lembar salinan copy Penjabaran Perubahan APBD Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA. 2009.

63.2 (dua) lembar salinan copy Penjabaran Perubahan APBD Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA. 2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64.2 (dua) lembar salinan copy dokumen pelaksana anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA. 2010.
- 65.2 (dua) lembar salinan copy Penjabaran APBD Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA. 2011.
- 66.2 (dua) lembar salinan copy Penjabaran Perubahan APBD Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA. 2012.
- 67.2 (dua) lembar salinan copy Penjabaran Perubahan APBD Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA. 2013.
- 68.2 (dua) lembar salinan copy dokumen pelaksana anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA. 2011.
- 69.1 (satu) lembar salinan copy dokumen pelaksana anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA. 2012.
- 70.2 (dua) lembar salinan copy dokumen pelaksana anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA. 2013.
- 71.5 (lima) lembar salinan copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 12 / KPTS / MU / 2010 tanggal 15 Januari 2010, tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara TA.2010.
- 72.1 (Satu) Buah/Lembar Kwitansi Asli bukti penyerahan uang dari Bendahara APBD 2011 Kepada Drs.H YUNUS NAMSA.M.Si sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) untuk biaya Tidak Terduga ( Kebijakan Perjalanan Kadis Ke Jakarta).
- 73.1 (Satu) Buah / Lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari Bendahara APBD ( Ruslia Hadi ) kepada Drs. YUNUS NAMSA,M.Si, sebesar Rp. 20.000.000 ( Dua Puluh Juta Rupiah) untuk biaya tidak terduga ( Operasional Kantor) Perjalanan Kepala Dinas Ke Jakarta.
- 74.1 (Satu) Buah / Lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari Bendahara APBD kepada saudara AMIRUDDIN ARDIN ( Keuangan), sebesar Rp. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah) untuk biaya Ucapan Selamat pada Hariin Tribun.

### **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari RABU tanggal 3 Juli 2019, oleh kami MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, AMINUL RAHMAN, S.H., M.H. dan EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H. selaku Hakim Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUM'AT, tanggal 5 Juli 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RUSTIANA MADIKOE, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri oleh TOMAN RAMANDEY, S.H., dkk. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**AMINUL RAHMAN, S.H., M.H. MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H., M.H.**

ttd

**EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**RUSTIANA MADIKOE, S.H.**